



KAPUAS HULU!
HEBAT!

LAPORAN KINERJA 2024

**DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN
STATISTIK**

PEMERINTAH KABUPATEN
KAPUAS HULU

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga Laporan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 ini dapat tersusun dengan baik, sebagai bentuk akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu atas target kinerja dan penggunaan anggaran serta pertanggungjawaban atas keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun anggaran 2024. Dengan harapan laporan kinerja ini dapat menjadi cermin untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun anggaran atau melaksanakan kinerja secara lebih produktif, efektif, dan efisien dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen tata Kelola keuangan.

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2024 disusun dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Semoga Laporan Kinerja ini bermanfaat dalam menunjang perbaikan tata Kelola pemerintahan. Khususnya pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik. Selanjutnya agar menjadi acuan yang berkesinambungan baik pada perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan yang lebih terarah. Masukkan dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan untuk penyempurnaan laporan kinerja di tahun-tahun berikutnya.

Putussibau, Februari 2025

Kepala Dinas
Komunikasi, Informatika Dan
Statistik Kabupaten Kapuas Hulu



M. S.STP.M.Si.

Pemula I (IV/b)

NIP. 19810207 200003 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu ini menyajikan berbagai keberhasilan atau capaian strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik selama Tahun 2024 dan beberapa hal yang perlu perbaikan. Berbagai Capaian Strategis tersebut tercermin dalam capaian indikator kinerja maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran yang didasarkan pada target kinerja yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja tahun 2024.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kerja ini akan dapat memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) untuk perbaikan kinerja dimasa yang akan datang. Pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja pada level sasaran dan realisasi. Pengukuran dengan menggunakan Indikator Kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga salah satu keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk dapat memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator *outcome* atau minimal *output* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Berdasarkan hasil pengukuran tingkat pencapaian sasaran, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2024 memiliki sebanyak 4 (Empat) sasaran dengan 4 (Empat) indikator. Realisasi target kinerja menunjukan bahwa hasil pencapaian seluruh sasaran program Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik pada Tahun 2024 dikategorikan Berhasil. Diharapkan capaian kinerja pada tahun mendatang dapat lebih ditingkatkan dan harus diupayakan seoptimal mungkin pencapaiannya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. UMUM.....	1
B. GAMBARAN UMUM DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN Statistik	2
C. PERMASALAHAN UTAMA.....	18
BAB II : PERENCANAAN STRATEGIS	46
A. RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	46
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021	48
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	50
A. CAPAIAN KINERJA	50
1. Pengukuran Kinerja	50
2. Penjelasan Capaian Kinerja Sasaran dan analisis Kinerja.....	55
a. Capaian Kinerja Sasaran	55
b. Analisis Kinerja	101
3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah pada Rencana Strategis.....	111
B. REALISASI ANGGARAN.....	112
BAB IV : PENUTUP	163
LAMPIRAN:	
1. Pengukuran Kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024;	
2. Laporan Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 yang Dinilai Tahun 2024;	
3. Laporan Hasil Evaluasi SPBE 2024 Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024;	
4. Laporan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral 2024 Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;	

5. Buku Statistik Sektoral Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 dan ringkas Data Statistik;
6. Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Se Kalimantan Barat Tahun 2024
7. Penghargaan yang Diterima.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Komposisi Golongan Dan Eselon Berdasarkan Tingkat Pendidikan	10
Tabel 1.2	Sarana Dan Prasarana Utama.....	11
Tabel 1.3	Daftar Domain Yang Dikelola Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024	20
Tabel 1.4	Monitoring Domain Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024.....	24
Tabel 1.5	Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024.....	27
Tabel 2.1	Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu	47
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja 2024.....	49
Tabel 3.1	Pengukuran Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Tahun 2024	53
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Utama	54
Tabel 3.3	Pencapaian Kinerja Sasaran	55
Tabel 3.4	Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	57
Tabel 3.5	Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran 1 Dibandingkan Dengan Realisasi Tahun-Tahun Sebelumnya	67
Tabel 3.6	Analisis pencapaian Kinerja Sasaran 2 Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan SPBE Kabupaten Kapuas Hulu Pencapaian	68
Tabel 3.7	Analisis pencapaian Kinerja Sasaran 2 Dibandingkan Dengan Realisasi Tahun-Tahun Sebelumnya.....	77
Tabel 3.8	Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran 3 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kabupaten Kapuas Hulu.....	79
Tabel 3.9	Analisis pencapaian Kinerja Sasaran 3 Dibandingkan Dengan Realisasi Tahun-Tahun Sebelumnya.....	90

Tabel 3.10	Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran 3 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kabupaten Kapuas Hulu	91
Tabel 3.11	Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran 3 Dibandingkan Dengan Realisasi Tahun-Tahun Sebelumnya	92
Tabel 3.12	Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran 4 Meningkatnya Kualitas Keterbukaan Informasi Publik	96
Tabel 3.13	Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran 4 Dibandingkan Dengan Dibandingkan Dengan Realisasi Tahun-Tahun Sebelumnya	99
Tabel 3.14	Capaian Kinerja Organisasi	100
Tabel 3.15	Hambatan dan Kendala serta Upaya Pemecahan dalam Mengantisipasi Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Sasaran Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas Hulu	101
Tabel 3.16	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	110
Tabel 3.17	Realisasi Kinerja Mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra	111
Tabel 3.18	Realisasi Belanja Tidak Langsung	100
Tabel 3.19	Realisasi Belanja Langsung	104
Tabel 3.20	Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Anggaran Tahun 2023	149



Bab I

Pendahuluan

A. Umum

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu Berpedoman Kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

Hasil Evaluasi Tersebut Kemudian Dituangkan Dalam Dokumen Laporan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu Yang Disusun Setiap Tahun Sebagai Bentuk Kewajiban Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Dalam Mempertanggungjawabkan Tujuan Dan Sasaran Serta Rencana Kinerja Yang Telah Ditetapkan Dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Tahun 2021-2026, Rencana Kinerja Tahun 2024 Dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Laporan Kinerja Ini Merupakan Laporan Hasil Capaian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 Dan Digunakan Sebagai Masukan Untuk Meningkatkan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Untuk Tahun-Tahun Berikutnya, Karena Tahun 2024 Merupakan Tahun Ketiga Dari Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026, Maka Pada Laporan Kinerja Tahun 2024 Akan Dianalisis Sebagai Capaian Awal Atau Pondasi Dalam Rangka Mencapai Target Renstra Tahun 2021-2026.



1. Maksud Dan Tujuan

a. Maksud

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Merupakan Dokumen Yang Berisi Gambaran Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Yang Disusun Dan Disampaikan Secara Sistematis Dan Melembaga. Pelaporan Ini Dimaksud Untuk Mengkomunikasikan Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Dalam Tahun Anggaran 2024 Yang Dikaitkan Dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Yang Disusun Pada Awal Tahun. Laporan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu Merupakan Salah Satu Bentuk Pertanggungjawaban Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Selama Kurun Waktu 1 Tahun Dalam Mencapai Tujuan/Sasaran Serta Target Renstra Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu Tahun **2021-2026**.

b. Tujuan

Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Ini Adalah Untuk Memberikan Gambaran Yang Jelas, Transparan, Serta Dapat Dipertanggungjawabkan Tentang Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu Selama Tahun 2024.

B. Gambaran Umum Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik

Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu Dibentuk Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Dan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 77 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu Yang Diantaranya.

1.1. Tugas Pokok Dan Fungsi

Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Mempunyai Tugas Membantu Bupati Dalam Melakukan Urusan Pemerintahan Bidang

Komunikasi Dana Informatika, Bidang Statistik Dan Bidang Persandian Yang Menjadi Kewenangan Daerah Dan Tugas Pembantu Yang Diberikan Kepada Daerah.

1. Kepala Dinas

- a. Kepala Dinas Mempunyai Tugas Memimpin Kegiatan Pelayanan Umum Dan Teknis Di Bidang Komunikasi, Informatika, Dan Statistik Serta Tugas Pembantuan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- b. Fungsi Kepala Dinas Sebagai Berikut:
 1. Penetapan Rencana Strategis Dinas;
 2. Pengkoordinasian Dan Pengendalian Seluruh Program Kegiatan Dinas;
 3. Penyusunan Kebijakan Teknis Dan Penyelenggaraan Di Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik, Aplikasi Informatif, Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Dan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi;
 4. Penyelenggaraan Pembangunan Reformasi Birokrasi Pada Dinas;
 5. Pembinaan, Pelayanan, Pengawasan, Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pelaksanaan Tugas Dan Kinerja Dinas; Dan
 6. Pelaksanaan Tugas Lain Yang Diberikan Bupati Sesuai Dengan Bidang Tugasnya.

2. Sekretariat

- a. Sekretariat Mempunyai Tugas Membantu Kepala Dinas Dalam Perumusan Rencana Program Dan Kegiatan, Mengkoordinasikan, Monitoring, Urusan Administrasi Perkantoran, Kepegawaian, Keuangan, Ketatalaksanaan Serta Evaluasi Dan Pelaporan.
- b. Fungsi:
 1. Penyusunan Program Kegiatan Sekretariat;

2. Pengkoordinasian, Sinkronisasi Dan Penyusunan Rencana Program Kerja Dinas;
3. Pengelolaan Urusan Administrasi Kepegawaian;
4. Pengelolaan Administrasi Keuangan;
5. Pengelola Urusan Administrasi Perlengkapan, Asset, Kebersihan Dan Keamanan Kantor;
6. Penyelenggaraan Tata Usaha Persuratan, Kearsipan Dan Perpustakaan;
7. Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja, Keprotokolan, Pelayanan Public, Informasi Publik, Pengaduan Masyarakat, Hubungan Masyarakat Dan Prosedur Kerja;
8. Pengkoordinasian Dan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Dinas;
9. Pemantauan, Pengevaluasian Dan Pelaporan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Sekretariat; Dan
10. Pelaksanaan Fungsi Lain Yang Diberikan Oleh Kepala Dinas Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsinya.

Dalam Menjalankan Tugas Dan Fungsi Sekretariat, Dibantu Oleh Subbagian Program Dan Keuangan, Subbagian Umum Dan Aparatur Dan Kelompok Jabatan Fungsional.

2.1 Sub Bagian Program Dan Keuangan

Sub Bagian Program Dan Keuangan Mempunyai Tugas Membantu Sekretariat Dalam Penyiapan Koordinasi Dan Penyusunan Rencana Program, Kegiatan Dan Anggaran Serta Pengumpulan, Pengolahan, Pengevaluasian, Dan Pelaporan Kerja Dan Keuangan, Dengan Melaksanakan Fungsi Sebagai Berikut :

- a. Penyusunan Rencana Kegiatan Subbagian Program Dan Keuangan;

- b. Penyiapan Bahan Penyusunan Rencana Strategis Dan Program Kerja Dinas;
- c. Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran;
- d. Penyusunan Penetapan Kinerja, Perjanjian Kinerja, Dan Laporan Kinerja Dinas;
- e. Pelaksanaan Harmonisasi Dan Singkronisasi Program Kerja Dari Setiap Bidang;
- f. Pengendalian Dan Pelaporan Program Kerja Dinas;
- g. Penyelenggaraan Tata Usaha Keuangan Dinas;
- h. Penyusunan Neraca, Laporan Keuangan Dan Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas;
- i. Penyusunan Bahan Laporan Pelaksanaan Tugas Keuangan Dinas;
- j. Pengkoordinasian Dan Penyelenggaraan Reformasi Birokasi Dinas;
- k. Pemantauan, Pengevaluasian Dan Pelaporan Pelaksanaan Tugas Subbagian Program Dan Keuangan; Dan
- l. Pelaksanaan Fungsi Lain Yang Diberikan Oleh Sekretaris Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsinya.

2.2 Sub Bagian Umum Dan Aparatur

Sub Bagian Umum Dan Aparatur Mempunyai Tugas Membantu Sekretariat Dalam Pelaksanaan Administrasi Umum Dan Kepegawaian Serta Pengolahan Asset Milik Dinas. Sub Bagian Umum Dan Aparatur Melaksanakan Fungsi Sebagai Berikut:

- a. Penyusunan Rencana Kegiatan Subbagian Umum Dan Aparatur;
- b. Penyelenggaraan Urusan Penatausahaan Surat Menyurat;
- c. Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian;
- d. Penyelenggaraan Administrasi Penatausahaan Asset;

- e. Penyelenggaraan Urusan Pengelolaan Data Pembangunan, Keprotokolan, Pelayanan Publik, Informasi Public, Pengaduan Masyarakat, Hubungan Masyarakat, Prosedur Kerja Perpustakaan Dan Kearsipan;
- f. Pemantauan, Pengevaluasian Dan Pelaporan Pelaksanaan Tugas Subbaagian Umum Dan Aparatur; Dan
- g. Pelaksanaan Fungsi Lain Yang Diberikan Oleh Sekretaris Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsinya.

3. Bidang Komunikasi Dan Informasi Publik

Bidang Komunikasi Dan Informasi Publik Mempunyai Tugas Membantu Kepala Dinas Dalam Perumusan Dan Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Komunikasi Dan Informasi Publik. Untuk Melaksanakan Tugas Sebagaimana Dimaksud, Bidang Komunikasi Dan Informasi Publik Melaksanakan Fungsi Sebagai Berikut :

- 1. Penyusunan Rencana Operasional Bidang Komunikasi Dan Informasi Publik;
- 2. Penyusunan Petunjuk Teknis Dan Petunjuk Pelaksanaan Program Informasi Dan Komunikasi Publik;
- 3. Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Public Pemerintah Daerah;
- 4. Pembinaan, Pengawasan, Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pelaksanaan Tugas Bidang Komunikasi Dan Informasi Public Secara Periodik; Dan
- 5. Pelaksanaan Fungsi Lain Yang Dberikan Oleh Kepala Dinas Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsi.

4. Bidang Statistik Dan Aplikasi Informatika

Bidang Statistik Dan Aplikasi Informatika Mempunyai Tugas Membantu Kepala Dinas Dalam Perumusan Dan Pelaksanaan Kebijakan Teknis Di Bidang Statistik Dan Aplikasi Informatika. Untuk Melaksanakan Tugas Sebagaimana Dimaksud, Bidang Statistik Dan Aplikasi Informatika Melaksanakan Fungsi Sebagai Berikut:

1. Penyusunan Rencana Operasional Bidang Statistik Dan Aplikasi Informatika;
2. Penyusunan Petunjuk Teknis Dan Petunjuk Pelaksanaan Program Aplikasi Informatika, Penyelenggaraan Statistik Sectoral Dan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi;
3. Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat Dan *Sub Domain* Di Lingkup Pemerintah Daerah;
4. Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pengelolaan *E-Government* Di Lingkup Pemerintah Daerah;
5. Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Penyelenggaraan Statistik Sektorial Di Lingkup Daerah;
6. Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah;
7. Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah;
8. Pembinaan, Pengawasan, Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pelaksanaan Tugas Bidang Statistik Dan Aplikasi Informatika Secara Periodik; Dan
9. Pelaksanaan Fungsi Lain Yang Diberikan Oleh Kepala Dinas Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsinya.

5. Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional Terdiri Dari Sejumlah Tenaga Dalam Jenjang Fungsional Yang Terdiri Dalam Berbagai Kelompok Sesuai Dengan Keahliannya Adapun Tugas Dari Pelayanan Fungsional Yang Berdasarkan Pada Keahlian Dan Keterampilan Tertentu, Tugas Yang Dimaksud Dengan Memperhatikan Ruang Lingkup Kegiatan Untuk Memenuhi Ekspektasi Prinsip Pengelolaan Kinerja Pegawai Asn Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Pada Instansi Pemerintah Guna Pencapaian Target Organisasi.

Tugas Dan Fungsi Jabatan Fungsional Keahlian Ditentukan Berdasarkan Pengetahuan Dan Keahlian Sebagai Berikut:

1. Untuk Jenjang Ahli Utama Melaksanakan Tugas Dan Fungsi Utama Yang Mensyaratkan Kualifikasi Professional Tingkat Tertinggi;
2. Untuk Jenjang Ahli Madya Melaksanakan Tugas Dan Fungsi Utama Mensyaratkan Kualifikasi Professional Tingkat Tinggi;
3. Untuk Jenjang Ahli Muda Melaksanakan Tugas Dan Fungsi Utama Mensyaratkan Kualifikasi Professional Tingkat Lanjut; Dan
4. Untuk Jenjang Ahli Pertama Melaksanakan Tugas Dan Fungsi Utama Mensyaratkan Kualifikasi Professional Tingkat Lanjut.

Jabatan Fungsional Yang Terdapat Di Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Terdiri Dari:

1. Jabatan Fungsional Pranata Komputer Ahli Pertama;

Merencanakan, Menganalisis, Merancang, Mengimplementasikan, Mengembangkan Dan Atau Mengoperasikan Sistem Informasi Berbasis Komputer.

2. Jabatan Fungsional Pranata Komputer Ahli Muda;

Melaksanakan Kegiatan Teknologi Informasi Berbasis Komputer Yang Meliputi Tata Kelola Dan Tata Laksana Teknologi Informasi, Infrastruktur Teknologi Informasi, Serta Sistem Informasi Dan Multimedia Sesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku Agar Tugas Terlaksana Secara Efektif Dan Efisien

3. Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda;

Melaksanakan Tugas Meliputi Pelayanan Informasi Dan Kehumasan, Meliputi Perencanaan, Pelayanan Informasi Dan Kehumasan, Hubungan Eksternal Dan Internal, Audit Komunikasi Kehumasan Serta Pengembangan Pelayanan Informasi Dan Kehumasan Sesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku Agar Tugas Terlaksana Secara Efektif Dan Efisien.

4. Jabatan Fungsional Statistisi Ahli Pertama;

Melakukan Kegiatan Statistik Sesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku Agar Tugas Terlaksana Secara Efektif Dan Efisien.

5. Jabatan Fungsional Statistisi Ahli Muda; Dan

Melakukan Kegiatan Statistik Sesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku Agar Tugas Terlaksana Secara Efektif Dan Efisien.

6. Jabatan Fungsional Sandiman Pertama.

Melaksanakan Kegiatan Kebijakan Persandian, Analisis Dan Riset Persandian Dan Manajemen Persandian Sesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku Agar Tugas Terlaksana Secara Efektif Dan Efisien.

1.2. Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah Dan Kualitas Sdm Merupakan Salah Satu Elemen Penting Dalam Suatu Organisasi Sebagai Penentu Keberhasilan Organisasi. Jumlah Aparatur Sipil Negara (Asn) Pada Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Sampai Dengan 31 Desember 2024 Adalah 13 Aparatur Sipil Negara (Asn) Dan 5 Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Pppk) Orang Dengan Rincian Sebagai Berikut

Tabel 1.1

Komposisi Golongan Dan Eselon Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Golongan				Eselon			K E T
			I	li	lii	lv	li	lii	lv	
1.	Sd	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Sltp	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Slta	1	-	1	-	-	-	-	-	-
4.	Sarjana Muda	1	-	-	1	-	-	-	-	-
5.	Sarjana	9	-	-	7	2	1	2	1	-
6.	Pasca Sarjana	2	-	-	1	1	1	-	-	-
J U M L A H		13	-	1	9	3	2	2	1	-

Untuk Memperlancar Kegiatan-Kegiatan Di Dalam Maupun Di Luar Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu, Selain Asn Juga Ada Tenaga Kontrak Yang Berjumlah 14 Orang.

1.3. Sumber Daya Keuangan

Faktor Penting Yang Mendukung Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Adalah Ketersediaan Dana Sehingga Program-Program Dan Kegiatan Yang Telah Direncanakan Dapat Terlaksana Sesuai Dengan Rencana Yang Telah Didisusun. Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu Mengelola Dana Yang Semuanya Bersumber Dari Dana Apbd Tahun Anggaran 2024.

1.4. Sarana Dan Prasarana

Untuk Menunjang Optimalisasi Pekerjaan, Perlu Adanya Sarana Dan Prasarana Yang Memadai. Sarana Dan Prasarana Utama Yang Digunakan Untuk Menjalankan Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu. Sarana Dan Prasarana Utama Selain Aset-Aset Yang Terdata Dalam Kartu Inventaris Barang (Kib) Atau Buku Inventaris Yang Digunakan Untuk Menjalankan Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu Diantaranya Sebagai Berikut :

Tabel 1.2
Sarana Dan Prasarana Utama

No	Nama Barang	Jumlah	Ket
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	Baik
2	Tanah Lapangan Pemancar Tv/Radio/Radar	22	Baik



3	Tanah Untuk Bangunan Jaringan / Tower	28	Baik
4	Lemari Besi/Metal	2	Baik
5	Lemari Kayu	1	Baik
6	Rak Besi	1	Baik
7	Filing Cabinet Besi	2	Baik
8	Brandkas	1	Baik
9	Mesin Absensi	2	Baik
10	Papan Nama Instansi	2	Baik
11	Papan Pengumuman	1	Baik
12	Cd	6	Rusak
13	Meja Kerja Kayu	11	Baik
14	Meja Rapat	3	Baik
15	Kursi Tamu	3	Baik
16	Kursi Putar	3	Baik
17	Meja Komputer	3	Baik
18	Sofa	1	Baik
19	Ls	1	Baik



20	Ac	15	9 Baik / 6 Rusak
21	Televisi	4	Baik
22	Sound System	1	Rusak
23	Dispenser	5	4 Baik/1 Rusak
24	Handy Cam	4	Baik
25	Karpet	2	Baik
26	Tangga	1	Baik
27	Lampu	1	Rusak
28	Tangki Air	1	Baik
29	Mesin Pompa Air	1	Baik
30	Penyedot Debu	1	Baik
31	Antena Satelit Parabola	4	Rusak
32	Alat Pemadam/Portable	2	Baik
33	Audio Amplifier	3	Baik
34	Multitrack Recorder	1	Baik
35	Telephone Hybrid	1	Baik
36	Microphone/Wireless Mic	7	6 Baik / 1 Rusak



37	Microphone/Boom Stand	1	Baik
38	Power Amplifier	1	Rusak
39	Digital Audio Taperecorder	4	Rusak
40	Microphone Cable	1	Baik
41	Speaker	2	Baik
42	Modul Pa	1	Baik
43	Camera Electronic	2	Rusak
44	Video Mixer	4	2 Baik / 2 Rusak
45	Power Supply	6	Baik
46	Editing Electronic	1	Baik
47	Tripod Camera	2	Baik
48	Camera Film	1	Baik
49	Lensa Kamera	2	Baik
50	Mixer	1	Baik
51	Layar Film/Projector	2	Baik
52	Camera Digital	1	Rusak
53	Lampu Blitz Kamera	1	Baik



54	Computer Editing	2	Baik
55	Video Splitter	1	Baik
56	Camera Conference	1	Baik
57	Peralatan On Air	3	Baik
58	Mesin Jilid Bundar	1	Rusak
59	Wireless	1	Baik
60	Peralatan Jaringan Internet	1	Baik
61	Kabel Hdmi	1	Baik
62	Stand	4	Baik
63	Handy Talky (Ht)	17	Baik
64	Handy Cam	3	Baik
65	Wireless Amplifier	5	Baik
66	Infocus	3	2 Baik / 1 Rusak
67	Alat Df Radio Hf/Fm	3	Rusak
68	Unit Pemancar Vhf/Fm Portable	8	1 Baik / 7 Rusak
69	Antene Vhf/Fm Stationary	1	Baik



70	Switcher Antena	2	Rusak
71	Coaxial Feeder	4	Baik
72	Receiver Stl/Uhf	2	Baik
73	Compressor Amplifier	1	Rusak
74	Lopas Filter	1	Baik
75	Conecctor	6	Rusak
76	Unit Antena Transceiver Vhf Transportable	24	Rusak
77	Multiplex Terminal Equipment	2	Rusak
78	Lcd Kontrol Sensor	1	Baik
79	Audio Processor Am	1	Rusak
80	Audio Monitor	2	Rusak
81	Peralatan Antena Penerima Vhf	3	Rusak
82	Stereo Generator Fm	2	Rusak
83	Mobil	2	1 Rusak/ 1 Baik
84	Sepeda Motor	13	6 Rusak /7 Baik
85	Komputer	8	Baik



86	Notebook	12	10 Baik / Rusak
87	Laptop	20	Baik
88	Printer	20	11 Baik/9 Rusak
89	Drone	2	1 Baik / 1 Rusak
90	Tablet	10	Baik
91	Mikrotik Jaringan	2	Baik
92	Ups	4	Baik
93	Scanner	3	Baik
94	Monitor	4	Baik
95	Printer	20	18 Baik / 2 Rusak
96	Server	3	2 Baik / 1 Rusak
97	Router	6	5 Baik / 1 Rusak
98	Modem	3	Rusak
99	Wireless Access Point	2	Baik
100	Kabel Lan	2	1 Baik / 1 Rusak
101	Hardisk	2	Rusak
102	Ipad	1	Baik

103	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	7	Baik
104	Bangunan Gudang Tertutup Semi Permanen	1	Baik
105	Gedung Garasi/Pool Semi Permanen	4	Baik
106	Rumah Negara Golongan Ii Tipe A Semi Permanen	1	Baik
107	Tugu Pembangunan	1	Baik
108	Pagar Semi Permanen	1	Baik
109	Jaringan Listrik	1	Baik
110	Jaringan Listrik Kantor	1	Baik
111	Jaringan Internet	1	Baik
112	Website	2	Baik

C. Permasalahan Utama (Issue Strategis)

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Spbe) Merupakan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Memanfaatkan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Untuk Memberikan Layanan Kepada Pengguna Spbe. Untuk Memastikan Pelaksanaan **SPBE** Di Instansi Pusat Dan Pemerintah Daerah Selaras Dengan Prinsip Terintegrasi Dan Terpadu, Maka Instansi Pusat Dan Pemerintah Daerah Diharapkan Menerapkan Unsur-Unsur Spbe Sesuai Dengan

Kerangka Kerja Tata Kelola SPBE Dan Manajemen SPBE Agar Penerapan SPBE Dapat Berjalan Efektif, Efisien, Dan Berkesinambungan, Serta Dapat Menghasilkan Layanan Spbe Yang Berkualitas Dan Optimal. Untuk Mengukur Perkembangan Penerapan SPBE Di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional Melaksanakan Evaluasi SPBE. Pada Tahun 2024, Telah Dilaksanakan Evaluasi SPBE Dengan Menggunakan Instrumen Sebagaimana Telah Diatur Melalui Peraturan Menteri Panrb Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Pemantauan Dan Evaluasi Spbe.

Permasalahan Utama (Issue Strategis) Yang Dihadapi Oleh Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Dalam Melaksanakan Layanan Tugas Pokok Dan Fungsi, Yaitu:

1. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat Dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

a. Sub Kegiatan Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota.

Keluaran Dari Sub Kegiatan Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten / Kota Adalah Sebagai Berikut:

1. Tersedianya Pelayanan Pengelolaan Nama Domain Milik Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Dan Domain Pemerintah Desa;
2. Terkelolanya 30 Domain Yang Dan Teralisasi 31 Domain
 - 2.1. Terdapat 1 Domain Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu (Kapuashulukab.Go.Id).
 - 2.2. Terdapat 30 Domain Pemerintah Desa:



Tabel 1.3
Daftar Domain Yang Dikelola Dinas Komunikasi, Informatika Dan
Statistik Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024
Keadaan Per 31 Desember 2024

No.	Nama Domain	Desa	Kecamatan	Pengelola Domain	Tanggal Bayar	Keterangan
A Domain Kabupaten						
1	Kapuashulukab.Go.Id	Putussibau Kota	Putussibau Utara	Diskominfotik Kab. Kapuas Hulu	19/01/2024	Perpanjangan
B Domain Desa.Id						
1	Boyantanjung.Desa.Id	Boyan Tanjung	Boyan Tanjung	Diskominfotik Kab. Kapuas Hulu	3/9/2024	Perpanjangan
2	Nangasangan.Desa.Id	Nanga Sangan	Boyan Tanjung	Diskominfotik Kab. Kapuas Hulu	3/9/2024	Perpanjangan
3	Nangabetung.Desa.Id	Nanga Betung	Boyan Tanjung	Diskominfotik Kab. Kapuas Hulu	3/9/2024	Perpanjangan
4	Sriwangi.Desa.Id	Sriwangi	Boyan Tanjung	Diskominfotik Kab. Kapuas Hulu	3/9/2024	Perpanjangan
5	Nangajemah.Desa.Id	Nanga Jemah	Boyan Tanjung	Diskominfotik Kab. Kapuas Hulu	3/9/2024	Perpanjangan
6	Labian.Desa.Id	Labian	Batang Lupar	Diskominfotik Kab. Kapuas Hulu	3/9/2024	Perpanjangan
7	Sepandan.Desa.Id	Sepandan	Batang Lupar	Diskominfotik Kab. Kapuas Hulu	3/9/2024	Perpanjangan
8	Mensiau.Desa.Id	Mensiau	Batang Lupar	Diskominfotik Kab. Kapuas Hulu	3/9/2024	Perpanjangan
9	Lanjakderas.Desa.Id	Lanjak Deras	Batang Lupar	Diskominfotik Kab. Kapuas Hulu	3/9/2024	Perpanjangan



10	Sungaiabau.Desas.Id	Sungai Abau	Batang Lupa	Diskominfo Kab. Kapuas Hulu	3/9/2024	Perpanjangan
11	Labianiraang.Desas.Id	Labian Ira'ang	Batang Lupa	Diskominfo Kab. Kapuas Hulu	3/9/2024	Perpanjangan
12	Melemba.Desas.Id	Melemba	Batang Lupa	Diskominfo Kab. Kapuas Hulu	3/9/2024	Perpanjangan
13	Senunuk.Desas.Id	Senunuk	Batang Lupa	Diskominfo Kab. Kapuas Hulu	3/9/2024	Perpanjangan
14	Setulang-Batanglupa.Desas.Id	Setulang	Batang Lupa	Diskominfo Kab. Kapuas Hulu	3/9/2024	Perpanjangan
15	Riampiyang.Desas.Id	Riam Piyang	Bunut Hulu	Diskominfo Kab. Kapuas Hulu	3/9/2024	Perpanjangan
16	Nangaembaloh.Desas.Id	Nanga Embaloh	Embaloh Hilir	Diskominfo Kab. Kapuas Hulu	3/9/2024	Perpanjangan
17	Tanimakmur.Desas.Id	Tani Makmur	Hulu Gurung	Diskominfo Kab. Kapuas Hulu	3/9/2024	Perpanjangan
18	Mentawit.Desas.Id	Mentawit	Hulu Gurung	Diskominfo Kab. Kapuas Hulu	3/9/2024	Perpanjangan
19	Mubung.Desas.Id	Mubung	Hulu Gurung	Diskominfo Kab. Kapuas Hulu	3/9/2024	Perpanjangan
20	Kelakar.Desas.Id	Kelakar	Hulu Gurung	Diskominfo Kab. Kapuas Hulu	3/9/2024	Perpanjangan
21	Simpangsenara.Desas.Id	Simpang Senara	Hulu Gurung	Diskominfo Kab. Kapuas Hulu	3/9/2024	Perpanjangan



Lanjutan Tabel 1.3
**Daftar Domain Yang Dikelola Dinas Komunikasi, Informatika Dan
 Statistik Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024**
Keadaan Per 31 Desember 2024

No.	Nama Domain	Desa	Kecamatan	Pengelola Domain	Tanggal Bayar	Keterangan
B	Domain Desa.Id					
22	Nangatepuai.Desas.Id	Nanga Tepuai	Hulu Gurung	Diskominfo Kab. Kapuas Hulu	3/9/2024	Perpanjangan
23	Tunasmuda.Desas.Id	Tunas Muda	Hulu Gurung	Diskominfo Kab. Kapuas Hulu	3/9/2024	Perpanjangan
24	Jongkongkanan.Desas.Id	Jongkong Kanan	Jongkong	Diskominfo Kab. Kapuas Hulu	3/9/2024	Perpanjangan
25	Segiam.Desas.Id	Segiam	Kalis	Diskominfo Kab. Kapuas Hulu	3/9/2024	Perpanjangan
26	Rantaubumbun.Desas.Id	Rantau Bumbun	Kalis	Diskominfo Kab. Kapuas Hulu	3/9/2024	Perpanjangan
27	Tekalong.Desas.Id	Tekalong	Mentebah	Diskominfo Kab. Kapuas Hulu	3/9/2024	Perpanjangan
28	Miaumerah.Desas.Id	Miau Merah	Silat Hilir	Diskominfo Kab. Kapuas Hulu	3/9/2024	Perpanjangan
29	Kenerak.Desas.Id	Kenerak	Semitau	Diskominfo Kab. Kapuas Hulu	3/9/2024	Perpanjangan
30	Semitauhulu.Desas.Id	Semitau Hulu	Semitau	Diskominfo Kab. Kapuas Hulu	3/9/2024	Perpanjangan
Jumlah A+B					31	

Adapun Hambatan Dalam Pelaksanaan Sub Kegiatan Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten / Kota Ini Adalah Sebagai Berikut:

1. Beberapa Desa Yang Masih Menggunakan Nama Domain Yang Bukan Domain Desa.Id.
2. Belum Semuanya Desa Mengetahui Pemanfaatan Nama Domain Dalam Penggunaan Alamat Url Alamat Website Desa.
3. Desa Sudah Mengaktifkan Webset Secara Mandiri Sehingga Tidak Sesuai Dengan Anjuran Atau Aturan.
4. Ada Desa Yang Belum Melaporkan Kepada Kominfo.

Adapun Penyelesaian Dari Hambatan Dalam Pelaksanaan Sub Kegiatan Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota Ini Perlu Adanya Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Nama Domain Dan Pengelolaan Website Desa.

b. Sub Kegiatan Penatalaksanaan Dan Pengawasan Nama Domain Dan Sub Domain Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Bahwa Sub Kegiatan Penatalaksanaan Dan Pengawasan Nama Domain Dan Sub Domain Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Dengan Target Capaiannya Adalah Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain Dan Sub Domain Website Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Untuk Tahun 2024.

Adapun Keluaran Dari Sub Kegiatan Penatalaksanaan Dan Pengawasan Nama Domain Dan Sub Domain Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Adalah, Telah Di Buat 4 Dokument Dari 4 Triwulan Dalam Sub Kegiatan Penatalaksanaan Dan Pengawasan Nama Domain Dan Sub Domain Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

Tabel 1.4
Monitoring Domain Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2024
Keadaan Per 31 Desember 2024

No.	Nama Domain	Desa	Kecamatan	Status Web		Keterangan
				Aktif	Tdk Aktif	
1	Kapuashulukab.Go.Id	Putussibau Kota	Putussibau Utara	√		
1	Nangabetung.Desa.Id	Nangq	Boyan	√		
2	Sriwangi.Desa.Id	Sriwangi	Boyan		√	Perbaikan
3	Boyantanjung.Desa.Id	Boyan	Boyan		√	Perbaikan
4	Nangaiemah.Desa.Id	Nangq	Boyan	√		
5	Nangasangan.Desa.Id	Nangq	Boyan	√		
6	Labian.Desa.Id	Labian	Batang		√	Perbaikan
7	Sepandan.Desa.Id	Sepanda	Batang		√	Perbaikan
8	Mensiau.Desa.Id	Mensiau	Batang		√	Perbaikan
9	Laniakderas.Desa.Id	Laniak	Batang		√	Perbaikan
1	Sungaiabau.Desa.Id	Sungai	Batang	√		
1	Labianiraang.Desa.Id	Labian	Batang		√	Perbaikan
1	Melemba.Desa.Id	Melemba	Batang		√	Perbaikan
1	Senunuk.Desa.Id	Senunuk	Batang		√	Perbaikan



Tabel 1.4
Monitoring Domain Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2024
Keadaan Per 31 Desember 2024

No.	Nama Domain	Desa	Kecamatan	Status Web		Keterangan
				Aktif	Tdk Aktif	
1	Setulang-	Setulang	Batang		√	Perbaikan
1	Teluksindur.Des	Teluk Sindur	Bika		√	Tidak Aktif
1	Riampiyang.Des	Riam Piyang	Bunut Hulu		√	Tidak Aktif
1	Nangaembaloh.D	Nanga	Embaloh	√		
1	Tanimakmur.Des		Hulu Gurung	√		
1	Mentawit.Des	Mentawit	Hulu Gurung		√	Tidak Aktif
2	Mubung.Des	Mubung	Hulu Gurung		√	Perbaikan
2	Tunasmuda.Des	Tunas Muda	Hulu Gurung	√		
2	Kelakar.Des	Kelakar	Hulu Gurung		√	Perbaikan
2	Simpangsenara.	Simpang	Hulu Gurung		√	Perbaikan
2	Nangatepuai.Des	Nanga Tepuai	Hulu Gurung		√	Tidak Aktif
2	Beringin.Des	Beringin	Hulu Gurung		√	Tidak Aktif
2	Seiahteramandiri.	Seiahtera	Hulu Gurung		√	Tidak Aktif
2	Jongkongkanan.	Jongkong	Jongkong		√	Tidak Aktif
2	Segiam.Des	Segiam	Kalis	√		
2	Rantaubumbun.D	Rantau	Kalis		√	Tidak Aktif
3	Tekalong.Des	Tekalong	Mentebah		√	Err
3	Sungaiantu.Des	Sungai Antu	Puring		√	Tidak Aktif
3	Kenerak.Des	Kenerak	Semitau	√		
3	Semitauhulu.Des	Semitau Hulu	Semitau		√	Error Data
3	Marsedanraya.De	Marsedan	Semitau		√	Tidak Aktif
3	Titiankuala.Des	Titian Kuala	Selimbau	√		
3	Miaumerah.Des	Miau Merah	Silat Hilir	√		
3	Jongkongkiriteng	Jongkong Kiri	Jongkong	√		
Jumlah				13	25	38

Adapun Hambatan Dalam Pelaksanaan Sub Kegiatan Penatalaksanaan Dan Pengawasan Nama Domain Dan Sub Domain Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Ini, Belum Maksimalnya Perangkat Daerah Dalam Mengelola Website.

Adapun Solusi Dari Hambatan Dalam Pelaksanaan Sub Kegiatan Penatalaksanaan Dan Pengawasan Nama Domain Dan Sub Domain Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dengan Menyampaikan Hasil Monitoring Nama Domain Dan Sub Domain Pemerintah Kab. Kapuas Hulu Dan Memberikan Pembinaan Terkait Pelayanan Nama Domain Dan Sub Domain Di Wilayah Pemerintah Kab. Kapuas Hulu.

2. Kegiatan Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

a. Sub Kegiatan Penatalaksanaan Dan Pengawasan E-Government Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Keluaran Dari Sub Kegiatan Penatalaksanaan Dan Pengawasan E-Government Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Adalah Sebagai Berikut 1 Dokument Hasil Evaluasi Mandiri Spbe Kab. Kapuas Hulu Tahun 2024:

Tabel 1.5
Evaluasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Tahun 2024
Keadaan Per 31 Desember 2024


Domain dan Aspek Penilaian		Bobot	Predikat Indeks SPBE																		
Domain 1 - Kebijakan SPBE		13%	<table><tr><th>NO</th><th>NILAI INDEKS</th><th>PREDIKAT</th></tr><tr><td>1</td><td>4,2 – 5,0</td><td>Memuaskan</td></tr><tr><td>2</td><td>3,5 – < 4,2</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>3</td><td>2,6 – < 3,5</td><td>Baik *)</td></tr><tr><td>4</td><td>1,8 – < 2,6</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>5</td><td>< 1,8</td><td>Kurang</td></tr></table>	NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT	1	4,2 – 5,0	Memuaskan	2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik	3	2,6 – < 3,5	Baik *)	4	1,8 – < 2,6	Cukup	5	< 1,8	Kurang
NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT																			
1	4,2 – 5,0	Memuaskan																			
2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik																			
3	2,6 – < 3,5	Baik *)																			
4	1,8 – < 2,6	Cukup																			
5	< 1,8	Kurang																			
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE		13%																			
Domain 2 - Tata Kelola SPBE		25%																			
Aspek 2 - Perencanaan Strategis		10%																			
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi		10%																			
Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE		5%																			
Domain 3 - Manajemen SPBE		16,5%																			
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE		12%																			
Aspek 6 - Audit TIK		4,5%																			
Domain 4 - Layanan SPBE		45,5%																			
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik		27,5%																			
Aspek 8 - Layanan Publik		18%																			

*) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)

*) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)

Indeks	Rata-Rata Nilai						
	Nasional	Kementerian	LPNK	LNS dan Instansi Lainnya	Provinsi	Kabupaten	Kota
SPBE	3,12	4,03	3,82	3,37	3,42	2,45	3,39
Domain Kebijakan	3,36	4,28	4,01	3,61	3,61	2,51	3,64
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	3,36	4,28	4,01	3,61	3,61	3,23	3,64
Domain Tata Kelola	2,62	3,92	3,65	3,11	3,07	1,69	2,94
Perencanaan Strategis	2,41	3,74	3,68	3,01	2,84	1,54	2,60
Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,75	4,06	3,75	3,11	3,26	1,76	3,10
Penyelenggaraan SPBE	2,80	4,00	3,40	3,32	3,14	1,85	3,31
Domain Manajemen	1,86	2,87	2,61	2,31	2,17	1,13	2,03
Penerapan Manajemen SPBE	1,91	2,96	2,68	2,38	2,19	1,16	2,09
Audit TIK	1,73	2,64	2,44	2,13	2,12	1,07	1,88
Domain Layanan SPBE	3,78	4,44	4,26	3,81	3,98	3,32	4,05
Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,77	4,35	4,20	3,90	3,95	3,40	3,99
Layanan Publik Berbasis Elektronik	3,80	4,58	4,36	3,67	4,04	3,21	4,15

Tabel 1.5
Indeks Spbe Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024
Keadaan Per 31 Desember 2024



Adapun Hambatan Dalam Pelaksanaan Sub Kegiatan Penatalaksanaan Dan Pengawasan E-Government Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Ini Adalah Sebagai Berikut:

1. Kurangnya Keselaran Dan Kesesuaian Antara Pelaksanaan Dengan Peta Rencana Yang Ada, Yang Baru Ditetapkan Pada Tahun 2024.
2. Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Juga Belum Memiliki Proses Yang Memadai Dalam Pembangunan Aplikasi Spbe, Layanan Pusat Data, Layanan Jaringan Intra, Serta Penggunaan Sistem Penghubung Layanan.
3. Kurangnya Bukti Pendukung Mengenai Efektivitas Proses Kerja Tim Kolaborasi Spbe.
4. Tim Yang Belum Memahami Tupoksi.
5. Data Dukung Tidak Terkejar Sehingga Tidak Bisa Di Nilai.

Penyelesaian Harus Menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Evaluasi Spbe Tahun 2024. Perlu Penguatan Tim Assesor Kareana Selama Ini Hanya Sekedar Penyampaian Sedangkan Yang Tergabung Dalam Tim Coordinator Belum Memahami Sepenuhnya.

b. Sub Kegiatan Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk Dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Dalam Rangka Dari Sub Kegiatan Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk Dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik Dengan Target 1 Dokumen Dengan Realisasi 8 Dokumen Eksekutif Yaitu Summary Dan Document Arsitektur Spbe Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Dari Dokumen Arsitektur Spbe Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Ini Teralisasi 7 Dokumen Yaitu:

1. Dokument Arsitektur Domain Kabupaten Kapuas Hulu;
2. Proses Bisnis Spbe Kabupaten Kapuas Hulu;
3. Dokumen Arsitektur Layanan Spbe Kabupaten Kapuas Hulu;
4. Dokument Arsitektur Domain Data Dan Informasi Spbe Kabupaten Kapuas Hulu;
5. Dokumnet Arsitektur Aplikasi Spbe Kabupaten Kapuas Hulu;

6. Dokument Arsitektur Domain Infrastruktur Spbe Kabupaten Kapuas Hulu;
7. Dokument Arsitektur Keamanan Spbe Kabupaten Kapuas Hulu;
8. Dokumen Peta Renacana Dengan Tujuh Muatan Spbe Kabupaten Kapuas Hulu.

Adapun Hambatan Dari Sub Kegiatan Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk Dan Anggaran Pemerintah Berbasis Elektronik Adalah Keterlambatan Penyampaian Data Dukung Kelengkapan Adminstrasi Swakelola Penyusunan Arsitektir Dan Peta Renacana Spbe Kabupaten Kapuas Hulu Serta Padatnya Kegiatan Pihak Penyedia Diluar Kegiatan Penyusunan Arsitektur Dan Peta Rencana Spbe Kabupaten Kapuas Hulu.

Untuk Menyelesaikan Masalah Tersebut Harus Dilakukan Upaya Sebagai Berikut:

1. Harus Sering Melakukan Koordinasi;
2. Sinkronkan Data Dengan Pihak Penyedia;
3. Menyampaikan Kekurangan Kelengkapan Adminstrasi Swaklola.

c. Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah.

Dalam Rangka Melaksanakan Kegiatan Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Dengan Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Adalah Tersedianya Server Backup Data 1 Unit Dan Sewa Layanan Akses Internet.

Adapun Hambatan Dari Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Belum Terangngarkan Lisensi Windows Server Dan Sql Server.

Penyelesaian Yang Dari Hambatan Dilakukan Adalah Mengajukan Pengadaan Lisensi Windows Server Dan Sql Server.

d. Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi Dan Proses Bisnis.

Dalam Rangka Melaksanakan Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi Dan Proses Bisnis Sub Kegiatan Pemerintahan Berbasis Elektronik, Telah Dilakukan Pengembangan Website Kabupaten Kapuas Hulu.

Pelaksanaan Sub Kegiatan Aplikasi Dan Proses Bisnis Kabupaten Kapuas Hulu Tidak Ada Hambatan Dalam Pelaksanaannya.

Dari Sub Kegiatan Aplikasi Dan Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Perlu Melakukan Penyesuaian Jadwal Dari Kerangka Kerja Yang Sudah Di Terbitkan.

e. Sub Kegiatan Pengembangan Dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi Dan Komunikasi Pemerintah Daerah.

Keluaran Dari Sub Kegiatan Pengembangan Dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi Dan Komunikasi Pemerintah Daerah Adalah Berupa Laporan Triwulan Dengan Jumlah 4 Laporan Berupa Fasilitas Usulan Pembangunan Jaringan Telekomunikasi Yaitu:

1. Jaringan Akses Internet Di Kabupaten Kapuas Hulu;
2. Terlaksananya Fasilitas Video Converence Untuk Kepala Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
3. Pembinaan Pihak Yang Mendapatkan Bantuan Bts Dan Jaringan Akses Internet Di Kabupaten Kapuas Hulu.

Dari Sub Kegiatan Kegiatan Pengembangan Dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi Dan Komunikasi Pemerintah Daerah Yaitu Pihak Yang Mendapatkan Bantuan Masih Minim Informasi Tentang Cara Pengaduan Jika Terjadi Masalah Terkait Perangkat Yang Sudah Di Berikan.

Penyelesaian Masalah Yang Harus Di Lakukan Untuk Bisa Mengoptimalkan Sub Kegiatan Pengembangan Dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi Dan Komunikasi Pemerintah Daerah, Perlunya Pembinaan Atau Sosialisasi Kepada Penerima Bantuan Akses Internet Dan Jaringan Bts.

3. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

a. Sub Kegiatan Metadata Statistik Sektoral.

Dalam Rangka Melaksanakan Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kabupaen/Kota Dengan Sub Kegiatan Metadata Statsitik Sektoral Sebagai Berikut:

- a. Terhimpunnya Metadata Statistic Sektoral Kabupaten Kapuas Hulu Dalam Bentuk Dokumen Metadata Statistik Sektoral Kabupaten Kapuas Hulu Yang Terdiri Dari 2 Metadata Kegiatan Statistic Sektoral, 17 Metadata Variable Dan 16 Metadata Indikator;
- b. Terhimpunnya 3 Rekomendasi Kegiatan Statistik Dari Bps Berupa Kompilasi Produksi Administrasi.

Hambatan Dalam Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kabupaen/Kota Dengan Sub Kegiatan Metadata Statsitik Sektoral:

1. Masih Minimnya Pengetahuan Pada Produsen Data Bahwa Setiap Kegiatan Yang Menghasilkan Data Juga Menghasilkan Metadata;
2. Rendahnya Pemahaman Produsen Data Tentang Pentingnya Metadata Dalam Pengelolaan Statistik Sektoral;
3. Kurangnya Sosialisasi Atau Pembinaan Serta Tidak Adanya Pelatihan Khusus Untuk Meningkatkan Kapasitas Sdm Terkait Penyusunan Metadata;
4. Kurangnya Tenaga Ahli Di Setiap Perangkat Daerah Yang Memahami Metadata Statistik Sektoral;
5. Belum Adanya Sop Untuk Penyusunan Metadata Statistik;

6. Beluym Adanya Forum Rutin Untuk Diskusi Dan Evaluasi Perkembangan Metadata;
 7. Belum Semua Data Mempunyai Standar Data Di Aplikasi Indah-Hub Sehingga Mempengaruhi Kualitas Metadata Statistik Dan Menghambat Dalam Penyusunan Metadata Tersebut;
 8. Kurangnya Sdm Pengelola Data Dan Mengusai It Di Setiap Perangkat Daerah Sehingga Belum Dapat Mengisi Portal Metadata Statistik Sektoral;
 9. Portal Metadata Statistik Sektoral Masih Belum Dimanfaatkan Secara Optimal Dan Fiturnya Masih Perlu Dikembangkan Lagi Untuk Mendukung Interoperabilitas Data;
 10. Terbatasnya Dana Anggaran Untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Metadata Statistik Sektoral, Seperti Pelatihan Dan Pembinaan, Serta Pengembangan Sistem Aplikasi Sehingga Penyelenggaraan Sdi Di Kabupaten Kapuas Hulu Tidak Maksimal.
- Pemecahan Masalah Untuk Sub Kegiatan Metadata Statistik Sektoral, Sebagai Berikut:
1. Mengkoordinir Produsen Data Untuk Mengajukan Rekomendasi Kegiatan Statistik Ke Bps Melalui Walidata;
 2. Peningkatan Kapasitas Sdm Dengan Mengadakan Sosialisasi, Pelatihan Dan Workshop Terkait Metadata Statistik Sektoral Ke Produsen Data;
 3. Mengadakan Forum Data Bersama Sekretariat Satu Data Untuk Memperkuat Koordinasi Terkait Penyusunan Metadata Statistik Sektoral Di Setiap Perangkat Daerah;
 4. Memubuat Standar Operasional Prosedur (Sop) Untuk Penyusunan Metadata Statistik;
 5. Mengadakan Forum Rutin Untuk Diskusi Dan Evaluasi Perkembangan Metadata Yang Telah Disusun Oleh Setiap Perangkat Daerah;

6. Mendorong Produsen Data Untuk Membuat Peta Jabatan Statistisi/Ahli Statistisi Dan Pranata Komputer Agar Setiap Produsen Data Memiliki Pegawai Yang Dapat Mengelola Dan Memanajemen Metadata Serta Menguasai It;
7. Mengembangkan Portal Metadata Statistik Sektoral Yang Memenuhi Prinsip-Prinsip Interopabilitas;
8. Pembina Data Bersama Walidata Melakukan Pembinaan Metadata Statistik Sektoral Kepada Produsen Data Untuk Mempersiapkan Penilaian Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral.

b. Sub Kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis Dan Dimensi Data Statistik Sektoral.

Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis Dan Diseminasi Data Statistik Sektoral Ini Dilakukan Pada Januari – Desember 2024 Yaitu:

1. Perencanaan (Januari 2024)
 - a. Menyusun Kerangka Acuan Kerja (Kak) Dan Jadwal Kegiatan;
 - b. Membuat Sk Pembentukan Tim Penilai Internal Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Sk Penetapan Tim Pengelola Data Statistik Sektoral Dan Sk Penetapan Tim Walidata Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024.
2. Pengumpulan Dan Pemeriksaan (Februari 2024 – April 2024)
 - a. Menyebarkan Form Isian Data Statistik Sektoral Ke Admin Setiap Perangkat Daerah;
 - b. Mengumpulkan Data Statistik Sektoral;
 - c. Memeriksa Pemenuhan Prinsip-Prinsip Sdi Setiap Dataset;
 - d. Memeriksa Data Statistik Yang Telah Dikumpulkan Menggunakan *Microsoft Excel*.
3. Pengolahan Dan Analisis Data (Februari 2024 – April 2024)
 - a. Melakukan Pengolahan Data Menggunakan *Microsoft Excel*;
4. Sinkronisasi Dan Koordinasi (Mei 2024 – Juni 2024)

- a. Penyesuaian Hasil Pemeriksaan Dan Pengolahan Data Bersama Admin Perangkat Daerah Terkait;
 - b. Verifikasi Data.
5. Diseminasi Data (Oktober 2024 – Desember 2024)
 - a. Mengupload Data Di Aplikasi Statistik Sektoral;
 - b. Menyusun Publikasi Digital Data Statistik Sektoral;
 - c. Mempublikasikan Data Statistik Sektoral.
6. Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (April – Desember 2024)
 - a. Melakukan Penilaian Mandiri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Tahun 2024 (April 2024 – Juli 2024);
 - b. Melakukan Pembinaan Statistik Sektoral Kepada Perangkat Daerah Yang Terpilih Sebagai Sampel Untuk Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Tahun 2025 (Oktober 2024 – Desember 2024).

Adapun Keluaran Dari Sub Kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis Dan Dimensi Data Statistik Sektoral Adalah Sebagai Berikut:

1. Terhimpunnya Data Statistik Sektoral Kabupaten Kapuas Hulu Dalam Bentuk Dokumen Elektronik Yang Terdiri Dari **520 Dataset Perangkat Daerah**;
2. Terdokumentasinya Publikasi Data Statistik Sektoral Kabupaten Kapuas Hulu Pada Portal Statistik Sektoral;
3. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Dengan Indeks Pembangunan Statistik **2,26** Berpredikat **Cukup**.

Hambatan-Hambatan Yang Terjadi Pada Sub Kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis Dan Diseminasi Data Statistik Sektoral Sebagai Berikut:

1. Produsen Data Di Setiap Perangkat Daerah Masih Kurang Memahami Pentingnya Data Statistik Dalam Perencanaan,

- Pembangunan Daerah Dan Pengambilan Keputusan Serta Belum Menyadari Bahwa Setiap Kegiatan Yang Menghasilkan Data Merupakan Kegiatan Statistik;
2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia Yang Kompeten Dalam Bidang Statistik Di Setiap Perangkat Daerah;
 3. Keterlambatan Dalam Pengisian Dan Penyampaian Form Isian Data Statistik Sektoral Yang Diminta Oleh Walidata Serta Pengembalian Form Isiannya Oleh Produsen Data Sering Kali Tidak Sesuai Dengan Format Yang Diminta;
 4. Belum Adanya Pembahasan Lebih Intensif Di Dalam Forum Satu Data Mengenai Perencanaan Data, Termasuk Rencana Aksi Sdi, Daftar Kebutuhan Data Dan Daftar Data Prioritas Yang Akan Dikumpulkan Di Awal Tahun;
 5. Tidak Maksimalnya Peran Tim Sekretariat Sdi Dalam Penyelenggaraan Sdi Di Kabupaten Kapuas Hulu;
 6. Beberapa Pihak Tidak Memahami Pentingnya Data Yang Valid, Sehingga Pengumpulan Data Sering Dilakukan Secara Asal-Asalan;
 7. Beberapa Data Yang Dibutuhkan Tidak Tersedia Atau Tidak Terjangkau Oleh Perangkat Daerah Terkait;
 8. Rendahnya Partisipasi Perangkat Daerah Dalam Memberikan Data Yang Benar Dan Akurat;
 9. Beberapa Data Di Perangkat Daerah Belum Mempunyai Standar Data Di Indah;
 10. Standar Data Yang Telah Dibuat Oleh Beberapa Perangkat Daerah Belum Mendapatkan Rekomendasi Statistik;
 11. Belum Tersedianya Anggaran Yang Memadai Untuk Mendukung Penyelenggaraan Statistik Sektoral Sehingga Penyelenggaraan Sdi Di Kabupaten Kapuas Hulu Tidak Maksimal;

12. Forum Data Tidak Berjalan Efektif Sehingga Permasalahan Penyelenggaraan Sdi Di Kabupaten Kapuas Hulu Tidak terselesaikan;
13. Belum Adanya Pembinaan Secara Teknis Di Awal Tahun Terhadap Seluruh Perangkat Daerah Terkait Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral.

Pemecahan Masalah Untuk Sub Kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis Dan Diseminasi Data Statistik Sektoral:

1. Menyusun Rencana Aksi Satu Data Kabupaten Kapuas Hulu Bersama Tim Sekretariat Satu Data Di Dalam Forum Satu Data;
2. Membahas Daftar Data Melalui Forum Sdi Dan Menetapkan Daftar Data Tersebut Sebelum Produsen Data Mulai Mengumpulkan Data;
3. Mengadakan Pelatihan Teknis Mengenai Statistik Sektoral Untuk Meningkatkan Kapasitas Sdm;
4. Menerapkan Monitoring Dan Evaluasi Berkala Terhadap Proses Pengumpulan Data;
5. Meningkatkan kesadaran melalui sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya data statistik sektoral yang berkualitas;
6. Penguatan Koordinasi melalui forum SDI;
7. Membuat SOP atau Dokumen Kebijakan terkait penyelenggaraan statistik sektoral dan SDI di Kabupaten Kapuas Hulu;
8. Forum SDI mengadakan pertemuan yang lebih intensif, diantaranya untuk membahas terkait tim penyelenggara, perencanaan data, pengumpulan data, pemeriksaan data, dan penyebarluasan data;
9. Melakukan komitmen bersama antara tim sekretariat SDI dengan produsen data dalam menyukseskan SDI di Kabupaten Kapuas Hulu;

10. Memaksimalkan peran tim sekretariat SDI dalam penyelenggaraan SDI di Kabupaten Kapuas Hulu;
11. Mengoptimalkan tim pengelola data di setiap perangkat daerah untuk mengunggah data di portal data statistik sektoral;
12. Mendorong produsen data untuk membuat peta jabatan statistisi/ahli statistisi dan pranata komputer agar setiap produsen data memiliki pegawai yang dapat mengelola dan manajemen data serta menguasai IT;
13. Forum SDI dilaksanakan sekali atau dua kali dalam satu bulan sehingga dapat berjalan efektif dalam menyelesaikan permasalahan penyelenggaraan SDI di Kabupaten Kapuas Hulu;
14. Melakukan pembinaan secara teknis di awal tahun terhadap seluruh Perangkat Daerah terkait Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral.

4. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

a. Sub penyediaan Layanan Keamanan Informasi pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam melaksanakan Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memberikan layanan penerbitan Sertifikat Elektronik berupa Tanda Tangan Elektronik dan juga sebagai upaya mendukung percepatan penerapan SPBE di Kabupaten Kapuas Hulu, serta penggunaan sertifikat elektronik di Kabupaten Kapuas Hulu diharapkan dapat mewujudkan pemerintah yang efektif dan efisien.

Adapun hambatan dalam pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola

Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai berikut:

1. Belum tersedianya Sumber Daya Manusia di bidang Persandian (Sandiman);
2. Terbatasnya anggaran pada Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi.

Pemecahan masalah dalam kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan langkah penyelesaian sebagai berikut:

1. Merekrut tenaga sandiman untuk menangani urusan persandian;
2. Perlunya anggaran yang memadai untuk melaksanakan Kegiatan.

5. Kegiatan Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah Kabupaten/Kota.

a. Sub kegiatan Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam melaksanakan Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada sub kegiatan Operasionalisasi jaringan komunikasi sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dilakukan selama 1 tahun Anggaran 2024, tersedianya Komunikasi Sandi antar perangkat daerah Khususnya wilayah Kecamatan ke Kabupaten atau Sebaliknya dan juga antar instansi sehingga terlaksanakannya komunikasi sandi yang mudah, sederhana dan lebih aman.

Adapun hambatan dalam pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola

Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai berikut:

1. Kegiatan persandian digabungkan dalam urusan Statistik dan Informatika;
2. Belum tersedianya sumber daya manusia di bidang persandian (sandiman);
3. Belum disetujunya menggunakan email Sanapati milik BSSN sebagai media Komunikasi sandi di Kabupaten Kapuas Hulu.

Agar bisa terlaksananya sub kegiatan Operasionalisasi jaringan komunikasi sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota agar urusan persandian minimal berda di bidang tersendiri atau digabungkan dengan salah satu antara Bidang Aptika atau Statistik sehingga tidak tumpang tindih seperti pada saat ini ada tiga urusan yaitu Informatika, Statistik dan Persandian menjadi satu bidang, pengadaan aparatur sandiman minimal 4 orang untuk menangani urusan persandian, serta mengajukan permohonan ke BSSN untuk dapat menggunakan e-mail Sanapati sebagai media komunikasi sandi perangkat daerah.

6. Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik

Pada kegiatan pengelolaan media komunikasi publik dapat disampaikan bahwa Dinas Kominfotik Kapuas Hulu sampai dengan saat ini mengelola beberapa media komunikasi dari berbagai platform, diantaranya:

- Radio Rasika 103,4 FM
- Kanal TV Kabel
- Facebook Fanpage
- Instagram
- Kanal Youtube
- Rasika Podcast
- Buletin Online
- Portal Berita Bersama

- Twitter (X) dan
- Tiktok

Dalam pelaksanaan pengelolaan media diatas, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, diantaranya:

- a. Belum terjangkaunya siaran Rasika 103,4 FM ke seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu;
- b. Masih minimnya anggaran yang menyebabkan peningkatan kapasitas SDM bagi pengelola TV dan Radio belum bisa terlaksana;
- c. Masih kurangnya sarana dan prasarana guna mendukung kegiatan pengelolaan media komunikasi publik;
- d. Masih minimnya tenaga editor konten;
- e. Buletin online sampai dengan saat ini belum menggunakan hosting sendiri, sehingga memiliki keterbatasan dalam merilis jumlah berita dalam setiap edisi. Ketidaktersediaan *self hosting* untuk buletin online.
- f. Kurangnya tenaga penyiar menyebabkan padatmya jam siaran penyiar Dimana Sebagian penyiar adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS).

CARA MENGATASI KENDALA:

- a) Karena kerusakan pada perangkat Radio, mutasi pegawai menyebabkan tidak beroperasionalnya RAIKA sehingga menyebabkan adanya rencana penggudangan RASIKA (Radio Siaran Kapuas Hulu);
- b) Melakukan prioritas kegiatan untuk memastikan anggaran yang tersedia digunakan secara efektif;
- c) Adanya penambahan perangkat pendukung terutama untuk perangkat pembuatan konten (kamera, PC editing, hard disk, telepromter)

- d) Mengajukan Formasi ASN dan mengadakan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan SDM yang sudah ada;
- e) Menggunakan cloud penyimpanan untuk memudahkan penyimpanan data;

7. Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik

Pada kegiatan pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu belum sepenuhnya menerapkan strategi komunikasi dalam pembuatan konten informasi. Hal ini menjadi kendala, mengingat strategi komunikasi sangat dibutuhkan agar pesan-pesan yang disampaikan pemerintah daerah kepada khalayak dapat efektif dan efisien. Belum dilakukannya strategi komunikasi dikarenakan kapasitas Sumber Daya Manusia yang memiliki kapasitas dan kompetensi dibidang komunikasi belum tersedia. Selain itu, peningkatan kapasitas dalam bentuk pelatihan singkat sudah pernah diikuti namun masih dibutuhkan pelatihan teknis lanjutan agar SDM yang dimiliki benar-benar memahami dan dapat mengimplementasikan strategi komunikasi dalam perencanaan sebuah konten informasi.

Adapun untuk penyusunan konten informasi saat ini dilakukan melalui pembentukan dan pembinaan kontributor berita, baik pada komponen pemerintah daerah maupun pada komponen masyarakat melalui Kelompok Informasi Masyarakat. Penyusunan konten informasi dengan membentuk kontributor OPD dan KIM tentunya menghasilkan jumlah informasi cukup banyak, namun informasi yang disampaikan hanya sebatas informasi kegiatan sehingga pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat khususnya terkait dengan kebijakan ataupun konten penanganan krisis belum dapat tercapai. Adapun kendala yang dihadapi yaitu:

- a. Keterbatasan anggaran yang menyebabkan tidak semua kegiatan Pimpinan Daerah bisa diliput atau dipublikasikan (untuk lokasi di luar Putussibau atau diluar Kabupaten Kapuas Hulu) dan

- menyebabkan peningkatan kapasitas SDM bagi pengelola TV dan Radio belum bisa dilaksanakan;
- b. Masih kurangnya SDM dalam pelaksanaan kegiatan terutama tenaga editor dan peliput dilapangan;
 - c. Kurang produktifnya KIM (Komunitas Informasi Masyarakat) yang telah terbentuk;
 - d. Masih kurangnya sarana dan prasarana guna mendukung produksi konten.

Cara Mengatasi Kendala:

- a) Memprioritaskan liputan kunjungan kerja Pimpinan Daerah di Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu;
- b) Mengajukan Formasi ASN;
- c) Mengadakan Sosialisasi Ke KIM yang menjadi binaan;
- d) Adanya penambahan perangkat pendukung terutama untuk perangkat pembuatan konten (kamera, PC editing, hard disk, telepromter)

8. Monitoring Opini Dan Aspirasi Publik

Memasuki tahun keempat penggunaan Aplikasi LAPOR di Kabupaten Kapuas Hulu belum menunjukkan keaktifan atau masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan aplikasi tersebut. Adapun yang menjadi kendala adalah:

- a. Minimnya anggaran pada kegiatan monitoring opini dan aspirasi publik menyebabkan sosialisasi keberadaan dari aplikasi LAPOR kepada OPD di kota Kabupaten dan ke-23 Kecamatan serta melalui media sosial yang di kelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu;
- b. Masih kurangnya pelatihan untuk admin/operator aplikasi terutama untuk admin Kabupaten;

- c. Kurang aktifnya admin LAPOR dalam merespon laporan yang masuk sehingga harus diingatkan oleh admin utama;
- d. Proses pelaporan masih bertele-tele.

Jumlah data laporan yang masuk pada aplikasi LAPOR tahun 2023 sebanyak 56 laporan yang terdiri dari 46 laporan selesai 1 tertunda dan 8 arsip dan semua sudah didisposisikan oleh admin utama ke OPD terkait dan sudah ditindak lanjuti.

Cara Mengatasi Kendala:

- a) Melakukan prioritas kegiatan untuk memastikan anggaran yang tersedia digunakan secara efektif;
- b) Mengikuti pelatihan untuk peningkatan kapasitas melalui daring;
- c) Mengadakan Bimtek bagi admin LAPOR;
- d) Mengadakan RAKOR PPID setiap tahunnya.

9. Pelayanan Informasi Publik

Penyediaan Layanan Informasi dan Dokumentasi merupakan operasional dari pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama yang berada di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu.

Berdasarkan hasil monitoring evaluasi dari Komisi Informasi Kalimantan Barat, sebagai Layanan Informasi dan Dokumentasi, PPID Kabupaten Kapuas Hulu Pada tahun 2023 tetap berada di zona hijau sebagai Kabupaten Informatif. Sampai dengan Januari 2023 sebanyak 7.034 dokumen informasi publik tersedia di aplikasi ppid.go.id.

Adapun yang masih menjadi kendala yang dihadapi pada kegiatan ini adalah:

- a) Minimnya anggaran pada kegiatan pelayanan informasi publik untuk pembinaan ke desa desa terkait Standar Layanan Informasi Publik Desa (SLIP) Desa;
- b) Masih minimnya permintaan informasi dari masyarakat yang disebabkan oleh masih rendahnya pemahaman masyarakat

terhadap kebutuhan informasi public dan belum mengetahui dimana bisa memperoleh informasi publik secara *online* maupun *offline*, ini terlihat belum banyak masyarakat yang melakukan permintaan informasi publik melalui aplikasi maupun secara langsung;

- c) Masih kurangnya inisiatif OPD untuk meng*update* DIP pada aplikasi PPID (proses *updating* menunggu arahan dari PPID);
- d) Kurangnya pemahaman OPD terhadap peran dari PPID Pelaksana dalam melakukan pelayanan informasi publik;
- e) Masih banyak desa yang belum memiliki website desa sebagai sarana untuk keterbukaan informasi publik.
- f) Website layanan PPID masih menggunakan CMS;

Cara Mengatasi Kendala:

- a) Melakukan prioritas kegiatan untuk memastikan anggaran yang tersedia digunakan secara efektif;
- b) Melakukan sosialisasi mengenai PPID melalui medsos yang dikelola Diskominfo;
- c) Mengadakan Bimtek bagi admin PPID Melaksanakan monev internal bagi Perangkat Daerah per Semester;
- d) Mengadakan RAKOR PPID setiap tahunnya;
- e) Mendorong desa untuk memiliki Website Desa sebagai salah satu sarana keterbukaan informasi publik.
- f) Meningkatkan kewebsite melalui peningkatan feature peningkatan versi terbaru untuk menghindari kerentanan keamanan.

BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS

A. RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Tujuan merupakan hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun, yang menggambarkan arah strategis organisasi. Dengan ini Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu telah menetapkan sasaran dengan mempertimbangkan sumberdaya manusia, kemampuan yang dimiliki, Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaiannya. Adapun Tujuan yang ingin dicapai Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu yang diantaranya ialah:

- a. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- b. Optimalnya Predikat Pelaksanaan SPBE Kabupaten Kapuas Hulu.
- c. Optimalnya Kualitas Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Kapuas Hulu.

Sedangkan Sasaran Strategis yang ingin dicapai Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu ialah berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu dan indicator kinerja dalam mencapai tujuan periode 2021-2026 yang telah ditetapkan sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.
- b. Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan SPBE Kabupaten Kapuas Hulu.
- c. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu.

d. Meningkatnya Kualitas Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Kapuas Hulu.

Lebih jelas mengenai Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu dapat dilihat pada tabel 2.1. berikut:

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraa n Pemerintah Daerah	Meningkatnya kualitas penyelenggaraa n akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat SAKIP	BB	BB	BB	BB	A	A
			Nilai Sakip	74	75	76	78	80	81
2	Optimalnya Predikat Pelaksanaan SPBE Kabupaten Kapuas Hulu	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan SPBE Kabupaten Kapuas Hulu	Predikat SPBE Daerah	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
			Indeks Pelaksanaan SPBE	2,60	2.65	2,7	2.8	2.9	3.0
		Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraa n Statistik	Predikat Pembanguna n statistik sektoral	-	-	Cuku p	Baik	Baik	Baik

		sectoral Kabupaten Kapuas Hulu	Indeks Pembanguna n statistik	-	-	2.00	2.26	2.30	2.40
			Jumlah Dataset yang Terintegrasi	-	-	-	330	345	360
3	Optimalnya Kualitas Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Kapuas Hulu	Meningkatnya Kualitas Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Kapuas Hulu	Kategori Keterbukaan Informasi Publik Daerah	Infor matif	Infor matif	Infor matif	Infor matif	Infor matif	Infor matif
			Indeks Keterbukaan Informasi Publik	88	88,1	88,2	88,3	88,5	88,7

B. PERJANJIAN KINERJA.

Pernyataan Perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja yang sangat penting antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumberdaya yang dimiliki oleh instansi. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahun.

Dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan dengan pernyataan perjanjian kinerja diharapkan dalam mengelola program dan kegiatan Dinas

Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu akan lebih baik dan terarah. (Lampiran 1)

Tabel 2.2
PERJANJIAN KINERJA 2024
KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN KAPUAS HULU

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat Sakip	BB
2	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Spbe Kabupaten Kapuas Hulu	Indeks Pelaksanaan Spbe	2.80
3	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Statistik Sektorial Kabupaten Kapuas Hulu	Indeks Pembangunan Statistik	2.26
		Jumlah Dataset yang Terintegrasi	330
4	Meningkatnya Kualitas Keterbukaan Informasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	88.3

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

1. Pengukuran Kinerja

a. Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :

- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indicator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencan}} \times 100\%$$

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indicator kinerja} = \frac{\text{realisasi} - (\text{realisasi} - \text{rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau:

$$\text{Capaian indicator kinerja} = \frac{(2 \times \text{rencana}) - \text{realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada levelsasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas.

Nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

- a. 85 s/d 100: Sangat Berhasil
- b. $70 \leq X < 85$: Berhasil
- c. $55 \leq X < 70$: Cukup Berhasil
- d. < 55 : Tidak Berhasil

Untuk mengukur dan meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu menentukan apa yang akan menjadi kinerja utama untuk mengukur akuntabilitas kinerja dipemerintahan. Dengan demikian kinerja utama tertuang dalam tujuan dan sasaran strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik. IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis.

Pengukuran Kinerja dilakukan sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran strategis dengan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dilakukan berdasarkan rencana yang disusun dalam penetapan kinerja yang dibuat oleh masing-masing pelaksana teknis kegiatan. Pada penetapan kinerja tergambar secara jelas sasaran yang akan dicapai, indikator output secara kuantitatif serta besarnya dukungan anggaran yang tersedia untuk satu tahun berjalan.

Pada tahun anggaran 2024, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas Hulu telah melaksanakan 5 (lima) Program Prioritas yang terdiri dari 13 (tiga belas) Kegiatan dan 53 (lima puluh tiga) Sub Kegiatan untuk mencapai 4 (empat) Sasaran Strategis. Dalam rangka pencapaian kinerja tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas Hulu telah didukung melalui APBD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2024 dengan Pagu Anggaran keseluruhan sebesar **Rp. 5.420.172.368,00,-** yang terdiri dari **Belanja Operasi** sebesar **Rp.4.772.692.812,-** dan **Belanja Modal** sebesar **Rp.647.479.556,-**. Belanja Operasi terdiri atas **Belanja Pegawai** **Rp.2.142.973.000,-**, **Belanja Barang dan Jasa** **Rp.2.629.719.812,-**.

Hasil capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Kapuas Hulu pada Tahun 2024 dapat diukur dengan cara sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional;
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Kapuas Hulu Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat Sakip	BB	-	0%
2	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan SPBE Kabupaten Kapuas Hulu	Indeks Pelaksanaan SPBE	2.80	2,82	101%
3	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Statistik Sektorial Kabupaten Kapuas Hulu	Indeks Pembangunan Statistik	2.26	2,26	100%
		Jumlah Dataset yang Terintegrasi	330	520	158%
4	Meningkatnya Kualitas Keterbukaan Informasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	88.3	94,76	107%

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut diatas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu pada beberapa table di bawah ini:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama

No	Capaian Kinerja	Jumlah IKU	Persentase
1	Sangat Berhasil	1	158%
	Sangat Berhasil	1	107%
	Sangat Berhasil	1	101%
2	Berhasil	-	
3	Cukup Berhasil	1	100%
4	Tidak Berhasil	-	-
5	Belum Ada Nilai	-	-

Dari 5 (Empat) Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, capaian kinerja sangat berhasil 1 (Satu) dengan capaian sebesar 158%, 1 (Satu) sangat berhasil dengan capaian 107%, 1 (satu) sangat berhasil dengan capaian 101%, 1 (Satu) Cukup Berhasil dengan capaian 100%, dan 1 (Satu) sampai laporan ini disampaikan masih dalam proses penilaian (predikat Sakip OPD).

Tabel 3.3

Pencapaian Kinerja Sasaran

No	Capaian Kinerja	Jumlah IKU	Persentase
1	Sangat Berhasil	1	158%
	Sangat Berhasil	1	107%
	Sangat Berhasil	1	101%
2	Berhasil	-	-
3	Cukup Berhasil	1	100%
4	Tidak Berhasil	-	-
5	Belum Ada Nilai	-	-

Dari 4 (Empat) Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, capaian kinerja sangat berhasil 1 (Satu) dengan capaian sebesar 158%, 1 (Satu) sangat berhasil dengan capaian 107%, 1 (satu) sangat berhasil dengan capaian 101%, 1 (Satu) Cukup Berhasil dengan capaian 100%, dan 1 (Satu) sampai laporan ini disampaikan masih dalam proses penilaian (predikat Sakip OPD).

2. Penjelasan Capaian Kinerja Sasaran dan Analisis Kinerja**a. Capaian Kinerja Sasaran****Sasaran 1: Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah**

Sasaran “Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah” bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk tanggungjawab atas

penggunaan anggaran serta peningkatan kinerja Instansi Pemerintah. Sasaran tersebut diukur dengan menggunakan Indikator Nilai (skor) Akuntabilitas Kinerja OPD. Adapun nilai (skor) Akuntabilitas Kinerja OPD berdasarkan evaluasi penyelenggaraan Laporan Kinerja yang dilaksanakan Oleh Inspektorat daerah untuk Tahun 2024 pada saat ini belum keluar.

Adapun bobot penilaian dalam Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada instansi pemerintah di lingkungan pemerintah Kabupaten Kapuas hulu yang diantaranya:

NO.	ASPEK	BOBOT
1	Perencanaan kinerja	30%
	Pengukuran kinerja	30%
	Pelaporan kinerja	15%
	Evaluasi akuntabilitas kinerja internal	25%
Total		100%

Setelah penilaian pada masing-masing komponen aspek maka terdapat nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen tersebut untuk menentukan Tingkat akuntabilitas instansi yang kriteria sebagai berikut:

NO.	KATEGORI	NILAI ANGKA	INTERPRETASI
1	AA	>90-100	SANGAT MEMUASKAN
2	A	>80-90	MEMUASKAN

3	BB	>70-80	SANGAT BAIK
4	B	>60-70	BAIK
5	CC	>50-60	CUKUP
6	C	>30-50	KURANG
7	D	>0-30	SANGAT KURANG

Capaian Kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah” dapat dilihat dari capaian indikator kinerja pada berbagai tabel di bawah ini:

Tabel 3.4
Analisis Pencapaian Kinerja sasaran 1
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
Tahun 2024 yang di nilai di Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
2.	Predikat SAKIP	%	BB	BB	90%
	Capaian sasaran (90%)				

Indikator: Predikat SAKIP

Penyelenggaraan SAKIP pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu yang berdasarkan dari Evaluasi Inspektorat pada tahun 2021 menargetkan predikat SAKIP dengan hasil **BB** dan setelah Laporan Dari Hasil Evaluasi SAKIP dengan Nomor: 700/166/LHE/INKAB/IB4

pada tanggal 29 juli 2022 dari Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu mengeluarkan predikat SAKIP Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dengan hasil **BB (76.71 Poin)**.

Pada tahun 2022 dilakukannya Evaluasi SAKIP oleh inspektorat kabupaten Kapuas Hulu pada hasil penilaian Laporan Evaluasi AKIP Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik pada Nomor: 700.1.2.7/117/LHE/INKAB/IB4 terbit tanggal 06 Juni 2023. Hasil yang diperoleh dari penilaian tersebut Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik mendapatkan nilai **(61.6 Point)** dengan predikat SAKIP **B**.

Kembali melakukan evaluasi Pada tahun 2023 Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik oleh inspektorat kabupaten Kapuas Hulu yaitu penilaian Laporan Evaluasi AKIP Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dengan Nomor: 700.1.2.7/096/LHE/INKAB/IB4 pada tanggal 07 Juni 2024. Hasil yang diperoleh dari penilaian tersebut Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik mendapatkan nilai **(70,45 Point)** dengan predikat SAKIP **BB**. (LAMPIRAN 2)

Adapun Perbandingan Dengan Capaian Evaluasi Sakip Pada Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Kalbar Tahun 2024, Hasil Yang Diperoleh Pada Organisasi perangkat daerah Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Kalbar Dengan Nilai **80,60** Dengan **Predikat A** Menunjukkan Bahwa Akuntabilitas Kinerja **“Memuaskan”** Dengan Interpretasi Terhadap Gambaran AKIP Perangkat Daerah Memuaskan.

Berdasarkan Surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor 700.1.1/4362/ITPROV-V Tanggal 27 September 2023 Hal Penegasan Hasil Evaluasi AKIP Internal di Lingkungan Prov. Kalbar, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat memperoleh predikat BB (**Sangat Baik**) dengan nilai 76,20.

Sedangkan untuk pelaksanaan evaluasi Reformasi Birokrasi, kegiatan pengisian Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)

dihentikan sebagaimana tercantum dalam Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/01/RB.06/2023 Tanggal 18 Januari 2023 Hal Perubahan Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023 dan Penyampaian Informasi Praktik Baik Reformasi Birokrasi. Untuk itu, di tahun 2023 ini tidak ada penilaian untuk Perangkat Daerah.

Untuk pencapaian sasaran tersebut adalah melalui 1 (satu) indikator kinerja utama melalui 8 (delapan) Kegiatan dan 35 (tiga puluh lima) Sub Kegiatan. Dana yang disediakan untuk mencapai sasaran ini sebesar **Rp. 10.985.159.602,-** dan telah terealisasi sebesar **Rp. 10.242.052.911,-** atau **93,24%**. Adapun persentase pencapaian kinerja sasaran 1 pada **tahun 2023** adalah sebesar **100%**

Dari hasil ini terdapat perubahan penilaian oleh inspektorat yang akan menjadi acuan untuk persiapan pelaporan yang akan datang, setelah dilihat dari hasil penilaian tersebut terdapat beberapa catatan yang akan menjadi bahan perbaikan oleh dinas komunikasi, informatika dan statistik diantaranya

- Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

1. Kekuatan

Berdasarkan Evaluasi Didalam Perencanaan Kinerja Penilaian Atas Dokumen Perencanaan Telah Tersedia, Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja smart, menggunakan penyelarasan (casecading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting) dan perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan. Bobot Yang Di Peroleh ialah 21,3 Dari Capaian Maksimal 30,00.

2. Kelemahan

- a) Hasil evaluasi atas sub komponen dokumen perencanaan kinerja telah tersedia menunjukkan nilai 4.80 dari nilai maksimal 6.00 karena terdapat dokumen yang sudah dipenuhi

minimal 3 tahun terakhir, kecuali pohon kinerja yang baru dibuat pada tahun 2022.

b) Ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (casecading) disetiap level secara logis serta memperhatikan kinerja bidang lainnya (crosscutting). Dalam perencanaan kinerja ada beberapa menjadi kelemahan yang diantaranya:

- Tanggal unggah renstra dan renja pada website organisasi perangkat daerah telah melewati batas dari 7 hari penetapan
- Dokumen perencanaan kinerja belum menggambarkan kebutuhan atas kinerja sebenarnya yang perlu di capai. Isu strategis, tujuan dan sasaran pada renstra dan renja telah selaras namun pada sasaran pohon kinerja hanya ada 2 sedangkan renstra dan renja ada 5 casecading dan crosscutting ada 4.
- Kualitas rumusan hasil tujuan/ sasaran masih belum jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai.
- Ukuran keberhasilan (indikator kinerja) belum sepenuhnya memenuhi kriteria SMART, indikator kerja untuk level staf belum menjelaskan definisi operasional secara jelas.
- Target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja belum semua dapat dicapai dengan baik
- Dokumen perencanaan kinerja belum menggambarkan semua hubungan yang berkesinambungan
- Perencanaan kinerja belum memberikan informasi tentang hubungan antar bidang dengan tugas fungsi lainnya yang berkaitan (crosscutting).

c) Sub komponen perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil berkesinambungan menunjukkan nilai 9.00 dari maksimal nilai 15.00. Dalam perencanaan kinerja ada beberapa menjadi kelemahan yang diantaranya:

- Terdapat perbedaan pada kegiatan yang terdapat pada anggaran DPPA dan RENJA.
- Informasi terhadap rekomendasi dan tindak lanjut capaian kinerja sebelumnya belum tercantum permasalahan.
- Laporan monev per triwulan belum mencantumkan permasalahan dan Solusi.
- Rencana aksi belum berjalan dinamis karena tidak ada penetapan target per triwulan sehingga capaian kinerja dipantau secara berkala,
- Laporan monitoring dan evaluasi capaian kinerja belum menginformasikan terkait perbaikan dan penyempurnaan.
- Satuan kerja belum memahami dan leduli serta komitmen dalam mencapai kinerja yang telah di rencanakan.

3. Rekomendasi

- a) Mempublikasikan dokumen rencana strategis (renstra) dan rencana kerja (Renja) ke website OPD website kabupaten tempat waktu paling lambat 7 kerja sejak di tetapkan.
- b) Menyelaraskan IKU pada casecading agar selaras dengan IKU pada perjanjian kinerja.
- c) Crosscutting internal mencantumkan nama bidang yang memiliki keterkaitan tugas.
- d) Menyelaraskan anggaran pada DPA (Perubahan) sesuai Perjanjian kinerja (perubahan)

- e) Laporan monitoring pertriwulan memuat perbandingan capaian kinerja terhadap rencana aksi pertriwulan serta mencantumkan tindak lanjut pada laporan monitoring selanjutnya.
- Evaluasi atas pengukuran kinerja
 1. Kekuatan

Evaluasi atas pengukuran kinerja mencakup penilaian atas pengukuran kinerja yang dilakukan, pengukuran kinerja menjadi kebutuhan untuk mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan, dengan ini sebagai dasar dalam pemberian reward and punishment serta penyesuaian strategis dalam mencappai kinerja yang efektif dan efisien. Bobot yang di peroleh ialah 18,90 dari capaian maksimal 30,00.
 2. Kelemahan
 - a) KOMPONEN PENGUKURAN KINERJA menunjukkan nilai 18.90 dari nilai maksimal 30.00
 - Definisi operasional jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja, namun indikator untuk level fungsional/staf belum ditetapkan
 - Belum terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja karena dokumen pengumpulan data belum dibuat.
 - b) Pengukuran menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara berjenjang dan berkelanjutan
 - Data kinerja telah dikumpulkan cukup relevan untuk mengukur capaian kinerja namun belum diketahui pengumpulan data telah dilaksanakan sesuai mekanisme SOP atau pelaksanaan tepat waktu sesuai jadwal.

- Tidak memperoleh informasi tindak lanjut target yang belum tercapai pada target triwulan
 - Setiap level organisasi belum melakukan pantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya berjenjang.
 - Pengukuran capaian kinerja belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi informasi
- c) Pengukuran kinerja pemberian reward and punishment menyesuaikan strategi dalam mencapai kinerja efektif efisien
- Pengukuran belum sepenuhnya mempengaruhi penyesuaian strategis dalam mencapai kinerja, laporan kinerja belum menggunakan analisis fishbone/ SWOT.
 - Pengukuran kinerja telah cukup mempengaruhi penyesuaian kebijakan dalam capaian kinerja
 - Pengukuran kinerja belum sepenuhnya mempengaruhi penyesuaian aktivitas dalam capaian kinerja
 - Pengukuran kinerja telah cukup mempengaruhi penyesuaian anggaran dalam capaian kinerja
 - Belum adanya paparan kepala OPD tentang hasil pengukuran kinerja kepada kepala daerah

3. rekomendasi

- a) Melampirkan bukti dukung relevan atas capaian kinerja per triwulan pada laporan monitoring.
- b) Melakukan pengumpulan data kinerja dengan memanfaatkan teknologi informasi (e-kinerja)
- c) Melakukan pengukuran data kinerja menggunakan teknologi informasi dengan melanjutkan aplikasi penilaian kinerja.

- d) Melampirkan bukti dukung telah dilakukannya pemberian reward atau pengukuran TTP.
- e) Capaian kinerja yang tidak tercapai pada laporan monitoring trieulan harus mengonfirmasikan analisis permasalahan serta rekomendasi dan dilakukan tindak lanjut selanjutnya.

C. Evaluasi Atas Pelaporan Kinerja

1. Kekuatan

Evaluasi atas pelaporan kinerja mencakup penilaian terhadap dokumen laporan yang menggambarkan kinerja, dokumen laporan yang menggambarkan kinerja, dokumen laporan kinerja telah memenuhi standar menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta Upaya pperbaikan/ penyempurnaannya dan peaporan kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja, Bobot yang di peroleh ialah 9,75 dari capaian maksimal 15,00

2. Kelemahan

- a) Hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja menunjukkan nilai 9.75 dari nilai maksimal 15.00
 - Laporan kinerja belum dipublikasikan, bukti dukung telah di upload belum ada.
 - Laporan kinerja belum disampaikan tepat waktu.
- b) Laporan kinerja telah memenuhi standar menggambarkan kualitas atas capaian kinerja
 - Laporan kinerja belum sepenuhnya disusun secara berkualitas sesuai dengan standar
 - Laporan kinerja menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah
 - Laporan kinerja belum menginformasikan perbandingan realisasi tahun-tahun sebelumnya pada KIP 2021

- Laporan kinerja belum menginformasikan perbandingan realisasi kinerja di level nasional
 - Laporan kinerja telah menginformasikan efisiensi atas pengguna sumber daya dalam mencapai kinerja namun informasi terkait efisien baru sebatas efisiensi anggaran
 - Rekomendasi perbaikan masih bersifat umum belum memberikan rekomendasi masing-masing indikator kinerja
- c) Pelaporan kinerja telah memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi
- Informasi laporan kinerja berkala belum sepenuhnya digunakan penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja
 - Laporan kinerja berkala belum sepenuhnya digunakan dalam penyesuaian pengguna anggaran untuk mencapai kinerja, pada TW II belum menginformasikan adanya pembahasan penyesuaian anggaran
 - Target yang belum tercapai di triwulan sebelumnya tidak diperoleh informasi bagaimana penyesuaian aktivitas yang dilakukan
3. rekomendasi
- a) Mencantumkan analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan dan kegagalan kinerja
 - b) Dokumen laporan kinerja mencantumkan perbandingan realisasi kinerja dengan target nasional (*Benchmark Kinerja*).
 - c) Dokumen monitoring kinerja berkala memuat saran dan pendapat dari staf sebagai bentuk kepedulian capaian kinerja.

D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

1. Kekuatan

Evaluasi atas akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan, evaluasi akuntabilitas kinerja internal dilaksanakan secara berkualitas dengan sumber daya memadai, implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi akuntabilitas kinerja internal memberi kesan yang nyata dalam efektifitas dan efisiensi kinerja, Bobot yang di peroleh ialah 13,75 dari capaian maksimal 25,00.

2. Kelemahan

- a) Komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan nilai sebesar 2.50 dari nilai maksimal 5.00
 - Belum terdapat pedoman teknis evaluasi akuntabilitas kinerja internal
 - Evaluasi akuntabilitas kinerja internal dilaksanakan secara berjenjang, belum ada bukti dukung bahwa telah di lakukan evaluasi masing-masing
- b) Evaluasi akuntabilitas kinerja internal dilaksanakan secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai
 - Akuntabilitas kinerja internal belum dilaksanakan sesuai standar
 - Target per triwulan yang tercapai tidak ada pendalaman yang memadai apa hambatan, Solusi dan tindak lanjutnya
 - Belum ada bukti laporan evaluasi masing-masing bidang
 - Evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum dilaksanakan menggunakan teknologi informasi
- c) Implementasi sakip telah meningkat karena evaluasi akuntabilitas kinerja internal memberikan kesan yang nyata
 - Rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal tahun sebelumnya tidak diperoleh informasi
 - Implementasi SAKIP belum melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi tahun sebelumnya

3. rekomendasi

- a) Memastikan SDM menggantikan pegawai yang telah mengikuti sdiklat e-sakiptelah pindah tugas.
- b) Menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas evaluasi akuntabilitas kinerja tahun sebelumnya dan menuangkannya dalam berita acara penyelesaian tindak lanjut.
- c) Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk perbaikan dan peningkatan target kinerja yang tidak tercapai tahun sebelumnya serta untuk mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.

Tabel 3.5

**Analisis pencapaian Kinerja Sasaran 1
Dibandingkan Dengan Realisasi Tahun-Tahun Sebelumnya**

No	Indikator Kinerja	2021			2022			2023			2024		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
2.	Predikat SAKIP	BB	BB	100	BB	B	82	BB	BB	90	BB	-	-

Tindak lanjut yang akan dilakukan diantara:

1. Melakukan pelengkapan dokumen yang dibutuhkan untuk menjadi bukti penilaian;
2. Melakukan tindak lanjut dari rekomendasi yang disampaikan;

3. Menjadi pembahasan bersama staf dan atasan sebagai tindak lanjut perbaikan bersama agar kelengkapan dokumen bukti dan pelaksanaannya telah dilaksanakan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan.

Sasaran 2: Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan SPBE Kabupaten Kapuas Hulu

Pelaksanaan pada Sub Kegiatan Penatalaksanaan Dan Pengawasan E-Government dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan SPBE Kabupaten Kapuas Hulu adalah melaksanakan Evaluasi mandiri SPBE pada Kabupaten Kapuas Hulu yang telah disampaikan ke kementerian PANRB republik Indonesia untuk dinilai. Ada terdapat 26 OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang dievaluasi terkait penerapan SPBE.

Tabel 3.6

Analisis Pencapaian Kinerja sasaran 2

Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan SPBE Kabupaten Kapuas Hulu

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Indeks Pelaksanaan SPBE	%	2.80	2.82	101%
Capaian sasaran Sangat Berhasil (101%)					

Indikator: Indek SPBE

Dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (E-Government) dan meningkatkan kualitas pelaksanaan SPBE Kabupaten Kapuas Hulu, pada tahun 2021 mendapatkan **nilai 2,36** dengan predikat **CUKUP** yang dikarenakan terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi

pada saat penilaian, termasuk dengan keterbatasan anggaran yang menyebabkan belum bisa melaksanakan kegiatan yang dapat meningkatkan nilai SPBE dan masalah yang lainnya.

Pada tahun 2022 Untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan SPBE Kabupaten Kapuas Hulu, Indeks SPBE Kabupaten Kapuas Hulu mendapatkan **nilai 2,76** dengan hasil predikat **BAIK**.

Pada tahun 2023 berdasarkan dari hasil surat Keputusan MenPAN RB Nomer 13 tahun 2024 Tentang hasil evaluasi SPBE Pada Instansi Pusat dan Daerah tahun 2023, pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu untuk indeks pelaksanaan SPBE mendapatkan nilai **2,78** dengan Predikat **BAIK**, dengan ini terjadi peningkatan dari target indeks SPBE yang ditetapkan yaitu **2,70**.

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Tanggal 1 Januari 2025 Tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024, diperoleh nilai yaitu **2.82 (Baik)** dari target yang ditetapkan di dalam RPJMD yaitu sebesar 2.80. Upaya-upaya untuk merealisasikan pencapaian sasaran tersebut adalah melalui 1 (satu) indikator kinerja utama melalui 2 (dua) Kegiatan dan 7 (tujuh) Sub Kegiatan. Dana yang disediakan untuk mencapai sasaran ini sebesar **Rp. 859.228.500,-** dan telah terealisasi sebesar **Rp. 856.253.979,-** atau **99,65%**. Adapun persentase pencapaian kinerja sasaran 2 pada **tahun 2024** sebesar **101%**. (LAMPIRAN 3)

Dengan ini agar Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik dapat mendapatkan nilai Evaluasi Baik Kembali. Didalam aspek penilaian terdapat kekuatan dan kelemahan yang diperoleh Kabupaten Kapuas Hulu yang Diantaranya:

A. Kebijakan internal terkait tata Kelola SPBE

Penerapan aspek kebijakan internal tata Kelola SPBE di Pemerintah kabupaten Kapuas hulu memenuhi elemen penting. Keberadaan

kebijakan internal mencakup arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, manajemen Data, Pembangunan Aplikasi SPBE, Layanan Pusat data, Layanan Jaringan Intra, Penggunaan sistem Penghubung layanan, Manajemen Keamanan Informasi, Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Serta tim Koordinasi SPBE.

1. Kekuatan

Salah satu kekuatan utama dalam peerapan SPBE di kabupaten Kapuas Hulu terlihat dari keberadaan berbagai kebijakan internal yang terdiri dari Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, Manajmen Data, Pembangunan Aplikasi SPBE, Layanan Pusat Data, Layanan Jaringan Intra, Penggunaan Sistem Penghubung Layanan, Manajemen Keamanan Informasi, Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), serta Tim Koordinasi SPBE. Dengan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan SPBE di Kabupaten Kapuas Hulu, yang menjadi dasar hukum pengaturan dan penerapan seluruh kebijakan internal tersebut.

2. Kelemahan

Tidak terdapat kelemahan yang signifikan dalam hal kebijakan internal yang diterapkan dalam proses pemerintahan. Telah diatur secara jelas dalam Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan SPBE di Kabupaten Kapuas Hulu, yang menjadi dasar hukum bagi penerapan kebijakan internal di daerah tersebut.

B. Perencanaan Strategis SPBE

Secara keseluruhan aspek perencanaan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sudah dipenuhi dengan adanya dokumen Arsitektur SPBE Peta Rencana SPBE, serta inovasi dalam proses bisnis.

1. Kekuatan

Aspek perencanaan strategis SPBE ini belum menunjukkan kekuatan optimal dalam aspek ini masih belum sesuai dengan kaidah dan aturan yang berlaku. Dengan ini perlu adanya perbaikan dan penyesuaian agar penerapan SPBE di Kabupaten Kapuas Hulu dapat lebih efektif dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

2. Kelemahan

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu masih belum memiliki keterpaduan yang jelas antara rencana dan anggaran SPBE serta inovasi dalam proses bisnis SPBE.

C. Teknologi Informasi Dan Komunikasi

Secara keseluruhan aspek teknologi informasi dan komunikasi pada pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sudah terpenuhi standar yang ditetapkan.

1. Kekuatan

Aspek teknologi informasi dan komunikasi belum menunjukkan kekuatan yang optimal, karena semua indikator dalam aspek ini masih belum sepenuhnya sesuai dengan kaidah dan aturan yang berlaku. Hal ini mengacu pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE dan Peraturan MenpanRB No. 59 Tahun 2020 tentang Proses Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

2. Kelemahan

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu masih belum memiliki proses yang jelas terkait Pembangunan Aplikasi SPBE, Layanan Pusat Data, Layanan Jaringan Intra, dan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan. Hal ini terlihat dari tidak ditemukannya bukti

dukung yang menunjukkan secara detail dan lengkap proses pelaksanaannya sesuai dengan aturan yang tercantum dalam Peraturan MenpanRB No 59 Tahun 2020 tentang Proses Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

D. Penyelenggara SPBE

Secara keseluruhan aspek Penyelenggara SPBE di Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah terpenuhi dengan baik, yang terlihat dari adanya dokumen dan bukti dukung terkait pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE serta kolaborasi dalam penerapan SPBE.

1. Kekuatan

aspek Penyelenggara SPBE belum menunjukkan kekuatan yang optimal, karena semua indikator dalam aspek ini masih belum sepenuhnya sesuai dengan kaidah dan aturan yang berlaku. Hal ini mengacu pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE dan Peraturan MenpanRB No. 59 Tahun 2020 tentang Proses Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Ketidaksesuaian ini menandakan perlunya perbaikan dalam penerapan aspek Penyelenggara SPBE agar dapat memenuhi standar yang telah ditetapkan dan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Kelemahan

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu masih belum memiliki Tim Kolaborasi SPBE yang terstruktur dengan jelas. Hal ini terlihat dari tidak ditemukannya bukti dukung yang menunjukkan secara detail dan lengkap proses pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan MenpanRB No. 59 Tahun 2020 tentang Proses Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

E. Penerapan Manajemen SPBE

penerapan Aspek Penerapan Manajemen SPBE di Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu belum terpenuhi dengan optimal. Hal ini disebabkan karena seluruh pelaksanaan dan penerapan dalam aspek ini seharusnya mengacu dan memiliki keselarasan dengan Peta Rencana SPBE.

1. Kekuatan

Pada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, Aspek Penerapan Manajemen SPBE belum menunjukkan kekuatan yang optimal. Hal ini disebabkan karena semua indikator dalam aspek ini masih belum sepenuhnya sesuai dengan kaidah dan aturan yang berlaku, berdasarkan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE dan Peraturan MenpanRB No. 59 Tahun 2020 tentang Proses Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

2. Kelemahan

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu masih belum menerapkan kesesuaian dan keselarasan antara Peta Rencana SPBE dengan penerapan berbagai aspek manajemen, seperti Manajemen Risiko SPBE, Manajemen Keamanan Informasi, Manajemen Data, Manajemen Aset, Kompetensi SDM SPBE, Manajemen Pengetahuan, Manajemen Perubahan, dan Manajemen Layanan SPBE.

F. Audit TIK

Secara keseluruhan aspek pelaksanaan audit TIK pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu belum terpenuhi dengan baik. dikarenakan pelaksanaan dan penerapan dalam aspek belum menunjukkan proses yang jelas dan keterlaksanaannya.

1. Kekuatan

Aspek Pelaksanaan Audit TIK belum menunjukkan kekuatan yang signifikan, karena semua indikator pada aspek ini masih belum sesuai dengan kaidah dan aturan yang berlaku, berdasarkan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE dan PermenpanRB No. 59 Tahun 2020 tentang Proses Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

2. Kelemahan

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu masih belum menerapkan dan melaksanakan proses audit terhadap Infrastruktur, Aplikasi, dan Keamanan. Hal ini terbukti dengan tidak ditemukannya bukti dukung yang menunjukkan secara detail dan lengkap pelaksanaan proses tersebut, sesuai dengan aturan yang tercantum dalam PermenpanRB No. 59 Tahun 2020 tentang Proses Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

G. Layanan Administrasi Pemerintah Berbasis Elektronik

penerapan Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah dipenuhi dengan baik. Layanan yang telah diterapkan mencakup Layanan Perencanaan, Layanan Penganggaran, Layanan Keuangan, Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, Layanan Kepegawaian, Layanan Arsip Dinamis, Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Layanan Pengawasan Internal Pemerintah, Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi, serta Layanan Kinerja Pegawai.

1. Kekuatan

Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik, terdapat beberapa layanan yang telah diterapkan dengan baik, antara lain Layanan Perencanaan, Layanan Penganggaran, Layanan Keuangan, Layanan Pengadaan Barang dan Jasa,

Layanan Kepegawaian, Layanan Kearsipan Dinamis, dan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi.

2. Kelemahan

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu masih belum sepenuhnya menerapkan dan melaksanakan proses Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Pemanfaatannya saat ini baru mencerminkan kapabilitas fungsi teknis interaksi, dan beberapa bukti dukung yang ada belum menunjukkan secara detail dan lengkap proses pelaksanaannya, sesuai dengan aturan yang tercantum dalam PermenpanRB No. 59 Tahun 2020 tentang Proses Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

H. Layanan publik berbasis elektronik

penerapan pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik yang telah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu meliputi Layanan Pengaduan Pelayanan Publik, Layanan Data Terbuka, Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), serta berbagai layanan publik di beberapa sektor. Layanan Publik Sektor 1 menggunakan pemanfaatan SIKS-NG, Layanan Publik Sektor 2 memanfaatkan OSS dan SICANTIK, dan Layanan Publik Sektor 3 memanfaatkan Aplikasi SELADANG.

1. Kekuatan

Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik, dapat terlihat adanya Layanan Pengaduan Pelayanan Publik, Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), dan Layanan Publik Sektor 2 yang memanfaatkan OSS dan SICANTIK. Hal ini menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE di Kabupaten Kapuas Hulu.

2. Kelemahan

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu tidak memiliki kelemahan dalam aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik yang telah diterapkan dalam proses pemerintahan. Semua proses dan pelaksanaan yang dilakukan sudah disesuaikan dengan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE dan PermenpanRB No. 59 Tahun 2020.

Adapun rekomendasi yang di sampaikan dari hasil evaluasi SPBE dengan adanya implementasi kebijakan internal, tata Kelola, manajemen, dan layanan SPBE dapat mendorong peningkatan penerapan SPBE pada pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Hasil evaluasi SPBE pemerintah kabupaten Kapuas hulu, sudah menggambarkan predikat **BAIK** dalam penerapan SPBE, sebagaimana terdapat beberapa keunggulan dan kelemahan.

Keunggulan penerapan SPBE, pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam aspek kebijakan internal terkait atata Kelola SPBE, layanan administrasi pemerintah berbasis elektronik, dan layanan public berbasis elektronik. Keunggulan ini dapat dilihat adanya perbup Kapuas hulu No. 35 tahun 2022 tentang penyelenggaraan SPBE. PERBUP ini memuat pengaturan terkait Sebagian besar indikator pada aspek kebijakan internal tata Kelola SPBE. Kebijakan ini secara komprehensif mengatur berbagai proses terkait arsitektur SPBE, peta rencana SPBE, Manajmen Data, Pembangunan Aplikasi, layanan Pusat Data, Layanan Jaringan Intra, Sistem Penghubung Layanan, Manajmen Keamanan Informasi, audit teknologi Informasi Komunikasi (TIK), Serta Tim Koordinasi SPBE. Selain itu penerapan aplikasi umum berbagi pakai seperti SIPD, LPSE, dan Layanan Publik.

Kelemahan pada aspek perencanaan strategis SPBE, teknologi informasi dan komunikasi (TIK), penyelenggaraan SPBE, penerapan manajemen SPBE, dan audit TIK. Penerapan arsitektur SPBE dan peta rencana Spbe Secara Lengkap Sesuai Amanah peraturan presiden no.95 tahun 2018 tentang penyelenggaraan SPBE.

Pada aspek perencanaan strategis dan penerapan manajemen aSPBE masih terdapat kekurangan yang diantaranya kurang selarasan dan kesesuaian antara pelaksanaan dengan peta rencana yang ada, yang baru ditetapkan pada 2024. Beberapa aspek yang perlu di perhatikan diantaranya aspek perencanaan strategis SPBE, aspek teknologi informasi dan komunikasi (TIK), Aspek Penyelenggaraan SPBE, Aspek Manajemen SPBE.

Tabel 3.7

Analisis pencapaian Kinerja Sasaran 2
Dibandingkan Dengan Realisasi Tahun-Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	2021			2022			2023			2024		
		Tar get	Rea lisa si	%	Tar get	Rea lisa si	%	Tar get	Rea lisa si	%	Tar get	Rea lisa si	%
1.	Indeks Pelaksan aan SPBE	2.60	2.36	91%	2.65	2.76	104%	2.70	2.78	103%	2.80	2.82	101%

Langkah penyelesaian masalah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan keterpaduan antara rencan dan anggaran SPBE, serta mendorong inovasi dalam proses bisnis.
2. Perencanaan pembangunan aplikasi yang sesuai dengan aturan dan prosedur yang tepat;
3. Penguatan layanan pusat data antar unit kerja, pemanfaatan jaringan intra, serta pengoptimalan sistem penghubung layanan yang tersedia.
4. Kejelasan sistem kerja, tugas, dan tanggung jawab Tim Koordinasi SPBE dan Tim Kolaborasi SPBE perlu diperkuat, termasuk adanya bukti konkret pelaksanaannya.

5. Keselarasan dan kesesuaian pelaksanaan penerapan dengan peta rencana yang telah ada dan saat ini diugunakan di pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Kerjasama dan kolaborasi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) guna memperkuat proses audit TIK yang belum berjalan dengan optimal.

Sasaran 3: Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kabupaten Kapuas Hulu

a) Indeks Pembangunan Statistik

Pelaksanaan pada Kegiatan statistik sektoral pada keluaran EPSS yang merupakan penilaian dari indeks Pembangunan statistik sektoral yang dapat disajikan dengan secara umum, juga disajikan menurut domain aspek. Indeks Pembangunan statistik ini merukan sebuah Indokator dalam Penilaian Reformasi Birokrasi untuk seluruh instansi, juga dapat menjadi ukuran dalam capaian pelaksanaan Satu Data Indonesia dan penyelenggaraan Urusan Statistik ditingkat pemerintah daerah terutama Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

EPSS menghasilkan Indeks Pembangunan Statistik dengan predikat yang disajikan diantaranya:

NILAI	PREDIKAT
4,2 - 5,0	MEMUASAKAN
3,5 - <4,2	SANGAT BAIK
2,6 - <3,5	BAIK
1,8 - <2,6	CUKUP
<1,8	KURANG

Capaian Kinerja sasaran “Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kabupaten Kapuas Hulu” dapat dilihat dari capaian indikator kinerja pada table di bawah ini:

Tabel 3.8**Analisis Pencapaian Kinerja sasaran 3**

Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kabupaten Kapuas Hulu

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Indeks Pembangunan Statistik	%	2.26	2.26	100%
Capaian sasaran Cukup Berhasil (100%)					

Indikator: Indeks Pembangunan Statistik

Dalam realisasi kinerja pada kegiatan statistik yang bertujuan untuk menyediakan data yang lengkap, akurat, dan mutakhir dalam rangka mewujudkan sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien. Terdapat Upaya agar dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan Statistik Sektoral, dengan ini pun Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik mengikuti awal proses penilaian pada tahun 2022 dengan Nilai Indeks Pembangunan Statistik 1,74 sebagai nilai uji coba. Pada tahun 2023 Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik memperoleh penilaian berdasarkan surat Kepala Badan Pusat Statistik Nomer: B-386.oi/01000/ES/11/2023 pada tanggal 06 November 2023 hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) nilai indeks Pembangunan statistik yang di peroleh 1,93 dengan predikat **Cukup**, untuk nilai target tahun 2023 bernilai 2,00.

Berdasarkan Surat Kepala Badan Statistik Nomor B-670/01000/ES/2024 Tanggal 17 September 2024 Hal Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS), nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 adalah **2,26** dengan predikat “**Cukup**”, yang artinya mencapai target **Terkelola**. Target terkelola adalah Tingkat Kematangan Indeks Pembangunan Statistik yaitu Terkelola dengan *range* nilai 1,8 sampai 2,6 adalah predikat **cukup**. (LAMPIRAN 4)

Dengan ini agar Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik dapat mendapatkan nilai Evaluasi Baik. Didalam aspek penilaian terdapat kekuatan dan kelemahan yang diperoleh Kabupaten Kapuas Hulu yang Diantaranya:

1. Domain Prinsip Satu Data Indonesia

- Keunggulan
 - Pemerintah kabupaten Kapuas telah menerapkan standar data sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 72 Tahun 2020 tentang Satu Data pada Pasal 6 Ayat 4 halaman 9 yang memuat klausul terkait standar data statistik. Serta sudah ada standar prosedur yang mengatur penerapan Standar Data Statistik yang berlaku untuk seluruh produsen data di Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah berhasil menerapkan standar data yang konsisten dan merujuk pada standar nasional menurut Peraturan BPS.
 - Aspek Metadata Statistik di Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sudah mencapai predikat baik. Adanya metadata yang lengkap dan sesuai standar menjamin data dapat ditemukan, dipahami, dan digunakan secara efektif.

- Aspek Kode Referensi dan/atau Data Induk di Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sudah mencapai predikat baik. Penggunaan kode referensi yang konsisten memastikan data dapat diintegrasikan dan dianalisis secara lebih mudah.

- Kekurangan

Penerapan Aspek Interoperabilitas Data belum dilaksanakan oleh seluruh produsen data dan tidak ditemukan bukti dukung yang menunjukkan adanya penerapan interoperabilitas data. Tidak ada bukti konkret mengenai integrasi sistem dan penggunaan mekanisme seperti web service atau API untuk menghubungkan berbagai sistem data seperti pada website Satu Data Kapuas Hulu.

- Rekomendasi

- Perlu menerapkan interoperabilitas data antar instansi di pemerintah kabupaten kapuas hulu ke sistem penghubung layanan pemerintah (SPLP) Kementerian Komunikasi Dan Informatika.
- Perlu Menyusun Proses Bisnis Atau Standar Prosedur (SOP) Penerapan Interoperabilitas Yang Berlaku Seluruh Produsen Data.
- Membuat buku panduan menggunakan *Application Programming Interface* (API) di Web Portal Satu Data Dilengkapi Dengan Implementasinya.
- Membuat reviu dan evaluasi secara berkala terhadap prinsip SDI serta melakukan tindak lanjut dari hasil evaluasi untuk meningkatkan kualitas secara berkesinambungan.

2. Domain kualitas data

- Keunggulan

- Aspek Aksesibilitas terkait Akses Media Penyebarluasan Data di Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sudah mencapai predikat baik dan sudah diatur dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Satu Data. Data sudah dapat diakses dengan mudah melalui berbagai saluran, baik di Tingkat produsen data maupun melalui portal Satu Data. Ini memudahkan pengguna dalam mengakses informasi yang dibutuhkan.
- Aspek Keterbandingan dan Konsistensi terkait Keterbandingan Data di Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sudah mencapai predikat baik. Adanya SOP yang secara umum mengatur penyebaran data memastikan informasi statistik dapat diakses oleh masyarakat luas.
- **Kekurangan**
 - Penerapan Aspek Relevansi, Aspek Akurasi, Aspek Aktualitas dan Ketepatan Waktu, Aspek Aksesibilitas terkait Ketersediaan Data untuk Pengguna Data dan terkait Penyediaan Format Data sudah dilakukan oleh produsen data, namun menggunakan standar/pedoman yang berbeda-beda.
 - Aspek Relevansi dalam Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 500.14/284.a/DKIS/SAI tentang SOP tersebut belum menunjukkan proses identifikasi kebutuhan data yang sistematis untuk mengidentifikasi kebutuhan data secara spesifik dan memastikan bahwa data yang dihasilkan relevan dengan kebutuhan tersebut.
 - Dokumen sop yang di sertakan pada aspek akurasi terkait penilaian akurasi data tidak secara detail proses penjagaan akurasi data.

- SOP Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Kapuas Hulu yang disertakan pada Aspek Aktualitas dan Ketepatan Waktu. Dibutuhkan SOP rinci yang menyebabkan tidak adanya mekanisme yang jelas dalam penentuan jadwal pembaruan data dan mekanisme untuk memastikan data selalu up-to-date.
- Penerapan Aspek Keterbandingan dan Konsistensi terkait Konsistensi Statistik belum dilakukan oleh produsen data. Sehingga dengan kurangnya mekanisme untuk memeriksa konsistensi data antar sumber data dapat menyebabkan informasi yang tidak konsisten.
- Rekomendasi
 - Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu perlu menyusun suatu standar operasional prosedur yang lebih detail tentang penerapan Aspek Relevansi, Aspek Akurasi, Aspek Aktualitas dan Ketepatan Waktu, Aspek Aksesibilitas terkait Ketersediaan Data untuk Pengguna Data dan terkait Penyediaan Format Data, serta Aspek Keterbandingan dan Konsistensi terkait Konsistensi Statistik.
 - Sebagai pendukung Aspek Relevansi, pemerintah dapat mendokumentasikan pelaksanaan rapat perencanaan data yang dilakukan internal Pemerintahan Kabupaten Kapuas Hulu yang dilakukan secara berkala setiap tahun yang mencantumkan data hasil kegiatan statistik terkait yang dipakai sebagai target kinerja.
 - Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dapat melakukan proses identifikasi kebutuhan data pada masing-masing produsen data, seperti penyusunan KAK/TOR yang memuat lampiran daftar data yang dibutuhkan oleh pengguna secara spesifik.

- Kegiatan reviu evaluasi terkait identifikasi kebutuhan data merupakan kegiatan evaluasi yang merujuk pada data statistik yang dihasilkan bukan mengevaluasi layanan.
- Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu perlu membuat dokumen laporan pelaksanaan dan hasil dari setiap tahapan pada indikator domain penjaminan kualitas yang telah dilegalisasi oleh penanggung jawab kegiatan.
- Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu perlu membuat reviu dan evaluasi secara berkala terhadap indikator penerapan Domain Kualitas Data serta melakukan tindak lanjut dari hasil evaluasi untuk meningkatkan kualitas secara berkesinambungan.

3. Domain Proses Bisnis Statistik

- Keunggulan
 - Penerapan Aspek Pengumpulan Data sudah mencapai predikat baik. proses pengumpulan data telah dilakukan secara terstruktur dan didukung oleh SOP yang dibuat secara umum. Ini menjamin data yang dikumpulkan sudah sesuai dengan kaidah pengumpulan data dan proses bisnis statistik secara umum.
 - Penerapan Aspek Penyebarluasan Data sudah mencapai predikat baik. dokumen kebijakan ini berlaku untuk seluruh produsen data. Data hasil statistik telah disebarluaskan melalui berbagai saluran, termasuk website dan publikasi. Hal ini meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
- Kekurangan:
 - Penerapan Aspek Perencanaan Data telah dilakukan oleh seluruh produsen data. Proses perencanaan dan desain statistik belum terstandarisasi, sehingga dapat menyebabkan perbedaan

dalam kualitas dan relevansi data yang dihasilkan. Kurangnya SOP yang jelas untuk pengolahan dan analisis data dapat mengakibatkan hasil analisis yang tidak terstandarisasi.

- Penerapan Aspek Pemeriksaan Data telah dilakukan oleh seluruh produsen data. Dokumen SOP yang ada masih belum cukup untuk menjelaskan proses bisnis statistik pemeriksaan data.
- Rekomendasi
 - Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu perlu menyusun dokumen kebijakan/ kaidah baku/SOP untuk Aspek Perencanaan Data dan Pemeriksaan Data yang lebih rinci dan detail.
 - Penyusunan dokumen yang menunjukkan pengelolaan/standarisasi aktivitas pengumpulan, pengolahan dan analisis data di lingkungan pemerintah daerah.
 - Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu perlu melakukan reviu dan evaluasi secara berkala terhadap penerapan proses bisnis statistik serta melakukan tindak lanjut dari hasil evaluasi untuk meningkatkan kualitas secara berkesinambungan.

4. Domain Kelembagaan

- Keunggulan
 - Penerapan Aspek Sumber Daya Manusia (SDM) yang Memadai dan Kapabel sudah dilakukan secara menyeluruh di bidang Proses Bisnis Statistik. Hal ini ditunjukkan dengan sudah tersedianya Analisis Beban Kerja (ABK) untuk fungsional statistisi. Adanya struktur kelembagaan yang mendukung pelaksanaan SDI, seperti forum SDI yang telah diatur kedalam bentuk Surat Keputusan. Dan terdapat komitmen dari sumber

daya manusia dalam melaksanakan tugas-tugas terkait SDI, seperti terlihat dari kelengkapan administrasi kepegawaian.

- Penerapan Aspek Profesionalitas terkait Penjaminan Konfidensialitas Data telah dilakukan oleh masing-masing produsen data dan telah mencapai predikat baik. Dokumen kebijakan tersebut telah berlaku untuk seluruh produsen data. Penerapan prinsip Penjaminan Konfidensialitas Data mencerminkan perlindungan data pribadi/sensitif yang optimal.
- Penerapan Aspek Pengorganisasian Statistik terkait Kolaborasi Penyelenggaraan Kegiatan Statistik telah dilaksanakan oleh seluruh produsen data. Alam penyelenggaraan kegiatan statistik, kolaborasi antar unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pemerintah Daerah telah dilaksanakan melalui adanya Rapat Forum secara umum maupun secara tematik yang telah dilaksanakan secara formal.
- Penerapan Aspek Pengorganisasian Statistik terkait Penyelenggaraan Pelaksanaan Tugas sebagai walidata telah terlaksana secara keseluruhan tugasnya, sesuai dengan tugas yang tertera pada Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 72 Tahun 2020 tentang Satu Data.
- Kekurangan
 - Penerapan Aspek Profesionalitas terkait Penjaminan Transparansi Informasi Statistik belum dilakukan oleh seluruh produsen data. Data yang disajikan tidak disertai dengan informasi mengenai data tersebut.
 - Penerapan Aspek Profesionalitas terkait Penjaminan Netralitas dan Objektivitas terhadap Penggunaan Sumber Data Metodologi

belum diatur secara baku kedalam bentuk baku SOP yang berlaku untuk seluruh produsen data.

- Penerapan Aspek Profesionalitas terkait Penjaminan Kualitas Data belum dilakukan oleh seluruh produsen data. SK Tim Penyusun Publikasi dari masing-masing produsen data tidak menunjukkan adanya proses penjaminan kualitas data.
- Penerapan Aspek Pengorganisasian Statistik terkait Penyelenggaraan Forum Satu Data dan Kolaborasi dengan Pembina Data Statistik belum dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Penyelenggaraan Forum Satu Data juga belum dilakukan karena tidak adanya dokumen Rencana Aksi Satu Data di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
- Rekomendasi
 - Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu perlu menyusun dokumen kebijakan/kaidah baku pada Aspek Profesionalitas terkait Penjaminan Transparansi Informasi Statistik, Penjaminan Netralitas dan Objektivitas, dan Penyebarluasan data statistik sektoral harus disertai dengan informasi mengenai data tersebut.
 - Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu perlu memastikan proses Penjaminan Kualitas Data telah dilaksanakan oleh seluruh produsen data.
 - Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu perlu menyusun Rencana Aksi Satu Data sebagai langkah dalam penyelenggaraan Forum Satu Data di Kabupaten Kapuas Hulu. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu perlu berkolaborasi dengan Pembina Data Statistik Sektoral dalam penyelenggaraan Statistik Sektoral di Kabupaten Kapuas Hulu.

- Melengkapi pengisian metadata dari dataset yang diupload ke portal satu data kapuas hulu (metadata website bukan terkait metadata statistik).
- Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu perlu membuat reviu dan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kelembagaan serta melakukan tindak lanjut dari hasil evaluasi untuk meningkatkan kualitas secara berkesinambungan.

5. Domain Statistik Nasional

- Keunggulan

- Penerapan Aspek Pemanfaatan Data Statistik di Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sudah berpredikat baik. Dengan Penggunaan Data Statistik Dasar dan Statistik Sektorial dalam dokumen perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026.
- Penerapan Penyebarluasan Data statistik telah disebarluaskan kepada berbagai pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal. Data dapat diakses secara bebas melalui portal Satu Data Kapuas Hulu.

- Kekurangan

- Penerapan Aspek Pengelolaan Kegiatan Statistik belum dilakukan oleh produsen data pada Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 dimana tidak ditemukan bukti dukung yang menunjukkan adanya rekomendasi kegiatan statistik untuk produsen data tersebut.
- Penerapan Aspek Penguatan Sistem Statistik Nasional (SSN) Berkelanjutan terkait Perencanaan Pembangunan Statistik dan

Pemanfaatan Big Data belum dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

- Penerapan Sosialisasi dan Literasi Data Statistik belum diatur secara baku kedalam bentuk baku SOP yang berlaku untuk seluruh produsen data.
- Rekomendasi
 - Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu melalui Walidata perlu memastikan dan mengkoordinasikan pemberitahuan rancangan kegiatan statistik dari produsen data ke BPS untuk mendapatkan rekomendasi dari BPS sesuai dengan dokumen SOP yang dicantumkan yang tertuang pada Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 500.14/284.b/DKIS/SAI tentang SOP Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Kapuas Hulu.
 - Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu perlu menyusun rencana Pembangunan statistik yang tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu, seperti RPJMD atau RPJPD serta melakukan kajian terhadap pemanfaatan Big Data.
 - Membuat kegiatan Sosialisasi dan Literasi Data Statistik yang diselenggarakan untuk seluruh produsen data secara terpusat.
 - Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu perlu membuat reviu dan evaluasi secara berkala terhadap penerapan statistik nasional serta melakukan tindak lanjut dari hasil evaluasi untuk meningkatkan kualitas secara berkesinambungan.

Tabel 3.9

Analisis pencapaian Kinerja Sasaran 3

Dibandingkan Dengan Realisasi Tahun-Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	2022			2023			2024		
		Tar get	Realisasi	%	Tar get	Realisasi	%	Tar get	Realisasi	%
1.	Indeks Pembangunan Statistik	-	1,74	0%	2,00	1,93	97%	2,26	2.26	100%

b) Jumlah Dataset yang Terintegrasi

Data Statistik sektoral disusun sebagai Upaya menyediakan data yang valid, akurat, dan terkini guna mendukung perencanaan Pembangunan yang lebih efektif dan terukur di Kabupaten Kapuas Hulu. Data ini menjadi landasan strategis dalam pengambilan Keputusan serta perencanaan program Pembangunan. Dalam menuju satu data Kabupaten Kapuas Hulu sesuai dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 72 Tahun 2020 tentang Satu Data Kabupaten Kapuas Hulu sebagai tindak lanjut dari peraturan presiden republik Indonesia nomer 39 Tahun 2019 tentang satu data indonesia, diperlukan perbaikan tata kelola datapemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga mampu menjadi pondasi dalam penentuan kebijakan yang efektif dan tepat sasaran serta perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada data.

Dalam monitoring dan evaluasi dataset terdapat analisis capaian yang diantaranya:

Tabel 3.10

Analisis Pencapaian Kinerja sasaran 3

Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kabupaten Kapuas Hulu

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah Dataset yang Terintegrasi	%	330	520	158%
Capaian sasaran Sangat Berhasil (158%)					

Indikator: Jumlah Dataset yang Terintegrasi

Dalam realisasi kinerja pada kegiatan dataset merupakan berdasar koordinasi data statistik yang bertujuan untuk menyediakan data yang lengkap, akurat, dan mutakhir dalam rangka mewujudkan sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien. Ada beberapa yang dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik dalam meningkatkan kualitas kinerja pemerintah kabupaten Kapuas hulu.

Pada tahun 2024 untuk dataset menyajikan sebuah informasi dengan materi yang meliputi geografis kabupaten Kapuas hulu, data pemerintah, sarana dan prasarana, social, ekonomi, budaya, Pendidikan, komoditif pertanian, Perkebunan dan perikanan, industry, perdagangan, perhubungan, kependudukan, koperasi, keuangan, politik dan keamanan sumber daya alam dan sumber daya manusia serta hasil-hasil penyelenggaraan Pembangunan kabupaten Kapuas hulu. Dengan demikian terbuatnya buku statistik sektoral kabupaten Kapuas hulu tahun 2024 tidak hanya dipublikasikan dalam bentuk buku namun juga dapat di akses secara online dapat diakses pada web <https://statistiksektoral.kapuashulukab.go.id/>

Kemudian berdasarkan Jumlah Kompilasi Statistik Sektorial Menurut Perangkat Daerah Keadaan Data Per 31 Desember 2023 jumlah Data Set yang Terintegrasi adalah **520** dari target yang ditetapkan yaitu 330. Upaya-upaya untuk merealisasikan pencapaian sasaran tersebut adalah melalui 1 (satu) indikator kinerja utama melalui 1 (satu) Kegiatan dan 2 (dua) Sub Kegiatan. Dana yang disediakan untuk mencapai sasaran ini sebesar **Rp. 81.953.000,-** dan telah terealisasi sebesar **Rp. 81.776.906,-** atau **99,79%**. Adapun persentase pencapaian kinerja sasaran 3 pada **tahun 2024** dengan 2 (dua) Indikator Utama sebesar **100%**. Untuk Indikator Utama Indeks Pembangunan Statistik, dan **158%** untuk Indikator Utama Jumlah Data Set yang Terintegrasi. (LAMPIRAN 5)

Tabel 3.11
Analisis pencapaian Kinerja Sasaran 3
Dibandingkan Dengan Realisasi Tahun-Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	2021			2022			2023			2024		
		Targ et	Rea lisa si	%	Tar get	Rea lisa si	%	Tar get	Rea lisa si	%	Tar get	Rea lisa si	%
1.	Jumlah Dataset yang Terintegrasi	-	-	0%	300	330	110 %	315	442	140 %	330	520	158 %

sebagai bentuk tindak lanjut kedepannya untuk Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektorial:

- a. Menyusun Rencana Aksi Satu Data Kabupaten Kapuas Hulu Bersama Tim Sekretariat Satu Data di dalam Forum Satu Data;
- b. Membahas daftar data melalui forum SDI dan menetapkan daftar data tersebut sebelum produsen data mulai mengumpulkan data;
- c. Mengadakan pelatihan teknis mengenai statistik sektoral untuk meningkatkan kapasitas SDM;
- d. Menerapkan monitoring dan evaluasi berkala terhadap proses pengumpulan data;
- e. Meningkatkan kesadaran melalui sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya data statistik sektoral yang berkualitas;
- f. Penguatan Koordinasi melalui forum SDI;
- g. Membuat SOP atau Dokumen Kebijakan terkait penyelenggaraan statistik sektoral dan SDI di Kabupaten Kapuas Hulu;
- h. Forum SDI mengadakan pertemuan yang lebih intensif, diantaranya untuk membahas terkait tim penyelenggara, perencanaan data, pengumpulan data, pemeriksaan data, dan penyebarluasan data;
- i. Melakukan komitmen bersama antara tim sekretariat SDI dengan produsen data dalam menyukseskan SDI di Kabupaten Kapuas Hulu;
- j. Memaksimalkan peran tim sekretariat SDI dalam penyelenggaraan SDI di Kabupaten Kapuas Hulu;
- k. Mengoptimalkan tim pengelola data di setiap perangkat daerah untuk mengunggah data di portal data statistik sektoral;
- l. Mendorong produsen data untuk membuat peta jabatan statistisi/ahli statistisi dan pranata komputer agar setiap produsen data memiliki pegawai yang dapat mengelola dan manajemen data serta menguasai IT;
- m. Forum SDI dilaksanakan sekali atau dua kali dalam satu bulan sehingga dapat berjalan efektif dalam menyelesaikan permasalahan penyelenggaraan SDI di Kabupaten Kapuas Hulu;

- n. Melakukan pembinaan secara teknis di awal tahun terhadap seluruh Perangkat Daerah terkait Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral.

sebagai bentuk tindak lanjut kedepannya untuk Metadata Statistik Sektoral:

- a. Mengkoordinir produsen data untuk mengajukan rekomendasi kegiatan statistik ke BPS melalui walidata;
- b. Peningkatan kapasitas SDM dengan mengadakan sosialisasi, pelatihan dan workshop terkait metadata statistik sektoral ke produsen data;
- c. Mengadakan forum data bersama sekretariat satu data untuk memperkuat koordinasi terkait penyusunan metadata statistik sektoral di setiap Perangkat Daerah;
- d. Memubuat standar operasional prosedur (SOP) untuk penyusunan metadata statistik;
- e. Mengadakan forum rutin untuk diskusi dan evaluasi perkembangan metadata yang telah disusun oleh setiap Perangkat Daerah;
- f. Mendorong produsen data untuk membuat peta jabatan statistisi/ahli statistisi dan pranata komputer agar setiap produsen data memiliki pegawai yang dapat mengelola dan memanajemen metadata serta menguasai IT;
- g. Mengembangkan portal metadata statistik sektoral yang memenuhi prinsip-prinsip interoperabilitas;
- h. Pembina data bersama Walidata melakukan pembinaan metadata statistik sektoral kepada produsen data untuk mempersiapkan penilaian Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral.

Sasaran 4: Meningkatnya Kualitas Keterbukaan Informasi Publik

Pelaksanaan sasaran untuk Meningkatnya kualitas pelayanan publik bertujuan mewujudkan pemerintahan yang berprinsip terukur, obyektif, akuntabel, partisipatif, transparans dan berkelanjutan kepada masyarakat. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Setiap penyelenggara pelayanan publik wajib memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada penerima pelayanan publik.

Dalam monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi badan publik sebagaimana diktum KESATU terdiri dari tujuh kategori badan publik dikualifikasikan antaranya:

NO.	KUALIFIKASI	NILA	ZONA
1	INFORMATIF	90-100	ZONA HIJAU
2	MENUJU INFORMATIF	80-89,9	ZONA BIRU
3	CUKUP INFORMATIF	60-79,9	ZONA KUNING
4	KURANG INFORMATIF	40-59,9	ZONA MERAH
5	TIDAK INFORMATIF	<39,9	ZONA HITAM

Capaian Kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas Keterbukaan Informasi Publik” dapat dilihat dari capaian indicator kinerja pada berbagai table di bawah ini:

Tabel 3.12
Analisis Pencapaian Kinerja sasaran 4
Meningkatnya Kualitas Keterbukaan Informasi Publik

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	%	88,3	94,76	107%
Capaian sasaran Sangat Berhasil (107%)					

Indikator: Indeks Keterbukaan Informasi Publik (KIP)

Indeks keterbukaan informasi publik berdasarkan kinerja Indikator yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, berwibawa dan tersedianya infrastruktur publik yang berbasis transparansi, responsibilitas dan akuntabilitas yang menjadi tujuan dinas komunikasi, informatika dan statistik kabupaten Kapuas hulu.

Adapun dari Hasil Monitoring Dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Se-Kalimantan Barat Tahun 2021 pada Kategori Pemerintah Kabupaten/ Kota se Kalimantan Barat berdasarkan KOMISI INFORMATIF Provinsi Kalimantan Barat mengeluarkan SK Nomor: 06/KI.KALBAR/SK/11/2021 Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Mendapatkan Kualifikasi INFORMATIF dengan **Nilai (85,96)** berzonasi Hijau adapun pada target Renstra (2021-2026) yaitu dengan **Nilai (88,1)**. Pada Tahun 2022 yang juga berdasarkan kategori Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Barat telah berdasarkan pada penilaian KOMISI INFORMATIF Provinsi Kalimantan Barat Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik telah melakukan penargetan untuk nilai keterbukaan informasi public dengan **Nilai (88,1)** yang berdasarkan renstra 2021-2026, dan

berdasarkan surat keputusan dengan nomor: 08/KI.KALBAR/SK/11/2022. Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2022 telah memperoleh **Nilai (99,18)** dengan kualifikasi INFORMATIF dan berzonasi Hijau, tahun 2023 dinas komunikasi informatika dan statistik kabupaten Kapuas hulu mendapat penilaian Kembali dengan berdasarkan surat keputusan dengan nomor: 11/SK/K.I.KALBAR/12/2023. Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu memperoleh **Nilai (97,28)** dengan kualifikasi INFORMATIF dan berzonasi Hijau.

Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat Nomor 06/KI.KALBAR/SK/12/2024 Tanggal 16 Desember 2024 Tentang Hasil Monitoring Dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Se Kalimantan Barat Tahun 2024, nilai perolehan Keterbukaan Informasi yang dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu pada Tahun 2024 adalah **94,76** dalam kategori **Informatif / Zona Hijau**. Untuk pencapaian sasaran tersebut adalah melalui 1 (satu) indikator kinerja utama melalui 1 (satu) Kegiatan dan 5 (lima) Sub Kegiatan. Dana yang disediakan untuk mencapai sasaran ini sebesar **Rp. 445.382.645,-** dan telah terealisasi sebesar **Rp. 443.207.089,-** atau **99,51%**. Adapun persentase pencapaian kinerja sasaran 4 pada **tahun 2024** adalah sebesar **107%**. (LAMPIRAN 6)

Dalam penilaian dari komisi informasi provinsi Kalimantan pemerintah kabupaten Kapuas hulu mendapat penilaian dari beberapa kategori yang diantaranya:

A. Kategori Pemerintah Kabupaten/Kota Se Kalimantan Barat

Pemerintah kabupaten Kapuas hulu masuk dalam kategori zonasi hijau dengan nomer urut pertama dari empat belas pemerintah kabupaten lain yang mengikuti dan nilai yang di peroleh 94,76 dengan kualifikasi INFORMATIF

B. Kategori Pemerintah Desa Se Kalimantan Barat

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu masuk dalam kategori zonasi Hijau, Biru. Diantaranya adalah Desa Jongkong Kiri Tengah Kec. Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu dengan memperoleh zonasi HIJAU dengan nilai 92,28 dan kualifikasi INFORMATIF, Desa Riam Tapang Kec. Silat Hulu Kabupaten Kapuas Hulu dengan memperoleh zonasi Biru dengan nilai 88,97 dan kualifikasi MENUJU INFORMATIF, dan Desa Nanga Dangan Kec. Silat Hulu Kabupaten Kapuas Hulu dengan memperoleh zonasi Biru dengan nilai 85,89 dan kualifikasi MENUJU INFORMATIF.

C. Kategori Badan Milik Daerah (BUMD) Se Kalimantan Barat

Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Kapuas Hulu masuk dalam zonasi Hitam yaitu Perumdam Tirta Uncak Kapuas Hulu dengan nilai 0,00 dan kualifikasi TIDAK INFORMATIF dikarenakan Registrasi Tidak Submit.

D. Kategori Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten/Kota Se Kalbar

Organisasi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu masuk dalam kategori zonasi Hijau, Biru yang diantaranya, BKPSDM Kabupaten Kapuas Hulu mendapatkan kategori Hijau dengan nilai 92,93 dan kualifikasi INFORMATIF, Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil kab. Kapuas hulu. Mendapatkan kategori Hijau dengan nilai 90,31 kualifikasi INFORMATIF, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu mendapat Kategori biru dengan nilai 87,77 dan kualifikasi MENUJU INFORMATIF.

E. Kategori Lembaga Legislative Di Kalimantan Barat

Lembaga legislatif pada pemerintah kabupaten Kapuas hulu masuk dalam kategori zonasi Merah dengan nilai 49,66 dan kualifikasi KURANG INFORMATIF.

F. Kategori penyelenggara pemilu se-kalimantan barat

Bawaslu kabupaten Kapuas Hulu mendapatkan nilai 76,81 dengan kualifikasi CUKUP INFORMATIF kategori zonasi Kuning, dan KPU

Kabupaten Kapuas Hulu mendapatkan nilai 73,24 dengan kualifikasi CUKUP INFORMATIF dengan Kategori zonasi Kuning.

Tabel 3.13
Analisis pencapaian Kinerja Sasaran 4
Dibandingkan Dengan Realisasi Tahun-Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	2021			2022			2023			2024		
		Targ et	Re alis asi	%	Targ et	Re alis asi	%	Target	Re alis asi	%	Targ et	Re alis asi	%
1.	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	88,1	85,96	98%	88,1	99,18	113%	88,2	97,28	110%	88,3	94,76	107%

Sebagai bentuk tindak lanjut kedepannya yang akan dilakukan untuk keterbukaan informasi publik:

1. Menjadi tanggung jawab bersama untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan nilai indeks kedepannya;
2. Pengumpulan data yang diperlukan untuk menjadi bahan penilaian dapat disediakan dengan lebih lengkap;
3. Melakukan lebih banyak sebaran informasi yang dapat di terima Masyarakat.
4. Menggunakan Aplikasi tambahan yang disediakan oleh PPID Provinsi Kalimantan Barat (Sikedip) untuk meningkatkan kualitas informasi publik.
5. Memperbanyak sosialisasi mengenai keterbukaan informasi publik
6. Mendorong desa untuk memiliki website desa sebagai sarana keterbukaan informasi publik



Tabel. 3.14
Capaian Kinerja Organisasi

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SAT	REALISASI		TAHUN 2024			REALISASI s/d TAHUN 2024	TARGET AKHIR 2026 RENSTRA
				2022	2023	TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat Sakip		61,6	70,45	78	0	0	0	81
			predikat	B	BB	BB	0	0	0	A
2	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan SPBE Kabupaten Kapuas Hulu	Indeks Pelaksanaan SPBE	indeks	2,76	2,78	2,8	2,82	101%	101%	3,00
3	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Statistik Sektor Kabupaten Kapuas Hulu	Indeks Pembangunan Statistik	indeks	1,74	1,93	2,26	2,26	100%	100%	2,40
		Jumlah Dataset yang Terintegrasi	jumlah	300	442	330	520	158%	158%	360
4	Meningkatnya Kualitas Keterbukaan Informasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	indeks	99,18	97,28	88,3	94,76	107%	107%	88,7

b. Analisis Kinerja

- Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan**

Berikut hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas Hulu serta upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran tersebut.

Tabel 3.15.

Hambatan dan Kendala serta Upaya Pemecahan dalam Mengantisipasi Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Sasaran Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas Hulu

No .	Sasaran Strategis	Permasalahan (Hambatan dan Kendala)	Upaya Pemecahan Permasalahan
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	a. Publikasi dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) ke website CPD/website Kabupaten tidak tepat waktu atau melewati 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkan.; b. Laporan monitoring pertriwulan tidak memuat perbandingan capaian kinerja terhadap rencana aksi pertriwulan, serta	a. Melakukan pelengkapan dokumen yang dibutuhkan untuk menjadi bukti penilaian dan publikasi dengan tepat waktu agar tidak melewati waktu yang ditetapkan; b. Melakukan evaluasi secara berkala per triwulan terhadap notulensi laporan monitoring triwulan;

No	Sasaran Strategis	Permasalahan (Hambatan dan Kendala)	Upaya Pemecahan Permasalahan
1	2	3	4
		<p>belum mencantumkan Tindak lanjut pada laporan Monitoring Triwulan selanjutnya jika terdapat capaian kinerja yang belum tercapai</p> <p>c. Melampirkan bukti dukung yang relevan atas capaian kinerja pertriwulan pada laporan monitoring.</p> <p>d. Melakukan bukti dukung telah dilakukannya pemberian reward atau pengurangan tambahan penghasilan pegawai (TPP)</p>	<p>c. Menjadi pembahasan bersama staf dan atasan sebagai tindak lanjut perbaikan bersama agar kelengkapan dokumen bukti dan pelaksanaannya telah dilaksanakan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan;</p> <p>d. Melakukan pelaksanaan penilaian internal untuk menentukan pemberian reward dan punishment.</p>
2.	Terselenggara nya Tata Kelola SPBE Pemerintah Daerah yang Optimal	<p>a. Beberapa desa yang masih menggunakan nama domain yang bukan domain desa.Id.</p> <p>b. Belum semua desa mengetahui pemanfaatan nama domain dalam penggunaan alamat url alamat website desa</p> <p>c. Desa sudah mengaktifkan webset</p>	<p>a. Peningkatan keterpaduan antara rencan dan anggaran SPBE, serta mendorong inovasi dalam proses bisnis;</p> <p>b. Perencanaan pembangunan aplikasi yang sesuai dengan aturan dan prosedur yang tepat;</p>

No	Sasaran Strategis	Permasalahan (Hambatan dan Kendala)	Upaya Pemecahan Permasalahan
1	2	3	4
		<p>secara mandiri sehingga tidak sesuai dengan anjuran atau aturan</p> <p>d. Kurangnya keselaran dan kesesuaian antara pelaksanaan dengan peta rencana yang ada, yang baru ditetapkan pada tahun 2024.</p> <p>e. Kurangnya bukti pendukung mengenai efektivitas proses kerja tim kolaborasi SPBE.</p>	<p>c. Penguatan layanan pusat data antar unit kerja, pemanfaatan jaringan intra, serta pengoptimalan sistem penghubung layanan yang tersedia;</p> <p>d. Penguatan layanan pusat data antar unit kerja, pemanfaatan jaringan intra, serta pengoptimalan sistem penghubung layanan yang tersedia.</p> <p>e. Kejelasan sistem kerja, tugas, dan tanggung jawab Tim Koordinasi SPBE dan Tim Kolaborasi SPBE perlu diperkuat, termasuk adanya bukti konkret pelaksanaannya</p>
3.	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Statistik Sektoral	a. Produsen data di setiap perangkat daerah masih kurang memahami pentingnya data statistik dalam perencanaan,	a. Menyusun rencana aksi satu data Kabupaten Kapuas Hulu bersama tim Sekretariat satu

No .	Sasaran Strategis	Permasalahan (Hambatan dan Kendala)	Upaya Pemecahan Permasalahan
1	2	3	4
	Kabupaten Kapuas Hulu.	<p>pembangunan daerah dan pengambilan keputusan serta belum menyadari bahwa setiap kegiatan yang menghasilkan data merupakan kegiatan statistik;</p> <p>b. Keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang statistik di setiap perangkat daerah;</p> <p>c. Keterlambatan dalam pengisian dan penyampaian form isian data statistik sektoral yang diminta oleh walidata serta pengembalian form isiannya oleh produsen data sering kali tidak sesuai dengan format yang diminta;</p> <p>d. Belum adanya pembahasan lebih intensif di dalam forum</p>	<p>data di dalam forum satu data;</p> <p>b. Membahas daftar data melalui forum SDI dan menetapkan daftar data tersebut sebelum produsen data mulai mengumpulkan data;</p> <p>c. Mengadakan pelatihan teknis mengenai statistik sektoral untuk meningkatkan kapasitas SDM;</p> <p>d. Menerapkan Monitoring Dan Evaluasi Berkala Terhadap Proses Pengumpulan Data;</p> <p>e. Meningkatkan kesadaran melalui sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya data statistik sektoral yang berkualitas;</p> <p>f. Penguatan Koordinasi melalui forum SDI;</p> <p>g. Membuat SOP atau Dokumen Kebijakan</p>

No	Sasaran Strategis	Permasalahan (Hambatan dan Kendala)	Upaya Pemecahan Permasalahan
1	2	3	4
		<p>satu data mengenai perencanaan data, termasuk rencana aksi SDI, daftar kebutuhan data dan daftar data prioritas yang akan dikumpulkan di awal tahun;</p> <p>e. Tidak maksimalnya peran tim sekretariat SDI dalam penyelenggaraan SDI di kabupaten kapuas hulu;</p> <p>f. Beberapa pihak tidak memahami pentingnya data yang valid, sehingga pengumpulan data sering dilakukan secara asal-asalan;</p> <p>g. Beberapa data yang dibutuhkan tidak tersedia atau tidak terjangkau oleh perangkat daerah terkait;</p> <p>h. Rendahnya partisipasi perangkat daerah dalam memberikan data yang benar dan akurat;</p>	<p>terkait penyelenggaraan statistik sektoral dan SDI di Kabupaten Kapuas Hulu;</p> <p>h. Forum SDI mengadakan pertemuan yang lebih intensif, diantaranya untuk membahas terkait tim penyelenggara, perencanaan data, pengumpulan data, pemeriksaan data, dan penyebaran data;</p> <p>i. Melakukan komitmen bersama antara tim sekretariat SDI dengan produsen data dalam menyukseskan SDI di Kabupaten Kapuas Hulu;</p> <p>j. Memaksimalkan peran tim sekretariat SDI dalam penyelenggaraan SDI di Kabupaten Kapuas Hulu.</p>



No	Sasaran Strategis	Permasalahan (Hambatan dan Kendala)	Upaya Pemecahan Permasalahan
1	2	3	4
		<p>i. Beberapa data di perangkat daerah belum mempunyai standar data di Indah;</p> <p>j. Standar data yang telah dibuat oleh beberapa perangkat daerah belum mendapatkan rekomendasi statistic.</p> <p>k. Produsen Data Di Setiap Perangkat Daerah Masih Kurang Memahami Pentingnya Data Statistik Dalam Perencanaan, Pembangunan Daerah Dan Pengambilan Keputusan Serta Belum Menyadari Bahwa Setiap Kegiatan Yang Menghasilkan Data Merupakan Kegiatan Statistik;</p>	<p>k. Menyusun Rencana Aksi Satu Data Kabupaten Kapuas Hulu Bersama Tim Sekretariat Satu Data Di Dalam Forum Satu Data;</p>
4.	Meningkatnya Kualitas Keterbukaan	a. Keterbatasan anggaran yang menyebabkan tidak semua kegiatan Pimpinan Daerah bisa diliput atau dipublikasikan	a. Karena kerusakan pada perangkat Radio, mutasi pegawai menyebabkan tidak beroperasionalnya RAIKA sehingga

No	Sasaran Strategis	Permasalahan (Hambatan dan Kendala)	Upaya Pemecahan Permasalahan
1	2	3	4
	Informasi Publik	<p>(untuk lokasi di luar Putussibau atau diluar Kabupaten Kapuas Hulu) dan menyebabkan peningkatan kapasitas SDM bagi pengelola TV dan Radio belum bisa dilaksanakan;</p> <p>b. Masih kurangnya SDM dalam pelaksanaan kegiatan terutama tenaga editor dan peliput dilapangan;</p> <p>c. Kurang produktifnya KIM (Komunitas Informasi Masyarakat) yang telah terbentuk;</p> <p>d. Masih kurangnya sarana dan prasarana guna mendukung produksi konten.</p> <p>e. Minimnya anggaran pada kegiatan monitoring opini dan aspirasi publik menyebabkan sosialisasi keberadaan dari aplikasi LAPOR kepada OPD di</p>	<p>menyebabkan adanya rencana penggudangan RASIKA (Radio Siaran Kapuas Hulu);</p> <p>b. Melakukan prioritas kegiatan untuk memastikan anggaran yang tersedia digunakan secara efektif;</p> <p>c. Adanya penambahan perangkat pendukung terutama untuk perangkat pembuatan konten (kamera, PC editing, hard disk, teleporomter);</p> <p>d. Mengajukan Formasi ASN dan mengadakan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan SDM yang sudah ada;</p> <p>e. Menggunakan cloud penyimpanan untuk memudahkan penyimpanan data;</p>

No .	Sasaran Strategis	Permasalahan (Hambatan dan Kendala)	Upaya Pemecahan Permasalahan
1	2	3	4
		<p>kota Kabupaten dan ke-23 Kecamatan serta melalui media sosial yang di kelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu;</p> <p>f. Masih kurangnya pelatihan untuk admin/operator aplikasi terutama untuk admin Kabupaten;</p> <p>g. Kurang aktifnya admin LAPOR dalam merespon laporan yang masuk sehingga harus diingatkan oleh admin utama;</p> <p>h. Proses pelaporan masih bertele-tele;</p> <p>i. Minimnya anggaran pada kegiatan pelayanan informasi publik untuk pembinaan ke desa desa terkait Standar Layanan Informasi Publik Desa (SLIP) Desa;</p>	<p>f. Memprioritaskan liputan kunjungan kerja Pimpinan Daerah di Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu;</p> <p>g. Mengajukan Formasi ASN;</p> <p>h. Mengadakan Sosialisasi ke KIM yang menjadi binaan;</p> <p>i. Adanya penambahan perangkat pendukung terutama untuk perangkat pembuatan konten (kamera, PC editing, hard disk, teleporomter);</p> <p>j. Melakukan prioritas kegiatan untuk memastikan anggaran yang tersedia digunakan secara efektif;</p> <p>k. Mengikuti pelatihan untuk peningkatan kapasitas melalui daring;</p>

No .	Sasaran Strategis	Permasalahan (Hambatan dan Kendala)	Upaya Pemecahan Permasalahan
1	2	3	4
		j. Masih minimnya permintaan informasi dari masyarakat yang disebabkan oleh masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kebutuhan informasi public dan belum mengetahui dimana bisa memperoleh informasi publik secara online maupun offline, ini terlihat belum banyak masyarakat yang melakukan permintaan informasi publik melalui aplikasi maupun secara langsung.	l. Mengadakan Bimtek bagi admin LAPOR; m. Mengadakan RAKOR PPID setiap tahunnya

- **Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Pengukuran efisiensi anggaran dilakukan dengan mengadaptasi ketentuan terkait pengukuran efisiensi anggaran yang berlaku pada tingkat Kementerian/Lembaga (K/L), yaitu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran

Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran efisiensi berdasarkan ketentuan tersebut diperoleh dari formula sebagai berikut:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

E : Efisiensi

CKi: Capaian keluaran i (kolom 6)

PAKi: Pagu anggaran keluaran i (kolom 7)

RAKi: Realisasi anggaran keluaran i (kolom 8)

Tabel 3.16.

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	IKU	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian %	Pagu	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat Sakip	78			4.001.875.823	3.909.118.194	97,68%	#DIV/0!
2.	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan SPBE Kabupaten Kapuas Hulu	Indeks Pelaksanaan SPBE	2,8	2,82	100,71%	859.228.500	856.253.979	99,65%	1,05%
3.	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kabupaten Kapuas Hulu	Indeks Pembangunan Statistik	2,26	2,26	100,00%	81.953.000	81.776.906	99,79%	0,21%
		Jumlah Dataset yang Terintegrasi	330	520	157,58%				36,67%
4.	Meningkatnya Kualitas Keterbukaan Informasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	88,3	94,76	107,32%	445.382.645	443.207.089	99,51%	7,27%
RATA-RATA								99,16%	#DIV/0!

Berdasarkan tabel di atas analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) dapat diketahui bahwa antara capaian kinerja dengan capaian penyerapan anggaran sudah relatif baik karena meskipun terdapat anggaran yang tidak terserap 100%, tetapi kegiatan telah dilaksanakan secara optimal sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran yang disediakan untuk pencapaian sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas Hulu telah mencukupi serta terdapat efisiensi anggaran dan efektivitas penggunaan dana yang dijabarkan pada tabel diatas.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah pada Rencana Strategis

Realisasi kinerja yang mengacu pada target jangka menengah Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021 – 2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.17.

Realisasi Kinerja Mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	$6=4/5*100\%$
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat Sakip		81	0,00%
2	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan SPBE Kabupaten Kapuas Hulu	Indeks Pelaksanaan SPBE	2,82	3	3,18%
3	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan	Indeks Pembangunan Statistik	2,26	2,4	2,55%

	Statistik Sektoral Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Dataset Yang Terintegrasi	520	360	586,25%
4	Meningkatnya Kualitas Keterbukaan Informasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	94,76	88,7	106,83%

Dari data pada tabel diatas dapat dijelaskan pada tahun 2024 sebagai tahun ke 4 (empat) realisasi kinerja pada Perencanaan Jangka Menengah dengan 4 (empat) Sasaran Strategis dengan 2 (dua) realisasi yang telah melebihi target kinerja akhir tahun target Jangka menengah Rencana Strategis dan 3 (tiga) Rencana Strategis yang telah mendekati target kinerja akhir tahun target Jangka Menengah pada Rencana Strategis. Adapun tingkat kemajuan dari setiap indikator kinerja adalah sebagai berikut;

1. Predikat SAKIP belum terlaksana penilaian pada tahun 2024
2. Indeks Pelaksanaan SPBE dengan Tingkat kemajuan sebesar 3,18%
3. Indeks Pembangunan Statistik dengan Tingkat kemajuan sebesar 2.55%
4. Jumlah Dataset Yang Terintegrasi dengan Tingkat kemajuan sebesar 586,25%
5. Meningkatnya Kualitas Keterbukaan Informasi Publik dengan Tingkat kemajuan sebesar 106,83%

B. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun Anggaran 2024 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu mengalami perubahan anggaran yang diantaranya yaitu;

Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni sebesar **Rp. 5.003.378.096,00** yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar **Rp. 2.204.378.728,00** dan Belanja Langsung sebesar **Rp. 2.798.999.368,00**.

Selanjutnya APBD Penyempurnaan anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu sebesar **Rp. 5.167.497.119,00.** yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar **Rp. 2.084.857.751,00.** dan Belanja Langsung sebesar **Rp. 3.082.639.368,00.**

Pada akhir tahun anggaran, APBD-P Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu terealisasi sebesar Rp. **5.420.172.368,00.** yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. **2.142.973.000,00** dan Belanja Langsung sebesar Rp. **3.277.199.368,00.**

Perubahan anggaran dari APBD ke APBD-P berkurang sebesar (Rp.416.794.272,00) yang terdiri dari Anggaran Belanja Tidak Langsung mengalami penambahan sebesar Rp. 61.405.728,00 dan Anggaran Belanja Langsung mengalami penambahan sebesar (Rp.478.200.000,00).

Pada akhir Tahun Anggaran 2024 Persentase anggaran sebesar 98,19%, persentase Belanja Tidak Langsung sebesar 96,35% dan Belanja Langsung sebesar 99,39%. Untuk Belanja Langsung Realisasi Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu terbagi dalam 13 Kegiatan dan 53 sub kegiatan.

1. Realisasi Belanja

a. Tidak Langsung

Realisasi belanja langsung Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.18
Realisasi Belanja Tidak Langsung

2024				
NO	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.976.893.000,00	1.914.289.941,00	96,83



	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	983.787.000,00	951.119.751,00	96,68
	Belanja Gaji Pokok PNS	794.961.000	771.661.415	97,07
	Belanja Gaji Pokok PPPK	188.826.000	179.458.336	95,04
	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	88.369.000,00	85.406.088,00	
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	70.146.000	68.203.806	97,23
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	18.223.000	17.202.282	94,40
	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	78.369.000,00	76.130.000,00	
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	78.369.000	76.130.000	97,14
	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	46.041.000,00	45.360.000,00	
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	46.041.000	45.360.000	98,52
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	21.738.000,00	20.465.000,00	
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	10.257.000	9.550.000	93,11
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	11.481.000	10.915.000	95,07



	Belanja Tunjangan Beras ASN	54.355.000,00	52.649.340,00	
	Belanja Tunjangan Beras PNS	43.443.000	42.003.600	96,69
	Belanja Tunjangan Beras PPPK	10.912.000	10.645.740	97,56
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.849.000,00	1.820.976,00	
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.849.000	1.820.976	98,48
	Belanja Pembulatan Gaji ASN	28.000,00	15.802,00	
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	14.000	12.522	89,44
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	14.000	3.280	23,43
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	63.889.000,00	61.118.144,00	
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	54.760.000	53.013.696	96,81
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	9.129.000	8.104.448	88,78
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.025.000,00	1.944.582,00	
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.631.000	1.571.250	96,34



	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	394.000	373.332	94,75
	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	6.175.000,00	5.933.658,00	
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	4.893.000	4.713.682	96,34
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	1.282.000	1.219.976	95,16
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	630.268.000,00	612.326.600,00	
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	601.268.000	583.326.600	97,02
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	29.000.000	29.000.000	100,00
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	159.960.000,00	144.239.500,00	90,17
	Belanja Pegawai	159.960.000,00	144.239.500,00	90,17
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	159.960.000	144.239.500	90,17
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.440.000,00	5.440.000,00	100,00
	Belanja Pegawai	5.440.000,00	5.440.000,00	100,00



	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	5.440.000	5.440.000	100,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	680.000,00	680.000,00	100,00
	Belanja Pegawai	680.000,00	680.000,00	100,00
	Biaya Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	680.000	680.000	100,00
TOTAL		2.142.973.000,00	2.064.649.441,00	96,35

b. Belanja Langsung

Tabel 3.19
Realisasi Belanja Langsung

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	47.598.400,00	43.131.400,00	99,32
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.506.400,00	12.008.000,00	96,01
	BELANJA BARANG JASA	12.506.400,00	12.008.000,00	



	Belanja Barang	7.706.400,00	7.208.000,00	93,53
	Belanja Barang Pakai Habis	7.706.400,00	7.208.000,00	93,53
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.304.400	1.889.000	81,97
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.250.000	1.250.000	100,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.152.000	1.144.000	99,31
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.000.000	2.925.000	97,50
	Belanja Jasa	4.800.000,00	4.800.000,00	100,00
	Belanja Jasa Kantor	4.800.000,00	4.800.000,00	100,00
	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	4.800.000	4.800.000	100,00
	Belanja Perjalanan Dinas	-	-	
	'Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	-	-	
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.940.000,00	4.887.500,00	98,94
	BELANJA BARANG JASA	4.940.000,00	4.887.500,00	



	Belanja Barang	4.940.000,00	4.887.500,00	98,94
	Belanja Barang Pakai Habis	4.940.000,00	4.887.500,00	98,94
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	920.000	874.000	95,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.500.000	1.500.000	100,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	720.000	715.000	99,31
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.800.000	1.798.500	99,92
	'Belanja Perjalanan Dinas	-	-	
	'Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	-	-	
1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.304.000,00	4.242.900,00	98,58
	BELANJA BARANG JASA	4.304.000,00	4.242.900,00	
	Belanja Barang	4.304.000,00	4.242.900,00	98,58
	Belanja Barang Pakai Habis	4.304.000,00	4.242.900,00	98,58
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	980.000	952.400	97,18
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.500.000	1.500.000	100,00



	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.296.000	1.264.000	97,53
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	528.000	526.500	99,72
	'Belanja Perjalanan Dinas	-	-	
	'Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	-	-	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	5.157.000,00	5.105.500,00	99,00
	BELANJA BARANG JASA	5.157.000,00	5.105.500,00	
	Belanja Barang	5.157.000,00	5.105.500,00	99,00
	Belanja Barang Pakai Habis	5.157.000,00	5.105.500,00	99,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	705.000	663.000	94,04
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.500.000	1.500.000	100,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.152.000	1.144.000	99,31
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.800.000	1.798.500	99,92
	'Belanja Perjalanan Dinas	-	-	



	'Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	-	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	4.285.000,00	4.235.500,00	98,84
	BELANJA BARANG JASA	4.285.000,00	4.235.500,00	
	Belanja Barang	4.285.000,00	4.235.500,00	98,84
	Belanja Barang Pakai Habis	4.285.000,00	4.235.500,00	98,84
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.105.000	1.103.000	99,82
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.500.000	1.500.000	100,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.152.000	1.106.000	96,01
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	528.000	526.500	
	'Belanja Perjalanan Dinas	-	-	
	'Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	-	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.330.000,00	5.274.000,00	98,95
	BELANJA BARANG JASA	5.330.000,00	5.274.000,00	



	Belanja Barang	5.330.000,00	5.274.000,00	98,95
	Belanja Barang Pakai Habis	5.330.000,00	5.274.000,00	98,95
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.560.000	1.510.500	96,83
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.250.000	1.250.000	100,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	720.000	715.000	99,31
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.800.000	1.798.500	99,92
	'Belanja Perjalanan Dinas	-	-	
	'Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	-	-	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.076.000,00	7.378.000,00	66,61
	BELANJA BARANG JASA	11.076.000,00	7.378.000,00	
	Belanja Barang	6.276.000,00	6.178.000,00	98,44
	Belanja Barang Pakai Habis	6.276.000,00	6.178.000,00	98,44
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.580.000	1.492.500	94,46
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.600.000	1.600.000	100,00



	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.296.000	1.287.000	99,31
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.800.000	1.798.500	99,92
	Belanja Jasa	4.800.000,00	1.200.000,00	25,00
	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	4.800.000,00	1.200.000,00	
	'Belanja Perjalanan Dinas	-	-	
	'Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	-	-	
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	50.683.000,00	50.405.000,00	99,45
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	16.625.000,00	16.514.000,00	99,33
	BELANJA BARANG JASA	16.625.000,00	16.514.000,00	
	Belanja Barang	16.625.000,00	16.514.000,00	99,33
	Belanja Barang Pakai Habis	16.625.000,00	16.514.000,00	99,33
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.453.000,00	5.389.500	98,84
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.092.000,00	2.092.000,00	100,00



	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	4.200.000,00	4.200.000,00	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.280.000,00	1.264.000	98,75
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.600.000,00	3.568.500,00	99,13
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.000.000,00	5.916.000,00	98,60
	BELANJA BARANG JASA	6.000.000,00	5.916.000,00	98,60
	Belanja Barang	6.000.000,00	5.916.000,00	98,60
	Belanja Barang Pakai Habis	6.000.000,00	5.916.000,00	98,60
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.590.000	1.551.000	97,55
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.610.000	2.610.000	100,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.800.000	1.755.000	97,50
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	-	-	#DIV/0!
	BELANJA BARANG JASA	-	-	
	Belanja Barang	-	-	#DIV/0!
	Belanja Barang Pakai Habis	-	-	#DIV/0!



	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	-	-	#DIV/0!
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	-	-	#DIV/0!
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	-	-	#DIV/0!
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	-	-	#DIV/0!
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	28.058.000,00	27.975.000,00	99,70
	BELANJA BARANG JASA	28.058.000,00	27.975.000,00	
	Belanja Barang	11.258.000,00	11.175.000,00	99,26
	Belanja Barang Pakai Habis	11.258.000,00	11.175.000,00	99,26
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.108.000	3.086.000	99,29
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.070.000	5.070.000	100,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.280.000	1.264.000	98,75
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.800.000	1.755.000	97,50
	Belanja Jasa	16.800.000,00	16.800.000,00	100,00



	Belanja Jasa Kantor	16.800.000,00	16.800.000,00	100,00
	Biaya Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	16.800.000	16.800.000	100,00
III	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6.250.500,00	6.120.000,00	97,91
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	677.000,00	667.500,00	98,60
	BELANJA BARANG JASA	677.000,00	667.500,00	
	Belanja Barang	677.000,00	667.500,00	98,60
	Belanja Barang Pakai Habis	677.000,00	667.500,00	98,60
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	158.000	149.500	94,62
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	375.000	375.000	100,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	144.000	143.000	99,31
	Pengamanan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.151.500,00	1.135.500,00	98,61
	BELANJA BARANG JASA	1.151.500,00	1.135.500,00	
	Belanja Barang	1.151.500,00	1.135.500,00	98,61
	Biaya Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	421.000	406.500	96,56



	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	286.500	286.000	99,83
	Biaya Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda pos	300.000	300.000	100,00
	Biaya Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	144.000	143.000	
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	604.000,00	526.500,00	87,17
	BELANJA BARANG JASA	604.000,00	526.500,00	
	Belanja Barang	604.000,00	526.500,00	87,17
	Biaya Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	221.000	144.500	65,38
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	239.000	239.000	100,00
	Biaya Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	144.000	143.000	
	'Belanja Perjalanan Dinas	-	-	
	'Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	-	-	
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	812.500,00	801.500,00	98,65
	BELANJA BARANG JASA	812.500,00	801.500,00	
	Belanja Barang	812.500,00	801.500,00	98,65



	Biaya Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	173.000	164.500	95,09
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	351.500	351.000	99,86
	Biaya Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	288.000	286.000	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	660.500,00	654.500,00	99,09
	BELANJA BARANG JASA	660.500,00	654.500,00	
	Belanja Barang	660.500,00	654.500,00	99,09
	Biaya Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	224.000	219.500	97,99
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	292.500	292.000	99,83
	Biaya Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	144.000	143.000	
	'Belanja Perjalanan Dinas	-	-	
	'Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	-	-	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.345.000,00	2.334.500,00	99,55
	BELANJA BARANG JASA	2.345.000,00	2.334.500,00	
	Belanja Barang	2.345.000,00	2.334.500,00	99,55



	Biaya Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	212.000	208.500	98,35
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.125.000	1.125.000	100,00
	Biaya Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.008.000	1.001.000	
IV	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	40.625.200,00	40.316.249,00	99,24
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	3.410.000,00	3.410.000,00	100,00
	BELANJA BARANG JASA	3.410.000,00	3.410.000,00	
	Belanja Barang	3.410.000,00	3.410.000,00	100,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.410.000	3.410.000	100,00
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.430.200,00	1.413.500,00	98,83
	BELANJA BARANG JASA	1.430.200,00	1.413.500,00	
	Belanja Barang	1.430.200,00	1.413.500,00	98,83
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	198.200	184.500	93,09
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	800.000	800.000	100,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	432.000	429.000	99,31



	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1.267.000,00	1.259.500,00	99,41
	BELANJA BARANG JASA	1.267.000,00	1.259.500,00	
	Belanja Barang	1.267.000,00	1.259.500,00	99,41
	Belanja Barang Pakai Habis	1.267.000,00	1.259.500,00	99,41
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	172.000	169.500	98,55
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	375.000	375.000	100,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	720.000	715.000	99,31
	'Belanja Perjalanan Dinas	-	-	
	'Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	-	-	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	7.261.000,00	7.031.000,00	96,83
	BELANJA BARANG JASA	7.261.000,00	7.031.000,00	
	Belanja Barang	3.061.000,00	2.831.000,00	92,49
	Belanja Barang Pakai Habis	3.061.000,00	2.831.000,00	92,49
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	436.000	257.000	58,94



	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	393.000	390.000	99,24
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	432.000	429.000	99,31
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.800.000	1.755.000	97,50
	Belanja Jasa	4.200.000	4.200.000	100,00
	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	4.200.000	4.200.000,00	
	'Belanja Perjalanan Dinas	-	-	
	'Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	-	-	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	27.257.000,00	27.202.249,00	99,80
	BELANJA BARANG JASA	10.017.000,00	10.000.000,00	
	Belanja Barang	10.017.000,00	10.000.000,00	99,83
	Belanja Barang Pakai Habis	10.017.000,00	10.000.000,00	99,83
	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	10.017.000	10.000.000	99,83
	'Belanja Perjalanan Dinas	17.240.000,00	17.202.249,00	
	'Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	17.240.000,00	17.202.249,00	



V	Administrasi Umum Perangkat Daerah	753.446.511,00	752.741.859,00	99,91
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	22.269.400,00	22.219.400,00	99,78
	BELANJA BARANG JASA	5.269.400,00	5.269.400,00	
	Belanja Barang	5.269.400,00	5.269.400,00	100,00
	Belanja Barang Pakai Habis	5.269.400,00	5.269.400,00	100,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	5.269.400	5.269.400	100,00
	BELANJA MODAL	17.000.000,00	16.950.000,00	99,71
	Belanja Modal Jaringan	17.000.000,00	16.950.000,00	99,71
	Belanja Modal Jaringan Listrik	17.000.000,00	16.950.000,00	99,71
	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	17.000.000	16.950.000	99,71
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	70.932.111,00	70.648.000,00	99,60
	BELANJA BARANG JASA	2.857.000,00	2.800.000,00	
	Belanja Barang	7.000,00	-	-
	Belanja Barang Pakai Habis	7.000,00	-	-



	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	7.000	-	-
	Belanja Barang Tak Habis Pakai	2.850.000,00	2.800.000,00	98,25
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.850.000	2.800.000	98,25
	BELANJA MODAL	68.075.111,00	67.848.000,00	99,67
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	68.075.111,00	67.848.000,00	99,67
	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	5.083.800,00	5.083.000,00	99,98
	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	-	-	#DIV/0!
	Belanja Modal Alat Pendingin	5.083.800	5.083.000	99,98
	Belanja Modal Komputer	12.765.000	12.765.000	100,00
	Belanja Modal Personal Computer	12.765.000	12.765.000	100,00
	Belanja Modal Peralatan Komputer	50.226.311	50.000.000	99,55
	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	50.226.311	50.000.000	99,55
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.600.000,00	2.595.000,00	
	BELANJA BARANG JASA	2.600.000,00	2.595.000,00	



	Belanja Barang	2.600.000,00	2.595.000,00	99,81
	Belanja Barang Pakai Habis	2.600.000,00	2.595.000,00	99,81
	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	400.000	400.000	100,00
	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	2.200.000	2.195.000	99,77
	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	-	-	#DIV/0!
	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	-	-	#DIV/0!
	BELANJA MODAL	-	-	
	Belanja Modal Alat Rumah Tangga			
	Biaya Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	-	-	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	21.041.000,00	21.025.000,00	99,92
	BELANJA BARANG JASA	21.041.000,00	21.025.000,00	
	Belanja Barang	21.041.000,00	21.025.000,00	99,92
	Belanja Barang Pakai Habis	21.041.000,00	21.025.000,00	99,92



Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	21.041.000,00	21.025.000,00	
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	-		
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	127.387.000,00	127.356.500,00	99,98
BELANJA BARANG JASA	127.387.000,00	127.356.500,00	
Belanja Barang	127.387.000,00	127.356.500,00	99,98
Belanja Barang Pakai Habis	127.387.000,00	127.356.500,00	99,98
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	127.387.000,00	127.356.500	99,98
Fasilitasi Kunjungan Tamu	42.152.000,00	42.120.000,00	99,92
BELANJA BARANG JASA	42.152.000,00	42.120.000,00	
Belanja Barang	42.152.000,00	42.120.000,00	99,92
Belanja Barang Pakai Habis	42.152.000,00	42.120.000,00	99,92
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	42.152.000	42.120.000	99,92
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	456.787.000,00	456.578.559,00	99,95



	BELANJA BARANG JASA	456.787.000,00	456.578.559,00	
	Belanja Barang dan Jasa	456.787.000,00	456.578.559,00	99,95
	Belana Perjalanan Dinas	456.787.000,00	456.578.559,00	99,95
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	326.637.000	326.453.559	99,94
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	130.150.000	130.125.000	99,98
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10.278.000,00	10.199.400,00	99,24
	BELANJA BARANG JASA	10.278.000,00	10.199.400,00	
	Belanja Barang	6.078.000,00	5.999.400,00	98,71
	Belanja Barang Pakai Habis	6.078.000,00	5.999.400,00	98,71
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.888.000	1.819.400	96,37
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.750.000	2.750.000	100,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.440.000	1.430.000	99,31
	Belanja Jasa	4.200.000,00	4.200.000,00	100,00
	Belanja Jasa Kantor	4.200.000,00	4.200.000,00	100,00



	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	4.200.000	4.200.000	100,00
	'Belanja Perjalanan Dinas	-	-	
	'Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	-	-	
VI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	611.026.352,00	604.277.039,00	98,90
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	138.624.256,00	133.759.319,00	96,49
	Belanja Barang dan Jasa	86.624.256,00	82.259.319,00	94,96
	Belanja Jasa	86.624.256,00	82.259.319,00	94,96
	Belanja Jasa Kantor	86.624.256,00	82.259.319,00	94,96
	Belanja Tagihan Air	9.701.500	5.457.200	56,25
	Belanja Tagihan Listrik	33.421.016	33.337.129	99,75
	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	43.501.740	43.464.990	99,92
	BELANJA MODAL	52.000.000,00	51.500.000,00	
	Belanja Modal Peralatan	52.000.000,00	51.500.000,00	
	Belanja Modal Peralatan	52.000.000,00	51.500.000	



	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	472.402.096,00	470.517.720,00	99,60
	Belanja Barang dan Jasa	472.402.096,00	470.517.720,00	99,60
	Belanja Jasa	472.402.096,00	470.517.720,00	99,60
	Belanja Barang Pakai Belanja Jasa Kantor	450.460.000,00	450.460.000,00	100,00
	Biaya Belanja Jasa Tenaga Administrasi	441.800.000,00	441.800.000	
	Biaya Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	8.660.000	8.660.000	100,00
	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	21.942.096,00	20.057.720,00	91,41
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	19.332.016	17.672.000	91,41
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.160.016	1.060.320	91,41
	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.450.064	1.325.400	91,40
VII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	349.272.860,00	347.477.206,00	99,49
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	93.470.000,00	92.677.000,00	99,15



	Belanja Barang dan Jasa	93.470.000,00	92.677.000,00	99,15
	Belanja Barang	90.970.000,00	90.970.000,00	100,00
	Belanja Barang Pakai Habis	90.970.000,00	90.970.000,00	100,00
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	90.970.000	90.970.000	100,00
	Belanja Jasa	2.500.000,00	1.707.000,00	68,28
	Belanja Jasa Kantor	2.500.000,00	1.707.000,00	68,28
	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	2.500.000	1.707.000	68,28
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	56.462.460,00	56.221.000,00	99,57
	Belanja Barang dan Jasa	34.972.460,00	34.771.000,00	99,42
	Belanja Barang	34.972.460,00	34.771.000,00	99,42
	Belanja Barang Pakai Habis	34.972.460,00	34.771.000,00	99,42
	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	34.972.460	34.771.000	99,42
	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	21.490.000,00	21.450.000,00	99,81
	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	-	-	#DIV/0!



Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan	-	-	#DIV/0!
Biaya Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Alat Pendingin Penumpang	12.200.000,00	12.200.000	100,00
Biaya Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	5.840.000,00	5.800.000	99,32
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	-	-	#DIV/0!
Biaya Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	3.450.000,00	3.450.000	100,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	199.340.400,00	198.579.206,00	99,62
Belanja Barang Dan Jasa	9.530.400,00	9.407.900,00	98,71
Belanja Barang Pakai Habis	1.938.000,00	1.871.000,00	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	456.000,00	392.000,00	85,96
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.050.000,00	1.050.000,00	100,00



	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	432.000,00	429.000,00	99,31
	Belanja Jasa	7.592.400,00	7.536.900,00	
	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	7.592.400,00	7.536.900,00	
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan	7.592.400,00	7.536.900,00	99,27
	Belanja Pemeliharaan	189.810.000,00	189.171.306,00	
	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	189.810.000,00	189.171.306,00	
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	189.810.000,00	189.171.306,00	99,66
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	445.382.645,00	443.207.089,00	99,51
VIII	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	445.382.645,00	443.207.089,00	99,51
	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	23.562.000,00	23.035.600,00	97,77
	Belanja Barang dan Jasa	10.111.500,00	9.586.000,00	94,80
	Belanja Barang	5.311.500,00	4.786.000,00	90,11



	Belanja Barang Pakai Habis	5.311.500,00	4.786.000,00	90,11
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	698.000	256.500	36,75
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	257.500	257.500	100,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	60.000	60.000	100,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.296.000	1.287.000	99,31
	Biaya Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.000.000	2.925.000	97,50
	Belanja Jasa	4.800.000,00	4.800.000,00	100,00
	Belanja Jasa Kantor	4.800.000,00	4.800.000,00	100,00
	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	4.800.000	4.800.000	100,00
	Belanja Perjalanan Dinas	13.450.500,00	13.449.600,00	99,99
	Biaya Belanja Perjalanan Dinas Biasa	13.450.500,00	13.449.600,00	99,99
	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	56.857.145,00	56.547.900,00	99,46
	Belanja Barang dan Jasa	10.068.200,00	9.893.700,00	98,27
	Belanja Barang	5.068.200,00	4.893.700,00	96,56



	Belanja Barang Pakai Habis	5.068.200,00	4.893.700,00	96,56
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	735.700	651.200	88,51
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	612.500	612.500	100,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	120.000	120.000	100,00
	Biaya Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.600.000	3.510.000	97,50
	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	-	-	
	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	-	-	#DIV/0!
	Belanja Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	5.000.000,00	5.000.000,00	
	Belanja Perjalanan Dinas	40.684.500,00	40.664.200,00	99,95
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	40.684.500,00	40.664.200,00	99,95
	Biaya Belanja Perjalanan Dinas Biasa	18.784.500	18.764.200	99,89



	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	21.900.000,00	21.900.000,00	
	BELANJA MODAL	6.104.445,00	5.990.000,00	98,13
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.104.445,00	5.990.000,00	98,13
	Belanja Modal alat studio, komunikasi, pemancar	6.104.445	5.990.000	98,13
	Belanja Modal alat Studio Video Film	6.104.445	5.990.000	98,13
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	67.777.000,00	67.245.950,00	99,22
	Belanja Barang dan Jasa	22.044.000,00	21.873.550,00	99,23
	Belanja Barang	12.054.000,00	11.966.800,00	99,28
	Belanja Barang Pakai Habis	12.054.000,00	11.966.800,00	99,28
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.382.000	3.308.300	97,82
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.000.000	2.000.000	100,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	120.000	120.000	100,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.152.000,00	1.144.500,00	99,35
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.400.000	5.394.000	99,89



	Belanja Jasa	9.990.000,00	9.906.750,00	99,17
	Belanja Jasa Kantor	9.990.000,00	9.906.750,00	99,17
	Belanja Jasa Perpanjangan Lisensi, Pengembangan /Penambahan Fitur dan Pemeliharaan Website Spesifikasi:	9.990.000	9.906.750	99,17
	Belanja Perjalanan Dinas	45.733.000,00	45.372.400,00	99,21
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	45.733.000,00	45.372.400,00	99,21
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	35.633.000	35.377.400	99,28
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.100.000	9.995.000	98,96
	Pelayanan Informasi Publik	203.277.500,00	202.849.639,00	99,79
	Belanja Barang dan Jasa	54.996.500,00	54.821.750,00	99,68
	Belanja Barang	37.206.500,00	37.115.000,00	99,75
	Belanja Barang Pakai Habis	37.206.500,00	37.115.000,00	99,75
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.925.000	4.902.500	99,54
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	8.161.500	8.092.500	99,15



	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	120.000	120.000	100,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24.000.000	24.000.000	100,00
	Belanja Jasa	17.790.000,00	17.706.750,00	99,53
	Belanja Jasa Kantor	17.790.000,00	17.706.750,00	99,53
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.400.000	5.400.000	100,00
	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	2.400.000	2.400.000	100,00
	Biaya Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	9.990.000	9.906.750	99,17
	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	-	-	
	Belanja Sewa Hotel	-	-	#DIV/0!
	Belanja Perjalanan Dinas	148.281.000,00	148.027.889,00	99,83
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	148.281.000,00	148.027.889,00	99,83
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	119.831.000	119.578.889	99,79
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	28.450.000	28.449.000,00	100,00
	BELANJA MODAL	-	-	#DIV/0!



	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	#DIV/0!
	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	-	-	
	LEPTOP Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	0	#DIV/0!
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	93.909.000,00	93.528.000,00	99,59
	Belanja Barang dan Jasa	89.909.000,00	89.528.000,00	99,58
	Belanja Barang	89.909.000,00	89.528.000,00	99,58
	Belanja Barang Pakai Habis	89.909.000,00	89.528.000,00	99,58
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	19.779.000	19.623.000	99,21
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.766.000	4.550.000	95,47
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	864.000	858.000	99,31
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	64.500.000	64.497.000	100,00
	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00



	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.000.000	4.000.000,00	100,00
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	859.228.500,00	856.253.979,00	99,65
IX	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	41.651.700,00	40.960.630,00	98,34
	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	20.723.900,00	20.503.630,00	98,94
	Belanja Barang dan Jasa	20.723.900,00	20.503.630,00	98,94
	Belanja Barang	2.936.400,00	2.892.500,00	98,50
	Belanja Barang Pakai Habis	2.936.400,00	2.892.500,00	98,50
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	766.400	757.500	98,84
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	250.000	250.000	100,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	720.000	715.000	99,31
	Biaya Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000	1.170.000	97,50
	Belanja Jasa	3.200.000,00	3.200.000,00	100,00
	Belanja Jasa Kantor	3.200.000,00	3.200.000,00	100,00



	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	3.200.000	3.200.000	100,00
	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	14.587.500	14.411.130	
	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya	14.587.500	14.411.130	
	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	20.927.800,00	20.457.000,00	97,75
	Belanja Barang dan Jasa	5.752.800,00	5.302.000,00	92,16
	Belanja Barang	3.352.800,00	3.302.000,00	98,48
	Belanja Barang Pakai Habis	3.352.800,00	3.302.000,00	98,48
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.062.800	1.047.000	98,51
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	250.000	250.000	100,00
	Belanja Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	120.000	120.000	100,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	720.000	715.000	99,31
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000	1.170.000	97,50



	Belanja Jasa	2.400.000,00	2.000.000,00	83,33
	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	2.000.000,00	83,33
	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	2.400.000	2.000.000	83,33
	Belanja Perjalanan Dinas	15.175.000,00	15.155.000,00	99,87
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	15.175.000,00	15.155.000,00	99,87
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	15.175.000	15.155.000	99,87
X	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	817.576.800,00	815.293.349,00	98,57
	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	49.664.000,00	49.500.671,00	99,67
	Belanja Barang dan Jasa	8.114.000,00	7.951.500,00	98,00
	Belanja Barang	8.114.000,00	7.951.500,00	98,00
	Belanja Barang Pakai Habis	8.114.000,00	7.951.500,00	98,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.468.000	1.442.000	98,23



	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	250.000	250.000	100,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.296.000	1.287.000	99,31
	makan minum rapat	5.100.000	4.972.500	97,50
	Belanja Perjalanan Dinas	41.550.000,00	41.549.171,00	100,00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	41.550.000,00	41.549.171,00	100,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	41.550.000	41.549.171	100,00
	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	372.342.000,00	372.237.345,00	99,97
	Belanja Barang dan Jasa	24.170.000,00	24.129.500,00	99,83
	Belanja Barang	15.570.000,00	15.529.500,00	99,74
	Belanja Barang Pakai Habis	15.570.000,00	15.529.500,00	99,74
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.342.000,00	1.319.000,00	98,29
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	500.000,00	500.000,00	100,00
	Belanja Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	288.000,00	288.000,00	100,00



	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.440.000,00	1.430.000,00	99,31
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.000.000,00	11.992.500,00	99,94
	Belanja Jasa	8.600.000,00	8.600.000,00	
	Belanja Jasa Kantor	8.600.000,00	8.600.000,00	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	8.600.000,00	8.600.000,00	100,00
	Belanja Perjalanan Dinas	48.172.000,00	48.159.205,00	99,97
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	48.172.000,00	48.159.205,00	99,97
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	48.172.000	48.159.205	99,97
	BELANJA MODAL	300.000.000,00	299.948.640,00	99,98
	Belanja Modal Komputer	-	-	#DIV/0!
	Belanja Modal Peralatan Komputer lainnya	-	-	#DIV/0!
	Belanja Modal Komputer	300.000.000,00	299.948.640,00	99,98
	Belanja Modal Peralatan Komputer	300.000.000	299.948.640	99,98
	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	265.946.400,00	265.726.533,00	99,92



	Belanja Barang dan Jasa	26.570.400,00	26.442.000,00	99,52
	Belanja Barang	6.054.400,00	5.926.000,00	97,88
	Belanja Barang Pakai Habis	6.054.400,00	5.926.000,00	97,88
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	584.400,00	573.500,00	98,13
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	250.000,00	250.000,00	100,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	720.000,00	715.000,00	99,31
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	-	-	#DIV/0!
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.500.000,00	4.387.500,00	97,50
	Belanja Jasa	20.516.000,00	20.516.000,00	
	Belanja Jasa Kantor	20.516.000,00	20.516.000,00	
	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	3.200.000,00	3.200.000,00	100,00
	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	17.316.000,00	17.316.000,00	100,00
	Belanja Perjalanan Dinas	35.076.000,00	35.074.533,00	100,00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	35.076.000,00	35.074.533,00	100,00



	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	35.076.000	35.074.533	100,00
	BELANJA MODAL	204.300.000,00	204.210.000,00	99,96
	Belanja Modal Komputer Unit	165.000.000,00	164.990.000,00	99,99
	Belanja Modal Komputer Jaringan	165.000.000	164.990.000	99,99
	Belanja Modal Peralatan Komputer	13.300.000,00	13.270.000,00	99,77
	Belanja Modal Peralatan Jaringan	13.300.000,00	13.270.000,00	99,77
	Belanja Modal Peralatan Komputer	26.000.000,00	25.950.000,00	99,81
	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	26.000.000,00	25.950.000,00	99,81
	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	68.002.600,00	66.538.000,00	97,85
	Belanja Barang dan Jasa	48.229.600,00	47.887.000,00	99,29
	Belanja Barang	3.829.600,00	3.764.500,00	98,30
	Belanja Barang Pakai Habis	3.829.600,00	3.764.500,00	98,30
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.095.600	1.077.000	98,30
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	250.000	250.000	100,00



	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	864.000	858.000	99,31
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.620.000	1.579.500	97,50
	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	44.400.000,00	44.122.500,00	99,38
	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	44.400.000	44.122.500	99,38
	Belanja Perjalanan Dinas	19.773.000,00	18.651.000,00	94,33
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	19.773.000,00	18.651.000,00	94,33
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	19.773.000	18.651.000	94,33
	BELANJA MODAL	-	-	#DIV/0!
	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	-	-	#DIV/0!
	Biaya Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Lainnya	-	0	#DIV/0!
	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	61.621.800,00	61.290.800,00	99,46
	Belanja Barang dan Jasa	11.594.800,00	11.549.000,00	99,60



	Belanja Barang	5.594.800,00	5.549.000,00	99,18
	Belanja Barang Pakai Habis	5.594.800,00	5.549.000,00	99,18
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.336.800	1.314.500	98,33
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	250.000	250.000	100,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.008.000	1.001.000	99,31
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.000.000	2.983.500	99,45
	Belanja Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00
	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00
	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	6.000.000	6.000.000	100,00
	Belanja Perjalanan Dinas	50.027.000,00	49.741.800,00	99,43
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	50.027.000,00	49.741.800,00	99,43
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	29.577.000	29.301.800	99,07
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	20.450.000	20.440.000	99,95
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	81.953.000,00	81.776.906,00	99,79



XI	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	81.953.000,00	81.776.906,00	95,66
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	44.026.500,00	43.864.906,00	99,63
	Belanja Barang dan Jasa	18.049.500,00	17.927.500,00	99,32
	Belanja Barang	7.049.500,00	6.927.500,00	98,27
	Belanja Barang Pakai Habis	7.049.500,00	6.927.500,00	98,27
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.911.500	1.819.500	95,19
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	974.000	974.000	100,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	864.000	858.000	99,31
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.300.000	3.276.000	99,27
	Belanja Jasa	11.000.000,00	11.000.000,00	
	Belanja Jasa Kantor			
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	11.000.000,00	11.000.000,00	100,00



	Belanja Perjalanan Dinas	25.977.000,00	25.937.406,00	99,85
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	25.977.000,00	25.937.406,00	99,85
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	25.977.000	25.937.406	99,85
	Membangun Metadata Statistik Sektoral	37.926.500,00	37.912.000,00	99,96
	Belanja Barang dan Jasa	11.949.500,00	11.935.000,00	99,88
	Belanja Barang	5.349.500,00	5.335.000,00	99,73
	Belanja Barang Pakai Habis	5.349.500,00	5.335.000,00	99,73
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.335.500	1.328.500	99,48
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	750.000	750.000	100,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	864.000	858.000	99,31
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.400.000	2.398.500	99,94
	Belanja Jasa	6.600.000,00	6.600.000,00	
	Belanja Jasa Kantor			
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	6.600.000,00	6.600.000,00	100,00



	Belanja Perjalanan Dinas	25.977.000,00	25.977.000,00	100,00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	25.977.000,00	25.977.000,00	100,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	25.977.000	25.977.000	100,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	31.732.400,00	31.586.500,00	99,54
XII	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	22.341.200,00	22.227.000,00	99,49
	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	22.341.200,00	22.227.000,00	99,49
	Belanja Barang dan Jasa	7.491.200,00	7.437.000,00	99,28
	Belanja Barang	2.241.200,00	2.187.000,00	97,58
	Belanja Barang Pakai Habis	2.241.200,00	2.187.000,00	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	515.200	487.500	94,62
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	250.000	250.000	100,00



	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	576.000	572.000	99,31
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	900.000	877.500	97,50
	Belanja Jasa	5.250.000,00	5.250.000,00	100,00
	Belanja Jasa Kantor	5.250.000,00	5.250.000,00	100,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	5.250.000	5.250.000	100,00
	Belanja Perjalanan Dinas	14.850.000,00	14.790.000,00	99,60
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	14.850.000,00	14.790.000,00	99,60
	Biaya Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	14.850.000	14.790.000	99,60
XIII	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	9.391.200,00	9.359.500,00	98,71
	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	9.391.200,00	9.359.500,00	99,66
	Belanja Barang dan Jasa	4.491.200,00	4.459.500,00	99,29
	Belanja Barang	1.341.200,00	1.309.500,00	97,64



	Belanja Barang Pakai Habis	1.341.200,00	1.309.500,00	97,64
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	515.200	487.500	94,62
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	250.000	250.000	100,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	576.000	572.000	99,31
	Belanja Jasa	3.150.000,00	3.150.000,00	
	Belanja Jasa Kantor	3.150.000,00	3.150.000,00	
	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	3.150.000,00	3.150.000,00	100,00
	Belanja Perjalanan Dinas	4.900.000,00	4.900.000,00	100,00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.900.000,00	4.900.000,00	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.900.000	4.900.000	100,00
	TOTAL	3.277.199.368,00	3.257.293.227,00	99,39



Tabel 3.20
Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Anggaran Tahun 2024

No.	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET	PERKEMBANGAN REALISASI KINERJA				CAPAIAN KINERJA	PROGRAM/ KEGIATAN	KEUANGAN					
				REALISASI TW 1	REALISASI TW 2	REALISASI TW 3	REALISASI TW 4			ANGGARAN	REALISASI TW 1	REALISASI TW 2	REALISASI TW 3	REALISASI TW 4	%
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat SAKIP	BB			BB		100% (hasil nilai sakip tahun 2023 yang dinilai di tahun 2024)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.735.109.574,00	-	-	2.988.039.177,00	-	80,00
2	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Spbe Kabupaten Kapuas Hulu	Indeks SPBE	2,80				2,82	101%	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	859.228.500,00	-	-	-	40.960.630,00	4,77
									PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	31.732.400,00	-	-	-	31.586.500,00	99,54
3	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah dataset yang terintegrasi	330				520	158%	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	81.953.000,00				81.776.906,00	99,79
		Indeks Pembangunan Statistik	2,26				2,26	100%			-	-	-		
4	Meningkatnya Kualitas Keterbukaan Informasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik(KIP)	88,3				94,76	107%	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	445.382.645,00	-	-	-	443.207.089,00	99,51

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2024 menyajikan berbagai capaian strategis yang tercermin dalam capaian indikator kinerja kegiatan. Berbagai keberhasilan dan kegagalan yang sudah dicapai sepanjang ditentukan oleh adanya komitmen dan dukungan pimpinan. Selain itu dukungan kemampuan personil/ SDM serta sarana dan prasarana yang memadai juga menjadi salah satu penentu keberhasilan pencapaian kinerja tahun 2024 dan tahun-tahun selanjutnya. Salah satu keberhasilan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu pada Tahun 2024 kembali mendapatkan penghargaan sebagai **Keterbukaan Informasi Badan Publik Se- Kalbar Tahun 2024 Kategori Pemerintah Kabupaten/ Kota Se- Kalimantan Barat Dengan Kualifikasi Informatif Dari Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat dan Penghargaan yang lainnya yang di peroleh** dan mendapat nilai **Indeks SPBE 2,82** dengan predikat **BAIK** Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2024. Dengan hasil yang diperoleh ini dapat menjadi tinjauan Kembali agar Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik konsisten untuk dapat mendapatkan nilai Evaluasi Baik Kembali.

Secara umum, seluruh target dari setiap sasaran strategis yang dijabarkan dalam IKU telah berhasil dicapai sesuai dengan rencana pada Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2024. Selain itu capaian tahun 2024 merupakan rangka mencapai Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021-2026. Realisasi target ini juga diikuti oleh keberhasilan realisasi anggaran yang rata-rata 98,19%.

Hasil capaian kinerja tersebut sudah merupakan upaya optimal dalam penggunaan sumberdaya yang tersedia di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu. Perjanjian kinerja pada tahun 2024 merupakan faktor pendorong yang akan dijadikan sebagai acuan keberhasilan Dinas Komunikasi,



Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun selanjutnya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya demi pencapaian visi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu, yaitu “***Terwujudnya Masyarakat Kapuas Hulu yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Harmonis Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi***” sehingga dalam pelaksanaan kegiatan tahun selanjutnya akan lebih baik dan meningkat dibandingkan tahun-tahun berjalan. Capaian kinerja 2024 juga sudah sejalan dengan target prioritas pembangunan, hal ini dapat dilihat dari dukungan hasil kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu 2024.

LAMPIRAN 1

Pengukuran Kinerja Tahun 2024
Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik
Kabupaten Kapuas Hulu

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	capaian %
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat Sakip	78,00	-	-
			BB	-	-
2	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan SPBE Kabupaten Kapuas Hulu	Indeks Pelaksanaan SPBE	2,80	2,82	101%
3	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kabupaten Kapuas Hulu	Indeks Pembangunan Statistik	2,26	2,26	100%
		Jumlah Dataset yang Terintegrasi	330	520	158%
4	Meningkatnya Kualitas Keterbukaan Informasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	88,30	94,76	107%

Program	Anggaran	Realisasi	Keterangan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 4.001.875.823,00	Rp 3.909.118.194,00	LAPORAN HASIL EVALASI INSPEKTORAT PEMERINTAH DAERAH
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Rp 445.382.645,00	Rp 443.207.089,00	SURAT KEPUTUSAN KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR : 06/KI.KALBAR/SK/12/2024

PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Rp 890.960.900,00	Rp 887.840.479,00	LAPORAN HASIL EVALUASI SPBE DARI KEMENPAN RB
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Rp 81.953.000,00	Rp 81.776.906,00	LAPORAN HASIL EVALUASI PENYELENGGARAN STATISTIK SEKTORAL DARI BPS NOMOR : B- 670/01000/ES/2024, PENCAPAIAN DATASET BUKU STATISTIK SEKTORAL 2024

Putussibau, 07 Februari 2025

Kepala Dinas

Komunikasi, Informatika Dan Statistik

Kabupaten Kapuas Hulu



HAZRIYATI, S.STP., M.Si.

Pejabat TK. I (IV/b)

NIP. 19810207 200003 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Jalan Antasari No. 8 Putussibau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, 78716

Telepon (0567) 2022922

Laman: diskominfo.kapuashulukab.go.id, Pos-el: diskominfo_statistik@kapuashulukab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN KAPUAS HULU**

NOMOR : 13 TAHUN 2024

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2024**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN KAPUAS HULU,**

Menimbang : bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan Sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemebentukan Peraturan Perundang–Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5523);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 – 2026;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
9. Peraturan Bupati Kapuas Hulu nomor 85 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2016 Tahun 2016 tentang kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
10. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 43 Tahun 2022 tentang Standar biaya dan petunjuk teknis pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kab. Kapuas Hulu Tahun anggaran 2023;
11. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 77 Tahun 2022 tanggal 28 Desember 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU
- KESATU Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sebagaimana tercantum dalam Lampiran
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik untuk:
- a. Penyusunan perencanaan jangka menengah;
 - b. Penyusunan perencanaan tahunan dan anggaran
 - c. Penyusunan dokumen perjanjian kinerja
 - d. Pengukuran kinerja;

- e. Penyusunan Laporan kinerja;
- f. Evaluasi kinerja instansi pemerintah;
- g. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Putussibau
Pada tanggal, Februari 2024

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika
dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu,



IRANATA, S.STP., M.Si
Pembina TK. I

NIP.19810207 200003 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMADINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

INDIKATOR KINERJA UTAMA

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

- 1 Tugas : Membantu Bupati Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi, Informatika dan Bidang Statistik yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas pembantuan yang diberikan Kepala Daerah
- 2 Fungsi : a. Perumusan kebijakan di Bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik;
b. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di Bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik;
d. Pelaksanaan Administrasi Dinas;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
	Sasaran RPJMD yang dituju	Sasaran Renstra OPD			
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat SAKIP	Laporan Hasil Evaluasi Tim APIP	TIM APIP
2.	Meningkatkan Predikat Pelaksanaan SPBE Kabupaten Kapuas Hulu	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan SPBE Kabupaten Kapuas Hulu	Indeks SPBE	Nilai SPBE Evaluasi MENPAN-RB	MENPAN-RB

3.	Meningkatkan Predikat Pelaksanaan SPBE Kabupaten Kapuas Hulu	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah dataset yang terintegrasi	Jumlah Dataset Lingkungan OPD	Jumlah Data OPD yang terkumpul
			Indeks Pembangunan Statistik	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Badan Pusat Statistik
4.	Meningkatnya Kualitas Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Kapuas Hulu	Meningkatnya Kualitas Keterbukaan Informasi Publik	Indeks Keteterbukaan Informasi Publik (KIP)	Nilai KIP dari Komisi Informasi Kalimantan Barat	Komisi Informasi Kalimantan Barat

KEPADA BINA KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU



PRATIKA, S.STP., M.Si
 Pembina TK. I
 NIP.19810207 200003 1 001



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HADI PRANATA, S.STP., M.Si.

Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : FRANSISKUS DIAAN

Jabatan : Bupati Kapuas Hulu

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Putussibau, 25 November 2024

Pihak Kedua

BUPATI KAPUAS HULU

FRANSISKUS DIAAN

Pihak Pertama

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA, DAN STATISTIK**

HADI PRANATA, S.STP., M.Si.

Pembina TK. I (IV/b)

NIP. 19810207 200003 1 001



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KEPALA DINAS
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN KAPUAS HULU

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Implementasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat SAKIP	BB
2	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan SPBE Kabupaten Kapuas Hulu	Indeks Pelaksanaan SPBE	2,80
3	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah dataset yang terintegrasi	330
		Indeks Pembangunan Statistik Sektoral	2,26
4	Meningkatnya Kualitas Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Kapuas Hulu	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	88,3


No	Program	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.001.875.823
2	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	445.382.645
3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	859.228.500
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	81.953.000

5	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	31.732.400
Total		5.420.172.368

Putussibau, 25 November 2024

Pihak Kedua

BUPATI KAPUAS HULU



FRANSISKUS DIAAN

Pihak Pertama

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA, DAN STATISTIK**



HADI PRANATA, S.STP., M.Si.

Pembina TK. I (IV/b)

NIP. 19810207 200003 1 001

LAMPIRAN 2

LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2023 YANG DINAILAI TAHUN 2024.



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
INSPEKTORAT KABUPATEN

Jalan Pendidikan Nomor 05 Putussibau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. 78716
Telepon (0567) 21133, Faksimile (0567) 21133
Laman: Inspektorat@kapuashulukab.go.id, Pos-el: Inspektorat@kapuashulukab.go.id

**LAPORAN HASIL EVALUASI
ATAS AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2023**



**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK
KABUPATEN KAPUAS HULU**

NOMOR : 700.1.2.7/ 096/LHE/INKAB/IB4
TANGGAL : 7 JUNI 2024



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
INSPEKTORAT KABUPATEN

Jalan Pendidikan Nomor 05 Putussibau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, 78716
Telepon (0567) 21133, Faksimile (0567) 21133
Laman: inspektorat.kapuashulukab.go.id, Pos-el: inspektorat@kapuashulukab.go.id

LAPORAN HASIL EVALUASI
ATAS AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2023

OPD : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN KAPUAS HULU

Nomor : 700.1.2.7/096/LHE/INKAB/IB4

Tanggal : 7 Juni 2024

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Men PAN-RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 54 Tahun 2022 tanggal 26 September 2022 tentang Kebijakan Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, kami telah melakukan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu, dengan hasil sebagai berikut:

Perolehan nilai tersebut termasuk dalam Kategori **Sangat Baik**, Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3 / koordinator.

Untuk itu direkomendasikan kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu beserta jajarannya untuk:

1. Mempublikasikan dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) ke website OPD/website Kabupaten tepat waktu. Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkan;
2. Menyelaraskan IKU (indikator Kinerja Utama) pada *Cascading* agar selaras dengan IKU pada Perjanjian Kinerja;
3. *Crosscutting* internal mencantumkan nama bidang yang memiliki keterkaitan tugas;
4. Menyelaraskan anggaran pada DPA (Perubahan) sesuai Perjanjian Kinerja (PK Perubahan);
5. Laporan monitoring pertriwulan memuat perbandingan capaian kinerja terhadap Rencana Aksi pertriwulan, serta mencantumkan tindak lanjut pada laporan monitoring triwulan selanjutnya jika terdapat capaian kinerja yang belum tercapai;
6. Melampirkan bukti dukung yang relevan atas capaian kinerja pertriwulan pada laporan monitoring;
7. Melakukan pengumpulan data kinerja dengan memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi);
8. Melakukan pengukuran data kinerja menggunakan Teknologi Informasi (aplikasi) dengan melanjutkan aplikasi Penilaian Kinerja (PENA) atau aplikasi E-Kinerja;
9. Melampirkan bukti dukung telah dilakukannya pemberian *reward* atau pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP);
10. Capaian kinerja yang tidak tercapai pada laporan monitoring pertriwulan yang harus menginformasikan analisis permasalahan serta rekomendasi dan dilakukan tindak lanjut pada triwulan selanjutnya;
11. Mencantumkan analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan dan kegagalan kinerja;

12. Dokumen Laporan Kinerja mencantumkan perbandingan realisasi kinerja dengan target nasional (*Benchmark* Kinerja);
13. Dokumen monitoring kinerja berkala memuat saran dan pendapat dari staf sebagai bentuk kepedulian mencapai kinerja;
14. Memastikan SDM pengganti jika pegawai yang telah mengikuti diklat e-SAKIP telah pindah tugas;
15. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas evaluasi akuntabilitas kinerja tahun sebelumnya dan menuangkannya dalam Berita Acara Penyelesaian Tindak Lanjut;
16. Memanfaatkan hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal untuk perbaikan dan peningkatan target kinerja yang tidak tercapai tahun sebelumnya serta untuk mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.

Laporan selengkapnya kami sampaikan sebagai berikut:

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM EVALUASI

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4741);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 75 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
7. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 54 Tahun 2022 tanggal 2 September 2022 tentang Kebijakan Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Kapuas Hulu (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022 Nomor 54);

8. Surat Perintah Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 800.1.11.1/084/INKAB/IB4 tanggal 2 April 2024 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Organisasi Perangkat Daerah Wilayah Inspektorat Pembantu IV Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023.

B. LATAR BELAKANG EVALUASI

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

Untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasikan SAKIP, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah, maka perlu dilakukan suatu evaluasi AKIP. Bagi Pemerintah Daerah, evaluasi ini diharapkan dapat mendorong instansi pemerintah daerah untuk secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) instansinya sesuai yang diamanahkan dalam RPJMD.

C. TUJUAN EVALUASI

1. Memperoleh informasi tentang penerapan SAKIP pada Perangkat Daerah dan unit kerja organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;

2. Menilai tingkat implementasi SAKIP dan memeringkatkan hasil evaluasi AKIP pada Perangkat Daerah dan unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
3. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Perangkat Daerah dan unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu; dan
4. Memonitor pelaksanaan tindaklanjut saran perbaikan hasil evaluasi AKIP periode sebelumnya.

D. RUANG LINGKUP EVALUASI

Ruang lingkup evaluasi AKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal serta pencapaian kinerja. Dalam penerapannya, lingkup evaluasi atas implementasi SAKIP, mencakup:

1. Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja, dan sistem pengukuran kinerja;
2. Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja;
3. Evaluasi terhadap program dan kegiatan; dan
4. Evaluasi terhadap kebijakan instansi/unit kerja yang bersangkutan.

E. METODOLOGI EVALUASI

Metodologi evaluasi menggunakan teknik "*criteria referenced survey*" dengan cara menilai secara bertahap langkah demi langkah setiap komponen dan selanjutnya menilai secara keseluruhan dengan kriteria evaluasi dari masing-masing komponen yang telah ditetapkan sebelumnya. Kriteria evaluasi menggunakan Lembar Kriteria Evaluasi (LKE) yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dalam menilai apakah Perangkat Daerah telah memenuhi suatu kriteria, harus didasarkan pada fakta obyektif dan profesional *judgement* dari evaluator.

F. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

1) Tugas Pokok Fungsi

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu.

Dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu melaksanakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan dibidang komunikasi, informatika, dan statistik serta persandian;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi, informatika, dan statistik serta persandian;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, dan statistik serta persandian;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi sesuai dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja di Dinas Komunika, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian, yaitu :
 - Sub Bagian Program dan Keuangan;
 - Sub Bagian Umum dan Aparatur;
3. Bidang Komunikasi dan Informasi Publik;
4. Bidang Statistik dan Aplikasi Informatika;
5. Jabatan Fungsional.

2) Kepegawaian

Selanjutnya untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu didukung oleh Sumber Daya Aparatur 36 (tiga puluh enam) orang yang terdiri dari ASN (PNS dan PPPK) berjumlah 19 (sembilan belas) orang dan tenaga kontrak berjumlah 17 (tujuh belas) orang.

a. Berdasarkan Pangkat/Golongan/Jabatan:

- Golongan IV Eselon II sebanyak 1 (satu) orang;
- Golongan IV Eselon III sebanyak 2 (dua) orang;
- Golongan IV Eselon IV sebanyak 1 (satu) orang;
- Golongan III eselon IV sebanyak 1 (satu) orang;
- Golongan III eselon III sebanyak 1 (satu) orang;
- Non Eselon ASN sebanyak 10 (sepuluh) orang;
- Non Eselon PPPK sebanyak 3 (tiga) orang.

b. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

- Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 1 (satu) orang;
- Diploma III (D-3) sebanyak 3 (satu) orang;
- Strata I (S-1) sebanyak 12 (sebelas) orang;
- Strata II (S-2) sebanyak 3 (tiga) orang.

G. GAMBARAN UMUM IMPLEMENTASI SAKIP PERANGKAT DAERAH

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu pada Tahun Anggaran 2023 telah melaksanakan 5 (lima) program dan 13 (tiga belas) kegiatan. Seluruh kegiatan tersebut dimaksudkan sebagai upaya untuk mencapai 4 (empat) sasaran.

Hasil penilaian sendiri (*self assessment*) atas realisasi pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa capaian kinerja dari 4 (empat) sasaran yang ditetapkan adalah adalah:

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Peridikat SAKIP	BB	70,45 (BB)
2.	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan SPBE Kabupaten Kapuas Hulu	Indeks Pelaksanaan SPBE	2,70	2,78
3.	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Statistik Sektoral Kabupaten Kapuas Hulu	Indeks Pembangunan Statistik	2,00	1,93
4.	Meningkatnya Kualitas Keterbukaan Informasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	88,2	97,28

Sumber : Tabel 3.1 LKJIP Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik 2023

Evaluasi atas implementasi SAKIP terdiri atas evaluasi penerapan komponen manajemen kinerja yang terdiri dari: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Evaluasi atas komponen-komponen tersebut dilakukan dengan pembobotan nilai yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berikut tabel pembobotan nilai komponen manajemen kinerja yang telah ditentukan:

No	Komponen	Bobot	Sub Komponen
1	Perencanaan Kinerja	30%	<ul style="list-style-type: none"> a. Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia b. Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (<i>cascading</i>) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (<i>crosscutting</i>) c. Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan
2	Pengukuran Kinerja	30%	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengukuran Kinerja telah dilakukan b. Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan

No	Komponen	Bobot	Sub Komponen
			c. Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien
3	Pelaporan Kinerja	15%	<p>a. Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja</p> <p>b. Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya</p> <p>c. Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya</p>
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	<p>a. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan</p> <p>b. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai</p> <p>c. Implementasi SAKIP telah</p>

No	Komponen	Bobot	Sub Komponen
			meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja
	Total	100%	

Setelah dilakukan penilaian atas masing-masing komponen, maka nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen akan dipergunakan untuk menentukan tingkat akuntabilitas instansi yang bersangkutan terhadap kinerjanya dengan kriteria sebagai berikut :

No.	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>90-100	Sangat Memuaskan. Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh Unit Kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran Kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
2	A	>80-90	Memuaskan. Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah

No.	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
			dilakukan sampai ke level eselon 4 / Pengawas / Subkoordinator.
3	BB	>70-80	Sangat Baik. Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efesiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3 / koordinator.
4	B	>60-70	Baik. Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja, pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2 / unit kerja.
5	CC	>50-60	Cukup (memadai). Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik, namun demikian masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.

No.	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
6	C	>30-50	Kurang , Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
7	D	0-30	Sangat Kurang . Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

H. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI TAHUN SEBELUMNYA

Rekomendasi evaluasi tahun lalu yang belum ditindaklanjuti, antara lain:

1. Sasaran pada dokumen Pohon Kinerja selaras dengan Rencana Kinerja (Renja) dan Rencana Strategis (Renstra);
2. Membuat Dokumen Crosscutting eksternal;
3. Menetapkan target per triwulan pada dokumen Rencana Aksi untuk memudahkan pemantauan;
4. Laporan Monitoring dan Evaluasi harus menginformasikan perbaikan/penyempurnaan dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan untuk mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik;

5. Menjabarkan definisi operasional kinerja pada dokumen Indikator Kinerja Individu (IKI) untuk level fungsional/staf;
6. Membuat Standart Operating Procedure (SOP) Pengumpulan Data Kinerja;
7. Dokumen Laporan Kinerja menginformasikan strategi, kebijakan dan hambatan capaian kinerja;
8. Membuat Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal agar Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dapat dilaksanakan sesuai standar;
9. Melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang;
10. Telah membuat Berita Acara Penyelesaian Tindak Lanjut evaluasi akuntabilitas kinerja tahun sebelumnya.

BAB II

GAMBARAN HASIL EVALUASI

A. KONDISI HASIL EVALUASI

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 54 Tahun 2022 tanggal 2 September 2022 tentang Kebijakan Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, kami telah melakukan evaluasi atas implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu, dengan hasil sebagai berikut :

No.	Aspek	Bobot	Nilai
A.	Perencanaan Kinerja	30	21,3
B.	Pengukuran Kinerja	30	21,3
C.	Pelaporan Kinerja	15	11,1
D.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	16,75
	Total	100%	70,45%

Perolehan nilai tersebut termasuk dalam Kategori **Sangat Baik**. Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efesiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan

berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3 / koordinator.

Nilai sebagaimana tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Instansi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu, dengan rincian sebagai berikut:

1. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Evaluasi atas Perencanaan Kinerja mencakup penilaian atas Dokumen Perencanaan Kinerja telah tersedia, Dokumen Perencanaan Kinerja telah memenuhi standar yang baik yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (*cascading*) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (*crosscutting*) dan Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.

Hasil evaluasi atas komponen Perencanaan Kinerja menunjukkan nilai 21,3 dari nilai maksimal yang dapat dicapai 30,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Dokumen Perencanaan Kinerja telah tersedia

1. Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah berupa Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026;
2. Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek berupa Rencana Kerja Tahun 2023;
3. Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja berupa Rencana Aksi Tahun 2023;
4. Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja berupa Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun Anggaran 2023.

Hasil evaluasi atas sub komponen Dokumen Perencanaan Kinerja telah tersedia menunjukkan nilai sebesar 5,4 dari nilai maksimal yang dapat dicapai 6,00 karena dokumen-dokumen tersebut diatas sudah dipenuhi minimal 2 (dua) tahun terakhir.

- b. Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (*cascading*) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (*crosscutting*) ;
1. Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan. Hal ini dibuktikan dengan telah ditandatanganinya dokumen Rencana Strategis Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Tahun 2023;
 2. Dokumen Perencanaan Kinerja belum dipublikasikan tepat waktu. Dokumen Renstra dan Renja telah di tanda tangani dan di cap namun tanggal unggah ke website Organisasi Perangkat Daerah atau website Kabupaten tanggal 16 Februari 2024 telah melewati dari batas 7 (tujuh) hari setelah di tanda tangani;
 3. Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai. Isu strategis, tujuan dan sasaran pada Pohon Kinerja, Casecading, Renstra dan Renja telah selaras;
 4. Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai. Tujuan pada dokumen Renstra, Renja dan Pohon Kinerja telah sesuai yaitu "Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi";
 5. Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART (*Spesific, Measurable, Achivable, Relevant*

dan *Time bond*). Indikator kerja untuk level staf telah menjelaskan definisi operasional secara jelas;

6. Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan. Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2022 telah konsisten dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) 2021 yaitu Peraturan Kepala Dinas Nomor 12 Tahun 2022;
7. Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja belum semua dapat dicapai (*achievable*) dengan baik;
8. Dokumen Perencanaan Kinerja cukup menggambarkan semua hubungan yang berkesinambungan, serta belum selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (*Cascading*). Terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) pada *Cascading* yaitu "Indeks Pembangunan Statistik" tidak ada dalam Perjanjian Kinerja;
9. Perencanaan kinerja belum memberikan semua informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (*Crosscutting*). Pada *Crosscutting* internal sebaiknya mencantumkan nama bidang yang mempunyai keterkaitan kinerja yang ingin dicapai
10. Setiap unit/satuan kerja telah merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.
11. Setiap pegawai telah merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja melalui dokumen Sasaran Kinerja PNS (SKP).

Hasil evaluasi atas sub komponen Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (*cascading*) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (*crosscutting*) menunjukkan nilai sebesar 5,4 dari nilai maksimal yang dapat dicapai 9,00.

c. Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.

1. Anggaran yang ditetapkan masih cukup mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai. Anggaran pada Perjanjian Kinerja selaras dengan anggaran pada DPPA, namun jumlah kegiatan yang ada di Renja sebanyak 14 (empat belas) kegiatan, sedangkan yang ada di DPPA sebanyak 13 (tiga belas) kegiatan, adapun kegiatan tidak ada dalam DPPA adalah Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah daerah. Jumlah anggaran pada Perjanjian Kinerja Perubahan sebesar Rp 4.651.122.627 sedangkan anggaran pada DPA Perubahan Rp.4.681.388.997 masih terdapat selisih Rp. 30.266.370;
2. Aktivitas yang dilaksanakan belum sepenuhnya mendukung kinerja yang ingin dicapai. Informasi terkait rekomendasi dan tindak lanjut capaian kinerja yg belum tercapai pada triwulan sebelumnya belum ada dan informasi terkait permasalahan tidak dicantumkan;
3. Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah tercapai dengan baik, 5 (lima) sasaran strategis telah tercapai, namun pada dokumen Monitoring Evaluasi (monev) target per triwulan yang belum tercapai tidak ada mencantumkan permasalahan dan solusi;
4. Rencana aksi kinerja telah berjalan dinamis karena telah dilakukan monitoring secara berkala, namun pada laporan monitoring triwulan berjalan tidak ada pembahasan tindak lanjut atas capaian kinerja triwulan sebelumnya;
5. Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya.

6. Laporan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja pertriwulan belum sepenuhnya menginformasikan terkait perbaikan/penyempurnaan atau tindak lanjut atas rekomendasi triwulan sebelumnya dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik;
7. Setiap unit/satuan kerja belum memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan. Belum pernah dilakukan pemaparan Perencanaan Kinerja pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu kepada Bupati kapuas Hulu;
8. Setiap Pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara kepada para Pejabat Struktural dan Fungsional di Lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu kepada tim evaluator Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu.

Hasil evaluasi atas sub komponen Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan menunjukkan nilai sebesar 10,5 dari nilai maksimal yang dapat dicapai 15,00.

2. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Evaluasi atas Pengukuran Kinerja mencakup penilaian atas Pengukuran kinerja telah dilakukan, Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan, dan Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian *reward and punishment* serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.

Hasil evaluasi atas komponen Pengukuran Kinerja menunjukkan nilai 21,3 dari nilai maksimal yang dapat dicapai 30,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pengukuran Kinerja telah dilakukan

1. Terdapat Pedoman Teknis Pengukuran Kinerja dan Pengumpulan Data Kinerja. Pengukuran Kinerja mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
2. Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja, namun indikator kinerja untuk level fungsional/staf sudah ditetapkan;
3. Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan karena SOP pengumpulan data kinerja sudah dibuat.

Hasil evaluasi atas sub komponen Pengukuran Kinerja telah dilakukan menunjukkan nilai sebesar 5,4 dari nilai maksimal yang dapat dicapai 6,00 karena dokumen diatas baru terpenuhi 1 tahun terakhir.

b. Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan.

1. Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (*Decision Maker*) dalam mengukur capaian kinerja. Hal ini dibuktikan dengan adanya rapat evaluasi terhadap pengukuran yang dihadiri oleh pimpinan;

2. Data kinerja yang dikumpulkan kurang relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan. Dokumen monitoring dan evaluasi (monev) telah memuat notulen, absen, serta rekomendasi dari pimpinan namun capaian kinerja per triwulan belum didukung bukti yang relevan bahwa pengumpulan data telah dilaksanakan sesuai mekanisme yang memadai (SOP) atau dilaksanakan tepat waktu/sesuai jadwal pengumpulan data;
3. Data kinerja yang dikumpulkan belum semua mendukung capaian kinerja yang diharapkan. Tidak diperoleh informasi terkait bukti dukung dari capaian tindak lanjut target yang belum tercapai pada target per triwulan;
4. Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala yaitu per triwulan dan tahunan;
5. Setiap level organisasi sudah melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang;
6. Pengumpulan data kinerja belum memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).
7. Pengukuran capaian kinerja belum sepenuhnya memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi). Aplikasi PENA (Penilaian Kinerja) masih dalam proses koordinasi.

Hasil evaluasi atas sub komponen Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara berjenjang dan berkelanjutan menunjukkan nilai sebesar 5,4 dari nilai maksimal yang dapat dicapai 9,00.

c. Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian *Reward and Punishment*, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.

1. Pengukuran Kinerja sudah cukup diterapkan menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan. SOP Pengukuran Data Kinerja telah dibuat dan telah menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Nomor 11 Tahun 2024 tentang "Kebijakan Pemberian Penghargaan (Reward) dan Hukuman (Punishment) Kepada ASN dan Pegawai Kontrak Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023" namun belum ada bukti dukung telah dilakukannya pemberian pengurangan/pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP);
2. Pengukuran kinerja belum sepenuhnya mempengaruhi penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja, laporan kinerja pertriwulan belum dianalisis menggunakan teknik *Fish Bone/ SWOT*;
3. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja;
4. Pengukuran kinerja belum sepenuhnya mempengaruhi penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja. Bukti penyesuaian aktivitas seperti penambahan kegiatan atau jam kerja untuk percepatan pencapaian target belum ada;
5. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja;
6. Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja;
7. Setiap unit/satuan kerja telah memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja namun belum ada Pemaparan Kepala OPD tentang hasil Pengukuran Kinerja kepada

Kepala Daerah. Kegiatan ini belum dapat dilakukan karena perlu adanya fasilitasi oleh pihak terkait;

8. Setiap pegawai telah memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

Hasil evaluasi atas sub komponen Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien menunjukkan nilai sebesar 10,5 dari nilai maksimal yang dapat dicapai 15,00.

3. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas Pelaporan Kinerja mencakup penilaian atas terdapat dokumen laporan yang menggambarkan kinerja, dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya dan Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.

Hasil evaluasi atas komponen Pelaporan Kinerja menunjukkan nilai 11,1 dari nilai maksimal yang dapat dicapai 15,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja.

1. Dokumen Pelaporan Kinerja telah disusun;
2. Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala;
3. Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan;
4. Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan;
5. Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu.

Hasil evaluasi atas sub komponen Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja yang telah dipertahankan dua

tahun terakhir menunjukkan nilai sebesar 2,7 dari nilai maksimal yang dapat dicapai 3,00.

b. Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya.

1. Dokumen Laporan Kinerja belum sepenuhnya disusun secara berkualitas sesuai dengan standar. Tidak diperoleh informasi terkait analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;
2. Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja;
3. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan;
4. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah.
5. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya;
6. Dokumen Laporan Kinerja belum sepenuhnya menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional (*Benchmark* Kinerja);
7. Dokumen Laporan Kinerja sudah cukup menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya;
8. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja namun informasi terkait efisiensi baru sebatas efisiensi anggaran sedangkan efesiensi sumber daya lainnya belum diperoleh informasi;

9. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja) namun rekomendasi masih bersifat umum belum memberi rekomendasi masing-masing indikator kinerja.

Hasil evaluasi atas sub komponen Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya menunjukkan nilai sebesar 3,15 dari nilai maksimal yang dapat dicapai 4,50.

- c. Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja.
 1. Informasi dalam laporan kinerja telah menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab);
 2. Penyajian informasi dalam Laporan Kinerja belum sepenuhnya menjadi kepedulian seluruh pegawai. Dalam notulen hasil rapat monitoring kerja berkala telah di ikuti oleh seluruh staf, namun tidak memuat adanya saran/pendapat dari staf;
 3. Informasi dalam Laporan Kinerja berkala belum sepenuhnya digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja, Dalam notulensi belum memaparkan penyesuaian aktivitas pada target yang belum tercapai, misalnya pada target triwulan yang tidak tercapai apakah terjadi penyesuaian aktivitas dengan menambah personil dan jam kerja;
 4. Informasi dalam Laporan Kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja;
 5. Informasi dalam Laporan Kinerja cukup digunakan dalam mengevaluasi pencapaian keberhasilan kinerja;
 6. Informasi dalam Laporan Kinerja belum sepenuhnya digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi

berikutnya, untuk target yang belum tercapai di monitoring pertiwiulan dan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Pembangunan Statistik tidak diperoleh informasi bagaimana penyesuaian perencanaan kinerja yang di lakukan selanjutnya;

7. Informasi dalam laporan kinerja telah mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

Hasil evaluasi atas sub komponen Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja menunjukkan nilai sebesar 5,25 dari nilai maksimal yang dapat dicapai 7,50.

4. Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal mencakup penilaian atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai, Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi akuntabilitas kinerja internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi kinerja sebagai berikut.

Hasil evaluasi atas komponen Akuntabilitas Kinerja Internal menunjukkan nilai 16,75 dari nilai maksimal yang dapat dicapai 25,00. dengan rincian sebagai berikut:

- a. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan.
 1. Terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal;
 2. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada Organisasi Perangkat Daerah;
 3. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang, dalam laporan monitoring pertiwiulan telah

dilampirkan bukti dokumentasi yang dilaksanakan pada masing-masing unit kerja (bidang).

Hasil evaluasi atas sub komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dan kelengkapan bukti dukung baru dipertahankan pada tahun ini menunjukkan nilai sebesar 4,00 dari nilai maksimal yang dapat dicapai 5,00.

- b. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai.
1. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar. Pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja internal sudah dibuat;
 2. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM (Sumber Daya Manusia) yang memadai. Sudah ada pegawai yang mengikuti Diklat/Bimtek e-SAKIP dan memastikan jika pegawai yang telah mengikuti diklat e-SAKIP pindah tugas telah memiliki SDM pengganti;
 3. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah cukup dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai. Target per triwulan yang tidak tercapai tidak ada pendalaman yang memadai apa hambatan, solusi dan tindak lanjutnya;
 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan pada seluruh unit kerja. Belum ada bukti laporan hasil evaluasi masing-masing bidang;
 5. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi).

Hasil evaluasi atas sub komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai menunjukkan nilai sebesar 5,25 dari nilai maksimal yang dapat dicapai 7,50.

c. Implementasi SAKIP telah meningkat karena Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi kinerja.

1. Rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal tahun sebelumnya sudah dilaksanakan namun masih beberapa rekomendasi belum selesai ditindaklanjuti;
2. Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP karena melaksanakan beberapa tindak lanjut atas rekomendasi tahun sebelumnya;
3. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah cukup dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja;
4. Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah cukup dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja;
5. Sudah ada perbaikan dan peningkatan kinerja (capaian target tahun ini dibandingkan dengan tahun lalu) namun pada tahun 2023 masih terdapat satu target pada IKU yang masih dibawah target.

Hasil evaluasi atas sub komponen Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi kinerja menunjukkan nilai sebesar 7,50 dari nilai maksimal yang dapat dicapai 12,50.

B. REKOMENDASI

Untuk itu direkomendasikan kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu agar:

a. Perencanaan Kinerja

1. Mempublikasikan dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) ke website OPD/website Kabupaten tepat waktu. Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkan;
2. Menyelaraskan IKU (Indikator Kinerja Utama) pada Caseload agar selaras dengan IKU pada Perjanjian Kinerja;
3. *Crosscutting* internal mencantumkan nama bidang yang memiliki keterkaitan tugas;
4. Menyelaraskan anggaran pada DPA (Perubahan) sesuai Perjanjian Kinerja (Perubahan);
5. Laporan monitoring pertiwalan memuat perbandingan capaian kinerja terhadap Rencana Aksi pertiwalan, serta mencantumkan tindak lanjut pada laporan monitoring triwalan selanjutnya jika terdapat capaian kinerja yang belum tercapai;

b. Pengukuran Kinerja

1. Melampirkan bukti dukung yang relevan atas capaian kinerja pertiwalan pada laporan monitoring;
2. Melakukan pengumpulan data kinerja dengan memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi);
3. Melakukan pengukuran data kinerja menggunakan Teknologi Informasi (aplikasi) dengan melanjutkan aplikasi Penilaian Kinerja (PENK) atau aplikasi E-Kinerja ;
4. Melampirkan bukti dukung telah dilakukannya pemberian reward atau pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP);
5. Capaian kinerja yang tidak tercapai pada laporan monitoring pertiwalan yang harus menginformasikan analisis permasalahan serta rekomendasi dan dilakukan tindak lanjut pada triwalan selanjutnya.

c. Laporan Kinerja

1. Mencantumkan analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan dan kegagalan kinerja;
2. Dokumen Laporan Kinerja mencantumkan perbandingan realisasi kinerja dengan target nasional (*Benchmark Kinerja*);
3. Dokumen monitoring kinerja berkala memuat saran dan pendapat dari staf sebagai bentuk kepedulian mencapai kinerja.

d. Evaluasi Kinerja

1. Memastikan SDM pengganti jika pegawai yang telah mengikuti diklat e-SAKIP telah pindah tugas;
2. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas evaluasi akuntabilitas kinerja tahun sebelumnya dan menuangkannya dalam Berita Acara Penyelesaian Tindak Lanjut;
3. Memanfaatkan hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal untuk perbaikan dan peningkatan target kinerja yang tidak tercapai tahun sebelumnya serta untuk mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.

BAB III

PENUTUP

Demikian disampaikan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan manajemen kinerja di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu.

Putussibau, 7 Juni 2024



Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu,

Bung Lomo, S.Hut., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19700604 199803 1 009



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
INSPEKTORAT

Jalan. Sutan Syahrir Nomor. 03, Provinsi Kalimantan Barat, Kode Pos 760281
Telepon (0561-760282), Faksimile 0561-760281, Pos-el inspektorat.kalbar@gmail.com

Pontianak, 24 Juli 2024

Nomor : 700.1.2.7/ 56 /ITPROV-V
Sifat : Rahasia
Lampiran : -
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalbar Tahun 2024

Yth. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalbar
di- Pontianak

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Inspektorat Provinsi Kalbar telah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalbar. Evaluasi dilaksanakan dengan memedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan evaluasi ini adalah untuk memperoleh informasi dan menilai tingkat implementasi SAKIP Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalbar memperoleh nilai **80,60** atau predikat **A**. Penilaian tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerjanya "**Memuaskan**", dengan interpretasi terdapat gambaran bahwa AKIP perangkat daerah memuaskan. Akuntabilitas yang memuaskan ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator. Rincian penilaian sebagai berikut:

Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2023	2024
a. Perencanaan Kinerja	30	23,10	24,60
b. Pengukuran Kinerja	30	22,80	25,20
c. Pelaporan Kinerja	15	11,55	10,80
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	18,75	20,00
Nilai Hasil Evaluasi	100	76,20	80,60
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	A

LAMPIRAN 3

LAPORAN HASIL EVALUASI SPBE 2023 PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
HULU TAHUN 2024



KATA PENGANTAR

Puji syukur dihaturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga seluruh agenda tahapan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dapat dilaksanakan pada Tahun 2024. Pelaksanaan kegiatan evaluasi SPBE merupakan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Besar harapan kami bahwa hasil evaluasi SPBE tahun 2024 dapat menggambarkan progres kemajuan penerapan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, sehingga memberikan panduan bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk peningkatan penerapan SPBE dalam rangka keterpaduan penerapan SPBE yang selaras dengan kebijakan nasional. Dengan semangat tersebut, maka dampak terciptanya layanan SPBE berkualitas, terintegrasi, dan berdaya guna yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta bermanfaat bagi masyarakat luas dapat diwujudkan secara konkret.

Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya atas upaya yang telah dilakukan oleh seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk terus meningkatkan progres penerapan SPBE, serta sinergi yang baik antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Kementerian/Lembaga anggota Tim Koordinasi SPBE Nasional dan Tim Asesor Eksternal Perguruan Tinggi, sehingga pelaksanaan Evaluasi SPBE tahun 2024 dapat dilaksanakan dengan baik dan berjalan lancar.

Jakarta, 1 Januari 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh :

NANIK MURWATI

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata
Laksana

NIP. 197208081996032001

EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2024

Ringkasan Eksekutif

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Evaluasi SPBE. Pada tahun 2024, telah dilaksanakan Evaluasi SPBE dengan menggunakan instrumen sebagaimana telah diatur melalui Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

Hasil pelaksanaan evaluasi SPBE yang dilakukan pada tahun 2024 sebagaimana terlampir dalam Laporan Hasil Evaluasi SPBE ini, diharapkan dapat dimanfaatkan dalam menentukan arah tindak lanjut yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah di masa mendatang, dalam rangka meningkatkan kualitas layanan SPBE kepada masyarakat dan terwujudnya Pemerintah Digital dalam kerangka Transformasi Digital Pemerintah.

Dasar Hukum

- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Metodologi Evaluasi SPBE

Penerapan SPBE diukur dengan model tingkat kematangan SPBE, di mana setiap tingkat kematangan akan dideskripsikan dengan suatu kriteria yang menggambarkan karakteristik kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE yang terdiri atas 5 (lima) tingkatan, di mana semakin tinggi tingkat kematangan yang dimiliki oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah menunjukkan semakin tinggi kapabilitas Instansi Pusat/Pemerintah Daerah tersebut.


Penilaian evaluasi SPBE didasarkan pada data dan informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui beberapa tahapan kegiatan, yaitu Penilaian Mandiri, Penilaian Dokumen, Penilaian Interviu, serta Penilaian Visitasi (pada lokus tertentu).

Tingkat Kematangan Penerapan SPBE

Tingkat Kematangan pada Kapabilitas Proses



Tingkat Kematangan pada Kapabilitas Fungsi




EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2024

Domain dan Aspek Penilaian		Bobot	Predikat Indeks SPBE																		
Domain 1 - Kebijakan SPBE		13%	<table><tr><th>NO</th><th>NILAI INDEKS</th><th>PREDIKAT</th></tr><tr><td>1</td><td>4,2 – 5,0</td><td>Memuaskan</td></tr><tr><td>2</td><td>3,5 – < 4,2</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>3</td><td>2,6 – < 3,5</td><td>Baik *)</td></tr><tr><td>4</td><td>1,8 – < 2,6</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>5</td><td>< 1,8</td><td>Kurang</td></tr></table> <p>*) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)</p>	NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT	1	4,2 – 5,0	Memuaskan	2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik	3	2,6 – < 3,5	Baik *)	4	1,8 – < 2,6	Cukup	5	< 1,8	Kurang
NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT																			
1	4,2 – 5,0	Memuaskan																			
2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik																			
3	2,6 – < 3,5	Baik *)																			
4	1,8 – < 2,6	Cukup																			
5	< 1,8	Kurang																			
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE		13%																			
Domain 2 - Tata Kelola SPBE		25%																			
Aspek 2 - Perencanaan Strategis		10%																			
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi		10%																			
Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE		5%																			
Domain 3 - Manajemen SPBE		16,5%																			
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE		12%																			
Aspek 6 - Audit TIK		4,5%																			
Domain 4 - Layanan SPBE		45,5%																			
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik		27,5%																			
Aspek 8 - Layanan Publik		18%																			


*) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)

Indeks	Rata-Rata Nilai						
	Nasional	Kementerian	LPNK	LNS dan Instansi Lainnya	Provinsi	Kabupaten	Kota
SPBE	3,12	4,03	3,82	3,37	3,42	2,45	3,39
Domain Kebijakan	3,36	4,28	4,01	3,61	3,61	2,51	3,64
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	3,36	4,28	4,01	3,61	3,61	3,23	3,64
Domain Tata Kelola	2,62	3,92	3,65	3,11	3,07	1,69	2,94
Perencanaan Strategis	2,41	3,74	3,68	3,01	2,84	1,54	2,60
Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,75	4,06	3,75	3,11	3,26	1,76	3,10
Penyelenggaraan SPBE	2,80	4,00	3,40	3,32	3,14	1,85	3,31
Domain Manajemen	1,86	2,87	2,61	2,31	2,17	1,13	2,03
Penerapan Manajemen SPBE	1,91	2,96	2,68	2,38	2,19	1,16	2,09
Audit TIK	1,73	2,64	2,44	2,13	2,12	1,07	1,88
Domain Layanan SPBE	3,78	4,44	4,26	3,81	3,98	3,32	4,05
Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,77	4,35	4,20	3,90	3,95	3,40	3,99
Layanan Publik Berbasis Elektronik	3,80	4,58	4,36	3,67	4,04	3,21	4,15

Distribusi Indeks SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Predikat Tahun 2024



Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek



Nama Indeks	Nilai 2024
SPBE	2,82
Domain Kebijakan SPBE	3,90
<i>Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE</i>	3,90
Domain Tata Kelola SPBE	2,00
<i>Perencanaan Strategis SPBE</i>	2,25
<i>Teknologi Informasi dan Komunikasi</i>	1,50
<i>Penyelenggara SPBE</i>	2,50
Domain Manajemen SPBE	1,00
<i>Penerapan Manajemen SPBE</i>	1,00
<i>Audit TIK</i>	1,00
Domain Layanan SPBE	3,63
<i>Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik</i>	3,60
<i>Layanan Publik Berbasis Elektronik</i>	3,67

KEKUATAN DAN KELEMAHAN

A. Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE

Secara keseluruhan, penerapan aspek kebijakan internal tata kelola SPBE di Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah memenuhi berbagai elemen penting. Hal ini tercermin dari keberadaan kebijakan internal yang mencakup Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, Manajemen Data, Pembangunan Aplikasi SPBE, Layanan Pusat Data, Layanan Jaringan Intra, Penggunaan Sistem Penghubung Layanan, Manajemen Keamanan Informasi, Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), serta Tim Koordinasi SPBE. Kebijakan-kebijakan tersebut menjadi landasan utama dalam mendukung penyelenggaraan SPBE yang terstruktur, terintegrasi, dan berkelanjutan di Kabupaten Kapuas Hulu

- **Kekuatan**

Aspek kebijakan internal tata kelola menjadi salah satu kekuatan utama dalam penerapan SPBE di Kabupaten Kapuas Hulu. Hal ini terlihat dari keberadaan berbagai kebijakan internal yang mencakup Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, Manajemen Data, Pembangunan Aplikasi SPBE, Layanan Pusat Data, Layanan Jaringan Intra, Penggunaan Sistem Penghubung Layanan, Manajemen Keamanan Informasi, Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), serta Tim Koordinasi SPBE. Kebijakan-kebijakan ini didukung oleh Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan SPBE di Kabupaten Kapuas Hulu, yang menjadi dasar hukum pengaturan dan penerapan seluruh kebijakan internal tersebut. Peraturan ini juga secara rinci mengatur norma-norma dan mekanisme pelaksanaan dari setiap kebijakan internal yang termaktub dalam pasal-pasal. Dengan demikian, keberadaan Peraturan Bupati ini memastikan bahwa penerapan SPBE berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan, menciptakan tata kelola yang terstruktur, terintegrasi, dan mendukung optimalisasi layanan pemerintahan berbasis elektronik di Kabupaten Kapuas Hulu.

- **Kelemahan**

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu tidak memiliki kelemahan yang signifikan dalam hal kebijakan internal yang diterapkan dalam proses pemerintahan. Semua peraturan yang diperlukan telah diatur secara jelas dan lengkap dalam Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan SPBE di Kabupaten Kapuas Hulu, yang menjadi dasar hukum bagi penerapan kebijakan internal di daerah tersebut.

B. Perencanaan Strategis SPBE

Secara keseluruhan, penerapan aspek perencanaan strategis SPBE di Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah terpenuhi dengan baik, yang ditunjukkan melalui adanya dokumen Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, serta inovasi dalam proses bisnis. Keberadaan dokumen-dokumen tersebut mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam merencanakan dan mengimplementasikan SPBE secara terstruktur, terintegrasi, dan berkelanjutan.

- **Kekuatan**

Pada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, aspek perencanaan strategis SPBE belum menunjukkan kekuatan yang optimal, karena semua indikator dalam aspek ini masih belum sesuai dengan kaidah dan aturan yang berlaku. Hal ini mengacu pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE dan Peraturan MenpanRB No. 59 Tahun 2020 tentang Proses Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Ketidaksihesuaian ini menunjukkan perlunya perbaikan dan penyesuaian agar penerapan SPBE di Kabupaten Kapuas Hulu dapat lebih efektif dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

- **Kelemahan**

Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu masih belum memiliki keterpaduan yang jelas antara rencana dan anggaran SPBE serta inovasi dalam proses bisnis SPBE. Hal ini terlihat dari tidak ditemukannya bukti dukung yang menunjukkan secara detail dan lengkap proses pelaksanaannya sesuai dengan aturan yang tercantum dalam Peraturan MenpanRB No. 59 Tahun 2020 tentang Proses Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Jika pun ada, bukti tersebut hanya mengatur sebagian dari proses yang dijalankan dalam keterpaduan rencana dan anggaran SPBE serta inovasi proses bisnis SPBE, yang menandakan perlunya perbaikan dan penguatan dalam implementasi kedua aspek tersebut.

C. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Secara keseluruhan, penerapan aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi di Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah memenuhi standar yang ditetapkan, yang dapat dilihat dari adanya dokumen dukung yang tersedia untuk Layanan Pusat Data dan Sistem Penghubung Layanan. Keberadaandokumen-dokumen ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah mengambil langkah-

langkah yang tepat dalam mendukung infrastruktur teknologi yang diperlukan untuk menjalankan SPBE secara efektif.

- **Kekuatan**
Pada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi belum menunjukkan kekuatan yang optimal, karena semua indikator dalam aspek ini masih belum sepenuhnya sesuai dengan kaidah dan aturan yang berlaku. Hal ini mengacu pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE dan Peraturan MenpanRB No. 59 Tahun 2020 tentang Proses Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Ketidaksesuaian ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam penerapan dan pengelolaan aspek teknologi informasi dan komunikasi agar dapat memenuhi standar yang telah ditetapkan.
- **Kelemahan**
Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu masih belum memiliki proses yang jelas terkait Pembangunan Aplikasi SPBE, Layanan Pusat Data, Layanan Jaringan Intra, dan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan. Hal ini terlihat dari tidak ditemukannya bukti dukung yang menunjukkan secara detail dan lengkap proses pelaksanaannya sesuai dengan aturan yang tercantum dalam Peraturan MenpanRB No. 59 Tahun 2020 tentang Proses Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Jika pun ada, bukti tersebut hanya mengatur sebagian dari proses yang dijalankan dalam Pembangunan Aplikasi SPBE, Layanan Pusat Data, Layanan Jaringan Intra, dan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan, yang menunjukkan adanya kebutuhan untuk perbaikan dan pemenuhan prosedur secara menyeluruh

D. Penyelenggara SPBE

Secara keseluruhan, penerapan aspek Penyelenggara SPBE di Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah terpenuhi dengan baik, yang terlihat dari adanya dokumen dan bukti dukung terkait pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE serta kolaborasi dalam penerapan SPBE. Keberadaan dokumen dan bukti dukung ini menunjukkan bahwa koordinasi antar pihak terkait berjalan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, mendukung pelaksanaan SPBE secara efektif dan terintegrasi.

- **Kekuatan**
Pada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, aspek Penyelenggara SPBE belum menunjukkan kekuatan yang optimal, karena semua indikator dalam aspek ini masih belum sepenuhnya sesuai dengan kaidah dan aturan yang berlaku. Hal ini mengacu pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE dan Peraturan MenpanRB No. 59 Tahun 2020 tentang Proses Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Ketidaksesuaian ini menandakan perlunya perbaikan dalam penerapan aspek Penyelenggara SPBE agar dapat memenuhi standar yang telah ditetapkan dan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- **Kelemahan**
Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu masih belum memiliki Tim Kolaborasi SPBE yang terstruktur dengan jelas. Hal ini terlihat dari tidak ditemukannya bukti dukung yang menunjukkan secara detail dan lengkap proses pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan MenpanRB No. 59 Tahun 2020 tentang Proses Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Jika pun ada, bukti tersebut hanya mengatur sebagian dari proses yang dijalankan dalam Kolaborasi SPBE, menunjukkan perlunya penguatan dan pemenuhan prosedur secara menyeluruh dalam implementasinya.

E. Penerapan Manajemen SPBE

Secara keseluruhan, penerapan Aspek Penerapan Manajemen SPBE di Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu belum terpenuhi dengan optimal. Hal ini disebabkan karena seluruh pelaksanaan dan penerapan dalam aspek ini seharusnya mengacu dan memiliki keselarasan dengan Peta Rencana SPBE. Namun, Peta Rencana SPBE tersebut baru akan ditetapkan pada bulan Oktober 2024, sehingga proses penerapan manajemen SPBE belum dapat sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

- **Kekuatan**
Pada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, Aspek Penerapan Manajemen SPBE belum menunjukkan kekuatan yang optimal. Hal ini disebabkan karena semua indikator dalam aspek ini masih belum sepenuhnya sesuai dengan kaidah dan aturan yang berlaku, berdasarkan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE dan Peraturan MenpanRB No. 59 Tahun 2020 tentang Proses Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Ketidaksesuaian ini menandakan perlunya perbaikan dalam penerapan manajemen SPBE agar dapat memenuhi standar yang telah ditetapkan dan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- **Kelemahan**
Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu masih belum menerapkan kesesuaian dan keselarasan antara Peta Rencana SPBE dengan penerapan berbagai aspek manajemen, seperti Manajemen Risiko SPBE, Manajemen Keamanan Informasi, Manajemen Data, Manajemen

Aset, Kompetensi SDM SPBE, Manajemen Pengetahuan, Manajemen Perubahan, dan Manajemen Layanan SPBE. Hal ini terlihat dari tidak adanya bukti dukung yang menunjukkan secara detail dan lengkap proses pelaksanaannya sesuai dengan aturan yang tercantum dalam PermenpanRB No. 59 Tahun 2020 tentang Proses Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

F. Pelaksanaan Audit TIK

Secara keseluruhan, penerapan Aspek Pelaksanaan Audit TIK di Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu belum terpenuhi dengan baik. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan dan penerapan dalam aspek ini belum menunjukkan proses yang jelas dan keterlaksanaannya. Akibatnya, belum ada dokumen audit yang menjadi dasar untuk proses pengembangan SPBE ke depan.

- Kekuatan
Pada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, Aspek Pelaksanaan Audit TIK belum menunjukkan kekuatan yang signifikan, karena semua indikator pada aspek ini masih belum sesuai dengan kaidah dan aturan yang berlaku, berdasarkan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE dan PermenpanRB No. 59 Tahun 2020 tentang Proses Pemantauan dan Evaluasi SPBE.
- Kelemahan
Namun, di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu masih belum menerapkan dan melaksanakan proses audit terhadap Infrastruktur, Aplikasi, dan Keamanan. Hal ini terbukti dengan tidak ditemukannya bukti dukung yang menunjukkan secara detail dan lengkap pelaksanaan proses tersebut, sesuai dengan aturan yang tercantum dalam PermenpanRB No. 59 Tahun 2020 tentang Proses Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

G. Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan, penerapan Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah dipenuhi dengan baik. Layanan yang telah diterapkan mencakup Layanan Perencanaan, Layanan Penganggaran, Layanan Keuangan, Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, Layanan Kepegawaian, Layanan Arsip Dinamis, Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Layanan Pengawasan Internal Pemerintah, Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi, serta Layanan Kinerja Pegawai.

- Kekuatan
Pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik, terdapat beberapa layanan yang telah diterapkan dengan baik, antara lain Layanan Perencanaan, Layanan Penganggaran, Layanan Keuangan, Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, Layanan Kepegawaian, Layanan Kearsipan Dinamis, dan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi. Layanan-layanan tersebut menjadi kekuatan utama dalam penerapan SPBE di Kabupaten Kapuas Hulu. Semua bukti dukung penerapan dan pelaksanaan layanan tersebut telah memberikan penjelasan yang kuat dan rinci mengenai pemanfaatan serta penggunaan layanan yang diterapkan di Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
- Kelemahan
Namun, di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu masih belum sepenuhnya menerapkan dan melaksanakan proses Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Pemanfaatannya saat ini baru mencerminkan kapabilitas fungsi teknis interaksi, dan beberapa bukti dukung yang ada belum menunjukkan secara detail dan lengkap proses pelaksanaannya, sesuai dengan aturan yang tercantum dalam PermenpanRB No. 59 Tahun 2020 tentang Proses Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

H. Layanan Publik Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan, penerapan pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik yang telah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu meliputi Layanan Pengaduan Pelayanan Publik, Layanan Data Terbuka, Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), serta berbagai layanan publik di beberapa sektor. Layanan Publik Sektor 1 menggunakan pemanfaatan SIKS-NG, Layanan Publik Sektor 2 memanfaatkan OSS dan SICANTIK, dan Layanan Publik Sektor 3 memanfaatkan Aplikasi SELADANG.

- Kekuatan
Pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik, dapat terlihat adanya Layanan Pengaduan Pelayanan Publik, Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), dan Layanan Publik Sektor 2 yang memanfaatkan OSS dan SICANTIK. Hal ini menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE di Kabupaten Kapuas Hulu. Semua bukti dukung penerapan dan pelaksanaan telah memberikan penjelasan yang kuat dan rinci terkait pemanfaatan dan penggunaan layanan yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Bahkan, beberapa layanan sudah mencapai level optimal, dengan adanya proses review dan tindak lanjut dari pemanfaatan layanan kepada publik.
- Kelemahan

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu tidak memiliki kelemahan dalam aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik yang telah diterapkan dalam proses pemerintahan. Semua proses dan pelaksanaan yang dilakukan sudah disesuaikan dengan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE dan PermenpanRB No. 59 Tahun 2020.

REKOMENDASI

Secara prinsip, implementasi kebijakan internal, tata kelola, dan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas penerapan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah mencapai predikat BAIK dalam penerapan SPBE, meskipun masih terdapat sejumlah keunggulan yang patut diapresiasi dan kelemahan yang perlu diperbaiki.

Keunggulan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu terletak pada aspek kebijakan internal tata kelola SPBE, layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik, dan layanan publik berbasis elektronik. Keunggulan ini terlihat dari implementasi Peraturan Bupati No. 35 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kapuas Hulu. Kebijakan ini secara komprehensif mengatur berbagai proses terkait arsitektur SPBE, peta rencana SPBE, manajemen data, pembangunan aplikasi, layanan pusat data, layanan jaringan intra, sistem penghubung layanan, manajemen keamanan informasi, audit teknologi informasi dan komunikasi (TIK), serta tim koordinasi SPBE. Peraturan tersebut juga menetapkan norma-norma yang mendukung penerapan dan pelaksanaan sepuluh kebijakan internal, sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal nya. Dalam aspek layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dan layanan publik berbasis elektronik, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah mengadopsi sejumlah aplikasi umum, seperti Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk perencanaan, penganggaran, dan layanan keuangan KRISNA LPSE/SPSE SP4N LAPOR MyASN serta berbagai layanan berbagi pakai yang digunakan secara masif di seluruh unit kerja. Penerapan layanan-layanan ini telah berjalan dengan cukup baik, bahkan beberapa di antaranya telah mencapai tingkat optimal. Sebagai contoh, layanan pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) telah menunjukkan kinerja yang sangat memuaskan.

Namun, di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu masih menghadapi beberapa kelemahan, terutama pada aspek perencanaan strategis SPBE, teknologi informasi dan komunikasi (TIK), penyelenggaraan SPBE, penerapan manajemen SPBE, dan audit TIK. Penerapan arsitektur SPBE dan peta rencana SPBE baru akan dilaksanakan pada tahun 2024. Sebelumnya, belum tersedia dokumen standar resmi yang mengatur arsitektur dan peta rencana SPBE secara lengkap sesuai amanah Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan SPBE. Selain itu, pada aspek perencanaan strategis dan penerapan manajemen SPBE, masih terdapat kelemahan akibat kurangnya keselarasan dan kesesuaian antara pelaksanaan dengan peta rencana yang ada, yang baru ditetapkan pada tahun 2024. Diharapkan keselarasan ini dapat terlihat pada proses pemantauan atau evaluasi SPBE di tahun 2025. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu juga belum memiliki proses yang memadai dalam pembangunan aplikasi SPBE, layanan pusat data, layanan jaringan intra, serta penggunaan sistem penghubung layanan. Tidak ditemukan bukti pendukung yang menunjukkan secara detail dan lengkap pelaksanaan proses-proses ini sesuai dengan Peraturan Bupati No. 35 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan SPBE. Pada aspek penyelenggaraan SPBE, sorotan utama adalah kurangnya bukti pendukung mengenai efektivitas proses kerja tim kolaborasi SPBE. Sementara itu, pada aspek audit TIK, hingga saat ini belum dilakukan audit yang mencakup infrastruktur, aplikasi, dan keamanan informasi sesuai dengan amanat Peraturan Bupati Kapuas Hulu. Kelemahan ini menjadi tantangan yang perlu segera diatasi untuk meningkatkan kualitas penerapan SPBE di Kabupaten Kapuas Hulu.

Beberapa aspek berikut perlu menjadi perhatian utama untuk ditingkatkan dan menjadi fokus dalam pengembangan penerapan SPBE di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kapuas Hulu. Pada aspek perencanaan strategis SPBE, penting untuk meningkatkan keterpaduan antara rencana dan anggaran SPBE, serta mendorong inovasi dalam proses bisnis. Selanjutnya, pada aspek teknologi informasi dan komunikasi (TIK), diperlukan perencanaan pembangunan aplikasi yang sesuai dengan aturan dan prosedur yang tepat, penguatan layanan pusat data antar unit kerja, pemanfaatan jaringan intra, serta pengoptimalan sistem penghubung layanan yang tersedia. Pada aspek penyelenggaraan SPBE, kejelasan sistem kerja, tugas, dan tanggung jawab Tim Koordinasi SPBE dan Tim Kolaborasi SPBE perlu diperkuat, termasuk adanya bukti konkret pelaksanaannya. Selain itu, aspek manajemen SPBE juga memerlukan penguatan dalam hal keselarasan dan kesesuaian pelaksanaan penerapan dengan peta rencana yang telah ada dan saat ini digunakan di Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Kerja sama dan kolaborasi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) juga sangat diperlukan untuk memperkuat proses audit TIK yang saat ini belum berjalan dengan optimal. Dengan terlaksananya audit TIK yang efektif, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi dan status penerapan SPBE di Kabupaten Kapuas Hulu serta mendorong peningkatan kualitasnya secara menyeluruh.

Perolehan Nilai Tingkat Kematangan Indikator

Target nilai tingkat kematangan untuk setiap indikator adalah minimal 3 (tiga)

No	Indikator	Nilai Tingkat Kematangan 2024
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi	4
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi	3
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	4
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	4
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	4
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi	4
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung	4
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	4
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	4
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi	4
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	3
13	Tingkat Kematangan Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE	1
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	2
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	1
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	2
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah	1
18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi	2
19	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE Instansi	3
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	2
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	1
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	1
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	1
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	1
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	1
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	1
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	1
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	1
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	1
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	1
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	1
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	4
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	4
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	4
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	4
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	4
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	4
38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah	2
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	3
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	4
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	3

42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	4
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	3
44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi	5
45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	3
46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	4
47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	3



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI



Sinergi untuk Indonesia Maju

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
2024

LAMPIRAN 4

LAPORAN HASIL EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 2023 PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU



KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

Nomor : B-670/01000/ES/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS)

Jakarta, 17 September 2024

Yth. Bupati Kapuas Hulu
di -
Tempat

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik memberikan mandat kepada Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengembangkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien. Terkait hal tersebut, dengan berpedoman pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral, BPS telah melakukan evaluasi atas penyelenggaraan statistik sektoral tahun 2024 pada **Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu**.

Tujuan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) adalah untuk mengukur capaian kemajuan penyelenggaraan statistik sektoral, meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang statistik pada instansi pusat dan pemerintahan daerah. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dan rekomendasi dalam penyelenggaraan statistik sektoral di lingkungan **Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu**.

Berdasarkan hasil EPSS, nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) **Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu** tahun 2024 adalah **2,26** dengan predikat "**Cukup**". Rincian hasil evaluasi dan rekomendasi untuk perbaikan penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral disampaikan sebagaimana terlampir.

Demikian laporan hasil pelaksanaan EPSS tahun 2024 di lingkungan **Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu**. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam penyelenggaraan statistik sektoral dan pengembangan Sistem Statistik Nasional. Selanjutnya, hasil EPSS ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral secara berkelanjutan di lingkungan **Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu**.

Atas perhatian dan kerja samanya, kami sampaikan terima kasih.

Plt. Kepala Badan Pusat Statistik,

Amalia Adininggar Widyasanti

Tembusan:

1. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan
3. Menteri Dalam Negeri.



* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
* Pindai kode QR di samping untuk menampilkan file asli

Laporan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektorial 2024

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu



BADAN PUSAT STATISTIK





EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

DASAR HUKUM

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik.
- Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020–2024.
- Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral.

PENJELASAN UMUM

Statistik memiliki arti penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan nasional. Kegiatan statistik dituntut untuk menghasilkan statistik yang berkualitas, cepat, dan beragam sesuai kebutuhan pengguna. Oleh karena itu, diperlukan pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik pada instansi pemerintah.

EPSS adalah suatu proses penilaian yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) secara sistematis melalui verifikasi dan validasi informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral. Secara detail, penyelenggaraan EPSS bertujuan untuk:

- mengukur capaian kemajuan penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pusat dan pemerintahan daerah;
- meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pusat dan pemerintahan daerah; dan
- meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang statistik pada instansi pusat dan pemerintahan daerah.

Keluaran EPSS adalah Indeks Pembangunan Statistik (IPS), yaitu suatu indikator yang menggambarkan tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral di masing-masing instansi pemerintah penyelenggara kegiatan statistik sektoral. Indeks ini, selain disajikan secara umum, juga disajikan menurut domain dan aspek. IPS merupakan salah satu indikator penilaian Reformasi Birokrasi (RB) General untuk seluruh instansi pemerintah. Disamping itu, IPS juga dapat menjadi ukuran dalam pencapaian pelaksanaan Satu Data Indonesia dan penyelenggaraan urusan statistik di tingkat pemerintahan daerah.





METODOLOGI

EPSS dilaksanakan pada seluruh instansi pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota yang menyelenggarakan kegiatan statistik sektoral. Penilaian EPSS dilakukan melalui berbagai tahapan, mencakup tahapan penilaian mandiri, penilaian dokumen, dan penilaian interviu, serta penilaian visitasi jika diperlukan.

EPSS mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pemerintah yang terdiri atas 5 (lima) tingkat kematangan sebagaimana dijelaskan pada Tabel 1.

Tabel 1
Tingkat Kematangan dan Kriteria dalam EPSS

Tingkat Kematangan (1)	Kriteria (2)
Level 1 Rintisan	Proses penyelenggaraan statistik sektoral belum dilakukan oleh seluruh unit kerja.
Level 2 Terkelola	Proses penyelenggaraan statistik sektoral telah dilakukan oleh seluruh unit kerja, namun masih menggunakan standar yang hanya berlaku di unit kerja itu sendiri.
Level 3 Terdefinisi	Proses penyelenggaraan statistik sektoral telah diharmonisasi dan kemudian ditetapkan sebuah standar/pedoman oleh unit yang melaksanakan fungsi manajemen dan berlaku untuk seluruh unit kerja dalam organisasi.
Level 4 Terpadu dan Terukur	Proses penyelenggaraan statistik sektoral telah dilakukan secara terpadu dan telah berkontribusi pada kinerja organisasi. Kinerja penyelenggaraan statistik sektoral dapat diukur melalui kegiatan reviu dan evaluasi pada setiap proses
Level 5 Optimum	Proses penyelenggaraan statistik sektoral telah dilakukan peningkatan kualitas secara berkesinambungan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi.

EPSS menghasilkan Indeks Pembangunan Statistik dengan predikat yang disajikan dalam Tabel 2

Tabel 2
Predikat Indeks Hasil EPSS

Nilai (1)	Predikat (2)
4,2 – 5,0	Memuaskan
3,5 – <4,2	Sangat Baik
2,6 – <3,5	Baik
1,8 – <2,6	Cukup
< 1,8	Kurang





Adapun cakupan yang dinilai dari EPSS meliputi 5 domain, 19 aspek, dan 38 indikator.

DOMAIN	ASPEK & INDIKATOR									
Prinsip Satu Data Indonesia	Standar Data Statistik		Metadata Statistik		Interoperabilitas Data			Kode Referensi dan/atau Data Induk		
	Standar Data Statistik		Metadata Statistik		Interoperabilitas Data			Kode Referensi		
Kualitas Data	Relevansi		Akurasi	Aktualitas & Ketepatan Waktu		Aksesibilitas			Keterbandingan & Konsistensi	
	Relevansi Data	Identifikasi Kebutuhan	Akurasi Data	Aktualitas Data	Ketepatan Diseminasi	Ketersediaan Data	Akses Media Penyebarluasan	Format Data	Keterbandingan Data	Konsistensi Statistik
Proses Bisnis Statistik	Perencanaan Data			Pengumpulan Data		Pemeriksaan Data		Penyebarluasan Data		
	Pendefinisian Kebutuhan	Desain Statistik	Penyiapan Instrumen	Proses Pengumpulan/Akuisisi		Pengolahan	Analisis	Diseminasi		
Kelembagaan	Profesionalitas				SDM yang Memadai dan Kapabel		Pengorganisasian Statistik			
	Transparansi Informasi	Netralitas dan Objektivitas	Kualitas Data	Konfidensialitas Data	SDM Statistik	SDM Manajemen Data	Kolaborasi Kegiatan Statistik	Forum SDI	Kolaborasi Pembina Statistik	Tugas Walidata
Statistik Nasional	Pemanfaatan Data Statistik			Pengelolaan Kegiatan Statistik				Penguatan SSN Berkelanjutan		
	Penggunaan Statistik Dasar	Penggunaan Statistik Sektoral	Sosialisasi dan Literasi Data	Pelaksanaan Rekomendasi Kegiatan Statistik				Perencanaan Pembangunan Statistik	Penyebarluasan Data	Pemanfaatan Big Data

Catatan:

Domain Aspek Indikator

INDEKS PEMBANGUNAN STATISTIK NASIONAL

Tabel 3
Nilai Indeks Hasil EPSS 2024 menurut Domain dan Jenis Instansi Pemerintah

Indeks	Nasional	Jenis Instansi Pemerintah					
		Kementerian	LPNK	Instansi Lain	Pemprov	Pemkab	Pemkota
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
IPS	2,35	2,78	2,81	2,25	2,55	2,25	2,51
Domain Prinsip SDI	2,43	2,96	2,97	2,21	2,68	2,31	2,64
Domain Kualitas Data	2,27	2,71	2,76	2,23	2,36	2,17	2,41
Domain Proses Bisnis Statistik	2,47	2,86	2,89	2,44	2,59	2,38	2,58
Domain Kelembagaan	2,32	2,80	2,83	2,28	2,50	2,20	2,48
Domain Statistik Nasional	2,20	2,37	2,40	2,00	2,60	2,12	2,35





HASIL EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 2024

KEGIATAN STATISTIK SEKTORAL

Kegiatan statistik sektoral yang dinilai pada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu adalah:

- Kompilasi Produk Administrasi Profil Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu, Tahun 2022
- Kompilasi Produk Administrasi Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Kapuas Hulu, Tahun 2023

HASIL PENILAIAN

Hasil penilaian dapat dilihat secara rinci pada Tabel 4 dan Tabel 5.

Tabel 4
Nilai Indeks Pembangunan Statistik dan Nilai Indeks Domain

Domain	Bobot	Nilai Harapan	Nilai Nasional	Nilai Hasil Penilaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Domain Prinsip SDI	28%	2,60	2,43	2,50
Domain Kualitas Data	24%	2,60	2,27	2,07
Domain Proses Bisnis Statistik	19%	2,60	2,47	2,47
Domain Kelembagaan	17%	2,60	2,32	2,21
Domain Statistik Nasional	12%	2,60	2,20	1,79
Indeks Pembangunan Statistik	100%	2,60	2,35	2,26





Tabel 5
Nilai Indeks Aspek

Domain/Aspek (1)	Bobot ¹ (2)	Nilai Indeks (3)
Domain Prinsip SDI		
Standar Data Statistik	25%	3,00
Metadata Statistik	25%	3,00
Interoperabilitas Data	25%	1,00
Kode Referensi dan/atau Data Induk	25%	3,00
Domain Kualitas Data		
Relevansi	21%	2,00
Akurasi	16%	2,00
Aktualitas & Ketepatan Waktu	21%	2,00
Aksesibilitas	21%	2,33
Keterbandingan & Konsistensi	21%	2,00
Domain Proses Bisnis Statistik		
Perencanaan Data	32%	2,00
Pengumpulan Data	26%	3,00
Pemeriksaan Data	21%	2,00
Penyebarluasan Data	21%	3,00
Domain Kelembagaan		
Profesionalitas	35%	1,75
SDM yang Memadai dan Kapabel	30%	3,00
Pengorganisasian Statistik	35%	2,00
Domain Statistik Nasional		
Pemanfaatan Data Statistik	34%	2,67
Pengelolaan Kegiatan Statistik	33%	1,00
Penguatan SSN Berkelanjutan	33%	1,66

Catatan: ¹ Bobot aspek pembentuk indeks domain





KEUNGGULAN, KEKURANGAN, DAN REKOMENDASI

1. Domain Prinsip Satu Data Indonesia

Keunggulan:

- Penerapan Aspek Standar Data Statistik sudah mencapai predikat baik. Dalam menyelenggarakan kegiatan statistik, setiap produsen data terkait sudah menerapkan standar data sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 72 Tahun 2020 tentang Satu Data pada Pasal 6 Ayat 4 halaman 9 yang memuat klausul terkait standar data statistik. Serta sudah ada standar prosedur yang mengatur penerapan Standar Data Statistik yang berlaku untuk seluruh produsen data di Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah berhasil menerapkan standar data yang konsisten dan merujuk pada standar nasional menurut Peraturan BPS. Ini menjamin kualitas dan interoperabilitas data antar sektor.
- Penerapan Aspek Metadata Statistik di Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sudah mencapai predikat baik. Pelaksanaan Metadata Statistik telah diatur untuk seluruh produsen data sesuai dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 72 Tahun 2020 dan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 500.14/284a/DKIS/SAI Tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Kapuas Hulu. Adanya metadata yang lengkap dan sesuai standar menjamin data dapat ditemukan, dipahami, dan digunakan secara efektif.
- Penerapan Aspek Kode Referensi dan/atau Data Induk di Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sudah mencapai predikat baik. Kedua produsen data telah menerapkan kode referensi serta sudah ada peraturan dan standar prosedur yang mengatur terkait penggunaan Kode Referensi untuk seluruh produsen data di Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Penggunaan kode referensi yang konsisten memastikan data dapat diintegrasikan dan dianalisis secara lebih mudah.

Kekurangan:

- Penerapan Aspek Interoperabilitas Data belum dilaksanakan oleh seluruh produsen data dan tidak ditemukan bukti dukung yang menunjukkan adanya penerapan interoperabilitas data. Tidak ada bukti konkret mengenai integrasi sistem dan penggunaan mekanisme seperti *web service* atau API untuk menghubungkan berbagai sistem data seperti pada *website* Satu Data Kapuas Hulu. Ini mengindikasikan bahwa data masih terisolasi dalam masing-masing sistem dan belum dapat digunakan secara bersama-sama.

Rekomendasi:

- Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu perlu menerapkan Interoperabilitas Data antar instansi di Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dan menghubungkan data ke Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) Kementerian Komunikasi dan Informatika.





- Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu perlu menyusun proses bisnis atau standar prosedur(SOP) yang baku terkait penerapan interoperabilitas data yang berlaku untuk seluruh produsen data.
- Membuat buku panduan cara penggunaan *Application Programming Interface* (API) di web Portal Satu Data dilengkapi dengan contoh implementasinya.
- Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu perlu membuat reviu dan evaluasi secara berkala terhadap penerapan prinsip SDI serta melakukan tindak lanjut dari hasil evaluasi untuk meningkatkan kualitas secara berkesinambungan.

2. Domain Kualitas Data

Keunggulan:

- Penerapan Aspek Aksesibilitas terkait Akses Media Penyebarluasan Data di Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sudah mencapai predikat baik dan sudah diatur dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Satu Data. Selain itu, ditindaklanjuti dengan standar prosedur terkait media penyebarluasan data yang tertuang dalam Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 500.14/284.b/DKIS/SAI tentang SOP Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Kapuas Hulu. Data sudah dapat diakses dengan mudah melalui berbagai saluran, baik di tingkat produsen data maupun melalui portal Satu Data. Ini memudahkan pengguna dalam mengakses informasi yang dibutuhkan.
- Penerapan Aspek Keterbandingan dan Konsistensi terkait Keterbandingan Data di Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sudah mencapai predikat baik. Keterbandingan Data di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah diatur dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Satu Data. Selain itu, ditindaklanjuti dengan standar prosedur terkait media penyebarluasan data yang tertuang dalam Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 500.14/284.b/DKIS/SAI tentang SOP Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Kapuas Hulu. Data yang dihasilkan oleh berbagai produsen data dapat dibandingkan, baik secara temporal maupun spasial. Hal ini memungkinkan analisis yang lebih komprehensif dan akurat. Serta adanya SOP yang secara umum mengatur penyebarluasan data memastikan informasi statistik dapat diakses oleh masyarakat luas.

Kekurangan:

- Penerapan Aspek Relevansi, Aspek Akurasi, Aspek Aktualitas dan Ketepatan Waktu, Aspek Aksesibilitas terkait Ketersediaan Data untuk Pengguna Data dan terkait Penyediaan Format Data sudah dilakukan oleh produsen data, namun menggunakan standar/pedoman yang berbeda-beda.
- Penerapan Aspek Relevansi menyertakan bukti dukung standar operasional prosedur yang tertuang dalam Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 500.14/284.a/DKIS/SAI tentang SOP Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Kapuas Hulu, namun SOP





tersebut belum menunjukkan proses identifikasi kebutuhan data yang sistematis untuk mengidentifikasi kebutuhan data secara spesifik dan memastikan bahwa data yang dihasilkan relevan dengan kebutuhan tersebut.

- Dokumen SOP yang disertakan pada Aspek Akurasi terkait Penilaian Akurasi Data tidak secara detail menampilkan proses penjagaan akurasi data. Sehingga tidak dapat menunjukkan adanya dokumen SOP yang berlaku untuk seluruh produsen data untuk akurasi data.
- Dokumen SOP yang tertuang pada Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 500.14/284.b/DKIS/SAI tentang SOP Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Kapuas Hulu yang disertakan pada Aspek Aktualitas dan Ketepatan Waktu. Penjaminan Aktualitas Data dan Pemantauan Ketepatan Waktu Diseminasi tidak menjelaskan secara rinci mengenai proses penjaminan kualitas data dan pemantauan ketepatan waktu diseminasi. Dibutuhkan SOP rinci yang menyebabkan tidak adanya mekanisme yang jelas dalam penentuan jadwal pembaruan data dan mekanisme untuk memastikan data selalu *up-to-date*.
- Penerapan Aspek Keterbandingan dan Konsistensi terkait Konsistensi Statistik belum dilakukan oleh produsen data. Dokumen yang dilampirkan tidak menunjukkan adanya proses menjaga konsistensi data statistik yang dihasilkan oleh produsen data. Dokumen hanya menampilkan data dari produsen data dan data dari instansi lain, tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai proses menjaga konsistensi statistik. Sehingga dengan kurangnya mekanisme untuk memeriksa konsistensi data antar sumber data dapat menyebabkan informasi yang tidak konsisten.

Rekomendasi:

- Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu perlu menyusun suatu standar operasional prosedur yang lebih detail tentang penerapan Aspek Relevansi, Aspek Akurasi, Aspek Aktualitas dan Ketepatan Waktu, Aspek Aksesibilitas terkait Ketersediaan Data untuk Pengguna Data dan terkait Penyediaan Format Data, serta Aspek Keterbandingan dan Konsistensi terkait Konsistensi Statistik. Dokumen kebijakan/kaidah baku yang telah ada tidak terlalu detail/rinci dalam mengatur standar operasional prosedur pada setiap aspek.
- Sebagai pendukung Aspek Relevansi, pemerintah dapat mendokumentasikan pelaksanaan rapat perencanaan data yang dilakukan internal Pemerintahan Kabupaten Kapuas Hulu yang dilakukan secara berkala setiap tahun yang mencantumkan data hasil kegiatan statistik terkait yang dipakai sebagai target kinerja
- Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dapat melakukan proses identifikasi kebutuhan data pada masing-masing produsen data, seperti penyusunan KAK/TOR yang memuat lampiran daftar data yang dibutuhkan oleh pengguna secara spesifik.
- Kegiatan reviu evaluasi terkait identifikasi kebutuhan data merupakan kegiatan evaluasi yang merujuk pada data statistik yang dihasilkan bukan mengevaluasi layanan.





- Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu perlu membuat dokumen laporan pelaksanaan dan hasil dari setiap tahapan pada indikator domain penjaminan kualitas yang telah dilegalisasi oleh penanggung jawab kegiatan.
- Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu perlu membuat reviu dan evaluasi secara berkala terhadap indikator penerapan Domain Kualitas Data serta melakukan tindak lanjut dari hasil evaluasi untuk meningkatkan kualitas secara berkesinambungan.

3. Domain Proses Bisnis Statistik

Keunggulan:

- Penerapan Aspek Pengumpulan Data sudah mencapai predikat baik. Sudah ada dokumen SOP terkait pengumpulan data statistik sektoral yang tertuang dalam Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 500.14/284.b/DKIS/SAI tentang SOP Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Kapuas Hulu. Dokumen kebijakan ini berlaku untuk seluruh produsen data. Proses pengumpulan data telah dilakukan secara terstruktur dan didukung oleh SOP yang dibuat secara umum. Ini menjamin data yang dikumpulkan sudah sesuai dengan kaidah pengumpulan data dan proses bisnis statistik secara umum.
- Penerapan Aspek Penyebarluasan Data sudah mencapai predikat baik. Sudah ada dokumen SOP terkait diseminasi data statistik sektoral yang tertuang dalam Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 500.14/284.b/DKIS/SAI tentang SOP Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Kapuas Hulu. Dokumen kebijakan ini berlaku untuk seluruh produsen data. Data hasil statistik telah disebarluaskan melalui berbagai saluran, termasuk *website* dan publikasi. Hal ini meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Kekurangan:

- Penerapan Aspek Perencanaan Data telah dilakukan oleh seluruh produsen data. Dokumen kebijakan berupa standar operasional prosedur yang tertuang dalam Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 500.14/284.b/DKIS/SAI tentang SOP Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Kapuas Hulu belum menjelaskan secara rinci dan spesifik terkait pelaksanaan perencanaan data. Proses perencanaan dan desain statistik belum terstandarisasi, sehingga dapat menyebabkan perbedaan dalam kualitas dan relevansi data yang dihasilkan. Kurangnya SOP yang jelas untuk pengolahan dan analisis data dapat mengakibatkan hasil analisis yang tidak terstandarisasi.
- Penerapan Aspek Pemeriksaan Data telah dilakukan oleh seluruh produsen data. Namun, dokumen kebijakan berupa SOP belum menjelaskan secara rinci terkait proses pemeriksaan data yang berlaku untuk seluruh produsen data. Dokumen SOP yang ada masih belum cukup untuk menjelaskan proses bisnis statistik pemeriksaan data.





Rekomendasi:

- Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu perlu menyusun dokumen kebijakan/kaidah baku/SOP untuk Aspek Perencanaan Data dan Pemeriksaan Data yang lebih rinci dan detail. Dokumen kebijakan/kaidah baku/SOP harus bisa menjelaskan secara rinci dan detail proses perencanaan data dan pemeriksaan data sektoral.
- Penyusunan dokumen yang menunjukkan pengelolaan/standarisasi aktivitas pengumpulan, pengolahan dan analisis data di lingkungan pemerintah daerah.
- Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu perlu melakukan reviu dan evaluasi secara berkala terhadap penerapan proses bisnis statistik serta melakukan tindak lanjut dari hasil evaluasi untuk meningkatkan kualitas secara berkesinambungan.

4. Domain Kelembagaan

Keunggulan:

- Penerapan Aspek Sumber Daya Manusia (SDM) yang Memadai dan Kapabel sudah dilakukan secara menyeluruh di bidang Proses Bisnis Statistik. Hal ini ditunjukkan dengan sudah tersedianya Analisis Beban Kerja (ABK) untuk fungsional statistisi. Selain itu, sudah ada pengembangan Sumber Daya Manusia di bidang statistik yang dilakukan langsung oleh Badan Pusat Statistik. Adanya struktur kelembagaan yang mendukung pelaksanaan SDI, seperti forum SDI yang telah diatur kedalam bentuk Surat Keputusan. Dan terdapat komitmen dari sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas-tugas terkait SDI, seperti terlihat dari kelengkapan administrasi kepegawaian.
- Penerapan Aspek Profesionalitas terkait Penjaminan Konfidensialitas Data telah dilakukan oleh masing-masing produsen data dan telah mencapai predikat baik. Hal ini didukung dengan SOP yang tertuang dalam Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Standar Operasional Prosedur Pendokumentasian Informasi yang dikecualikan. Dokumen kebijakan tersebut telah berlaku untuk seluruh produsen data. Penerapan prinsip Penjaminan Konfidensialitas Data mencerminkan perlindungan data pribadi/sensitif yang optimal.
- Penerapan Aspek Pengorganisasian Statistik terkait Kolaborasi Penyelenggaraan Kegiatan Statistik telah dilaksanakan oleh seluruh produsen data. Dalam penyelenggaraan kegiatan statistik, kolaborasi antar unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pemerintah Daerah telah dilaksanakan melalui adanya Rapat Forum secara umum maupun secara tematik yang telah dilaksanakan secara formal.
- Penerapan Aspek Pengorganisasian Statistik terkait Penyelenggaraan Pelaksanaan Tugas sebagai walidata telah terlaksana secara keseluruhan tugasnya, sesuai dengan tugas yang tertera pada Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 72 Tahun 2020 tentang Satu Data.





Kekurangan:

- Penerapan Aspek Profesionalitas terkait Penjaminan Transparansi Informasi Statistik belum dilakukan oleh seluruh produsen data. Data yang disajikan tidak disertai dengan informasi mengenai data tersebut.
- Penerapan Aspek Profesionalitas terkait Penjaminan Netralitas dan Objektivitas terhadap Penggunaan Sumber Data Metodologi belum diatur secara baku kedalam bentuk baku SOP yang berlaku untuk seluruh produsen data.
- Penerapan Aspek Profesionalitas terkait Penjaminan Kualitas Data belum dilakukan oleh seluruh produsen data. Dokumen kebijakan/SOP terkait Penjaminan Kualitas Data telah berlaku untuk seluruh produsen data, namun tidak terdapat cukup bukti yang menyatakan bahwa penjaminan kualitas data telah dilakukan oleh masing-masing produsen data. SK Tim Penyusun Publikasi dari masing-masing produsen data tidak menunjukkan adanya proses penjaminan kualitas data.
- Penerapan Aspek Pengorganisasian Statistik terkait Penyelenggaraan Forum Satu Data dan Kolaborasi dengan Pembina Data Statistik belum dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Kegiatan kolaborasi yang diharapkan adalah inisiatif dari Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, bukan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pembina Data. Penyelenggaraan Forum Satu Data juga belum dilakukan karena tidak adanya dokumen Rencana Aksi Satu Data di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

Rekomendasi:

- Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu perlu menyusun dokumen kebijakan/kaidah baku pada Aspek Profesionalitas terkait Penjaminan Transparansi Informasi Statistik, Penjaminan Netralitas dan Objektivitas, dan Penyebarluasan data statistik sektoral harus disertai dengan informasi mengenai data tersebut.
- Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu perlu memastikan proses Penjaminan Kualitas Data telah dilaksanakan oleh seluruh produsen data. Hal tersebut bisa ditandai dengan keberadaan Surat Keputusan terkait Tim Penjamin Kualitas Data Statistik Sektoral ataupun laporan mengenai proses penjaminan kualitas yang dilakukan pada masing-masing produsen data.
- Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu perlu menyusun Rencana Aksi Satu Data sebagai langkah dalam penyelenggaraan Forum Satu Data di Kabupaten Kapuas Hulu. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu perlu berkolaborasi dengan Pembina Data Statistik Sektoral dalam penyelenggaraan Statistik Sektoral di Kabupaten Kapuas Hulu.
- Melengkapi pengisian metadata dari dataset yang diupload ke portal satu data kapuas hulu (metadata *website* bukan terkait metadata statistik).
- Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu perlu membuat reviu dan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kelembagaan serta melakukan tindak lanjut dari hasil evaluasi untuk meningkatkan kualitas secara berkesinambungan.





5. Domain Statistik Nasional

Keunggulan:

- Penerapan Aspek Pemanfaatan Data Statistik di Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sudah berpredikat baik. Hal ini didukung dengan Penggunaan Data Statistik Dasar dan Statistik Sektoral dalam dokumen perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026. Tetapi dokumen yang dilampirkan merupakan dokumen tidak utuh (potongan). Bukti dukung harus diunggah secara utuh ke Simbatik. Data statistik telah digunakan secara aktif dalam perencanaan, monitoring, dan evaluasi kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa data telah menjadi bagian integral dalam proses pengambilan keputusan. Serta Data statistik telah disebarluaskan kepada berbagai pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal.
- Penerapan Penyebarluasan Data statistik telah disebarluaskan kepada berbagai pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal. Data dapat diakses secara bebas melalui portal Satu Data Kapuas Hulu.

Kekurangan:

- Penerapan Aspek Pengelolaan Kegiatan Statistik belum dilakukan oleh produsen data pada Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 dimana tidak ditemukan bukti dukung yang menunjukkan adanya rekomendasi kegiatan statistik untuk produsen data tersebut.
- Penerapan Aspek Penguatan Sistem Statistik Nasional (SSN) Berkelanjutan terkait Perencanaan Pembangunan Statistik dan Pemanfaatan *Big Data* belum dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Tidak ada bukti dukung yang menunjukkan adanya perencanaan pembangunan statistik dan pemanfaatan data di Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
- Penerapan Sosialisasi dan Literasi Data Statistik belum diatur secara baku kedalam bentuk baku SOP yang berlaku untuk seluruh produsen data.

Rekomendasi:

- Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu melalui Walidata perlu memastikan dan mengkoordinasikan pemberitahuan rancangan kegiatan statistik dari produsen data ke BPS untuk mendapatkan rekomendasi dari BPS sesuai dengan dokumen SOP yang dicantumkan yang tertuang pada Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 500.14/284.b/DKIS/SAI tentang SOP Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Kapuas Hulu.
- Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu perlu menyusun rencana pembangunan statistik yang tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu, seperti RPJMD atau RPJPD serta melakukan kajian terhadap pemanfaatan *Big Data*.
- Membuat kegiatan Sosialisasi dan Literasi Data Statistik yang diselenggarakan untuk seluruh produsen data secara terpusat.





- Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu perlu membuat reviu dan evaluasi secara berkala terhadap penerapan statistik nasional serta melakukan tindak lanjut dari hasil evaluasi untuk meningkatkan kualitas secara berkesinambungan.





TINGKAT KEMATANGAN PER INDIKATOR

Tabel 6
Nilai Bobot dan Tingkat Kematangan per Indikator

Domain	Aspek	Indikator	Bobot ¹	Tingkat Kematangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Prinsip Satu Data Indonesia	Standar Data Statistik	Tingkat Kematangan Penerapan Standar Data Statistik (SDS)	100%	3,00
	Metadata Statistik	Tingkat Kematangan Penerapan Metadata Statistik	100%	3,00
	Interoperabilitas Data	Tingkat Kematangan Penerapan Interoperabilitas Data	100%	1,00
	Kode Referensi dan/atau Data Induk	Tingkat Kematangan Penerapan Kode Referensi	100%	3,00
Kualitas Data	Relevansi	Tingkat Kematangan Relevansi Data terhadap Pengguna	60%	2,00
		Tingkat Kematangan Proses Identifikasi Kebutuhan Data	40%	2,00
	Akurasi	Tingkat Kematangan Penilaian Akurasi Data	100%	2,00
	Aktualitas & Ketepatan Waktu	Tingkat Kematangan Penjaminan Aktualitas Data	50%	2,00
		Tingkat Kematangan Pemantauan Ketepatan Waktu Diseminasi	50%	2,00
	Aksesibilitas	Tingkat Kematangan Ketersediaan Data untuk Pengguna Data	34%	2,00
		Tingkat Kematangan Akses Media Penyebarluasan Data	33%	3,00
		Tingkat Kematangan Penyediaan Format Data	33%	2,00
	Keterbandingan & Konsistensi	Tingkat Kematangan Keterbandingan Data	50%	3,00
		Tingkat Kematangan Konsistensi Statistik	50%	1,00
Proses Bisnis Statistik	Perencanaan Data	Tingkat Kematangan Pendefinisian Kebutuhan Statistik	33%	2,00



Domain	Aspek	Indikator	Bobot ¹	Tingkat Kematangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Tingkat Kematangan Desain Statistik	33%	2,00
		Tingkat Kematangan Penyiapan Instrumen	34%	2,00
	Pengumpulan Data	Tingkat Kematangan Proses Pengumpulan Data/Akuisisi Data	100%	3,00
	Pemeriksaan Data	Tingkat Kematangan Pengolahan Data	50%	2,00
		Tingkat Kematangan Analisis Data	50%	2,00
	Penyebarluasan Data	Tingkat Kematangan Diseminasi Data	100%	3,00
Kelembagaan	Profesionalitas	Tingkat Kematangan Penjaminan Transparansi Informasi Statistik	25%	1,00
		Tingkat Kematangan Penjaminan Netralitas dan Objektivitas terhadap Penggunaan Sumber Data Metodologi	25%	2,00
		Tingkat Kematangan Penjaminan Kualitas Data	25%	1,00
		Tingkat Kematangan Penjaminan Konfidensialitas Data	25%	3,00
	SDM yang Memadai dan Kapabel	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Statistik	50%	3,00
		Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Manajemen Data	50%	3,00
	Pengorganisasian Statistik	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penyelenggaraan Kegiatan Statistik	25%	3,00
		Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia	25%	1,00
		Tingkat Kematangan Kolaborasi dengan Pembina Data Statistik	25%	1,00
		Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Pelaksanaan Tugas Sebagai Walidata	25%	3,00
Statistik Nasional	Pemanfaatan Data Statistik	Tingkat Kematangan Penggunaan Data Statistik Dasar untuk Perencanaan, Monitoring, dan	34%	3,00



Domain	Aspek	Indikator	Bobot ¹	Tingkat Kematangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Evaluasi, dan/atau Penyusunan Kebijakan		
		Tingkat Kematangan Penggunaan Data Statistik Sektoral untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi, dan/atau Penyusunan Kebijakan	33%	3,00
		Tingkat Kematangan Sosialisasi dan Literasi Data Statistik	33%	2,00
	Pengelolaan Kegiatan Statistik	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Rekomendasi Kegiatan Statistik	100%	1,00
	Penguatan SSN Berkelanjutan	Tingkat Kematangan Perencanaan Pembangunan Statistik	33%	1,00
		Tingkat Kematangan Penyebarluasan Data	33%	3,00
		Tingkat Kematangan Pemanfaatan <i>Big Data</i>	34%	1,00

Catatan: ¹ Bobot indikator pembentuk indeks aspek



DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710

Telp: (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax: (021) 3863816

Homepage: <http://www.bps.go.id> E-mail: bpshq@bps.go.id



LAMPIRAN 5

BUKU STATISTIK SEKTORAL (PENDUKUNG DATASET)



Data

Statistik sektoral

Urusan Pemerintahan dan Umum

2024



<https://statistiksektoral.kapuashulukab.go.id/>



**DISKOM
INFO
TIK**
KABUPATEN KAPUAS HULU



DATA STATISTIK SEKTORAL 2024

**URUSAN
EKONOMI DAN KEUANGAN**



+0567) 2022922




diskominfo_statistik@kapuashulukab.go.id



diskominfo.kapuashulukab.go.id



**DISKOM
INFO
TIK**
KABUPATEN KAPUAS HULU




DATA STATISTIK SEKTORAL

KABUPATEN KAPUAS HULU

**URUSAN PERENCANAAN
DAN INFRASTRUKTUR**

2024



Informasi Selengkapnya
<https://statistiksektoral.kapuashulukab.go.id/>





**DISKOM
INFO
TIK**
KABUPATEN KAPUAS HULU



DATA STATISTIK SEKTORAL

KABUPATEN KAPUAS HULU

**URUSAN SOSIAL, BUDAYA
DAN POLITIK**

2024



Informasi Selengkapnya

<https://statistiksektoral.kapuashulukab.go.id/>






BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan, Disiplin, Berprestasi, Integritas, dan Berkeadilan



**DISKOM
INFO
TIK**
KABUPATEN KAPUAS HULU

PERTANIAN DAN PANGAN



 Informasi Selengkapnya : <https://statistiksektoral.kapuashululab.go.id>

2024



KAPUAS HULU
HEBAT!

DATA STATISTIK SEKTORAL

URUSAN KEPENDUDUKAN DAN
KETENAGAKERJAAN



LAMPIRAN 6 HASIL MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI
BADAN PUBLIK SE KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024



A S L I

KEPUTUSAN
KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Nomor : 06/KI.KALBAR/SK/12/2024

TENTANG
HASIL MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI
BADAN PUBLIK SE KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

- Menimbang : a. bahwa untuk mengetahui implementasi Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang dilaksanakan oleh Badan Publik di Provinsi Kalimantan Barat, Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat telah melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Se Kalimantan Barat Tahun 2024;
- b. bahwa Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan secara terukur, akuntabel dan transparan serta telah mendapatkan nilai untuk dikonversikan dalam kualifikasi pemeringkatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat tentang Penetapan Kualifikasi Pemeringkatan dan Pemberian Penghargaan kepada Badan Publik di Lingkup Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Se Kalimantan Barat Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);

3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
4. Surat Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 01/SK/KI.KALBAR/07/2024 tentang Pedoman Umum Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Se Kalimantan Barat Tahun 2024;

Memperhatikan : 1. Hasil E-Monev, Hasil Verifikasi Tim Verifikator dan Hasil Visitasi dan atau Presentasi Badan Publik partisipan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Se Kalimantan Barat Tahun 2024;

2. Berita Acara Rapat Pleno Tim Penilai Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Se Kalimantan Barat Tahun 2024, tanggal 14 Desember 2024;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR : 06/KI.KALBAR/SK/12/2024 TENTANG HASIL MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK SE KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Se Kalimantan Barat Tahun 2024 yang dilaksanakan berdasarkan prinsip terukur, obyektif, akuntabel, partisipatif, transparan dan berkelanjutan;

KEDUA : Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik sebagaimana Diktum KESATU terdiri dari Tujuh Kategori Badan Publik yang dikualifikasikan sebagai berikut :

1. INFORMATIF, Nilai 90 – 100 sebagai Zona Hijau;
2. MENUJU INFORMATIF, Nilai 80 – 89,9 sebagai Zona Biru;
3. CUKUP INFORMATIF, Nilai 60 – 79,9 sebagai Zona Kuning;
4. KURANG INFORMATIF, Nilai 40 – 59,9 sebagai Zona Merah;
5. TIDAK INFORMATIF, Nilai <39,9 sebagai Zona Hitam;

KETIGA : Badan publik dalam kualifikasi dimaksud Diktum KEDUA diatas menurut kategori badan publik ditetapkan sebagai badan publik Informatif, Menuju Informatif, Cukup Informatif, Kurang Informatif dan Tidak Informatif sebagaimana Lampiran I Surat Keputusan ini;

- KEEMPAT : Memberikan penghargaan Apresiasi Khusus kepada Badan Publik dan Personal yang dinilai memberikan kontribusi positif dan berkomitmen tinggi untuk mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024, sebagaimana Lampiran II Surat Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, dapat dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pontianak
Pada Tanggal : 16 Desember 2024

KOMISI INFORMASI
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Ketua,



LUFTI FAURUSAL HASAN

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KETUA KOMISI INFORMASI
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR : 06/KI.KALBAR/SK/12/2024
TANGGAL : 16 Desember 2024

HASIL MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI
BADAN PUBLIK SE KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2024

I. KATEGORI PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA SE KALIMANTAN BARAT

NO.	NAMA BADAN PUBLIK	NILAI	KUALIFIKASI	ZONASI
1	PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG	96,34	INFORMATIF	HIJAU
2	PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG	96,04	INFORMATIF	HIJAU
3	PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU	94,76	INFORMATIF	HIJAU
4	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK	93,85	INFORMATIF	HIJAU
5	PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG	92,53	INFORMATIF	HIJAU
6	PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS	86,40	MENUJU INFORMATIF	BIRU
7	PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG	86,12	MENUJU INFORMATIF	BIRU
8	PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA	82,49	MENUJU INFORMATIF	BIRU
9	PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU	81,53	MENUJU INFORMATIF	BIRU
10	PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH	77,68	CUKUP INFORMATIF	KUNING
11	PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI	76,39	CUKUP INFORMATIF	KUNING
12	PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK	73,33	CUKUP INFORMATIF	KUNING
13	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA	72,48	CUKUP INFORMATIF	KUNING
14	PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU	63,92	KURANG INFORMATIF	KUNING

II. KATEGORI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TINGKAT PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NO.	NAMA BADAN PUBLIK	NILAI	KUALIFIKASI	ZONASI
1	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROV. KALBAR	95,80	INFORMATIF	HIJAU
2	BIRO UMUM SETDA PROV. KALBAR	95,54	INFORMATIF	HIJAU
3	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROV. KALBAR	95,11	INFORMATIF	HIJAU
4	DINAS KETAHANAN PANGAN PROV. KALBAR	95,09	INFORMATIF	HIJAU

5	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROV. KALBAR	94,56	INFORMATIF	HIJAU
6	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROV. KALBAR	94,05	INFORMATIF	HIJAU
7	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROV. KALBAR	93,94	INFORMATIF	HIJAU
8	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA PROV. KALBAR	93,82	INFORMATIF	HIJAU
9	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA PROV. KALBAR	93,80	INFORMATIF	HIJAU
10	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROV. KALBAR	93,65	INFORMATIF	HIJAU
11	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. KALBAR	93,46	INFORMATIF	HIJAU
12	RUMAH SAKIT JIWA PROV. KALBAR	93,21	INFORMATIF	HIJAU
13	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROV. KALBAR	93,08	INFORMATIF	HIJAU
14	DINAS KEPEMUDAAN, OLAAHRAGA DAN PARIWISATA PROV. KALBAR	93,06	INFORMATIF	HIJAU
15	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROV. KALBAR	92,59	INFORMATIF	HIJAU
16	DINAS KESEHATAN PROV. KALBAR	92,14	INFORMATIF	HIJAU
17	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROV. KALBAR	91,61	INFORMATIF	HIJAU
18	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROV. KALBAR	91,56	INFORMATIF	HIJAU
19	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROV. KALBAR	91,01	INFORMATIF	HIJAU
20	BIRO ORGANISASI SETDA PROV. KALBAR	90,15	INFORMATIF	HIJAU
21	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROV. KALBAR	88,93	MENUJU INFORMATIF	BIRU
22	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROV. KALBAR	87,01	MENUJU INFORMATIF	BIRU
23	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA PROV. KALBAR	86,58	MENUJU INFORMATIF	BIRU
24	BIRO PEREKONOMIAN SETDA PROV. KALBAR	85,79	MENUJU INFORMATIF	BIRU
25	RSUD dr. SOEDARSO PONTIANAK	85,66	MENUJU INFORMATIF	BIRU
26	BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PROV. KALBAR	85,24	MENUJU INFORMATIF	BIRU
27	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROV. KALBAR	85,17	MENUJU INFORMATIF	BIRU
28	INPEKTORAT PROV. KALBAR	84,80	MENUJU INFORMATIF	BIRU

29	BIRO PEMERINTAHAN SETDA ROV. KALBAR	83,81	MENUJU INFORMATIF	BIRU
30	BADAN PENDAPATAN DAERAH PROV. KALBAR	83,21	MENUJU INFORMATIF	BIRU
31	BADAN PENGELOLAAN PERBATASAN DAERAH PROV. KALBAR	82,94	MENUJU INFORMATIF	BIRU
32	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROV. KALBAR	82,13	MENUJU INFORMATIF	BIRU
33	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROV. KALBAR	81,69	MENUJU INFORMATIF	BIRU
34	BADAN PENGHUBUNG PROV. KALBAR	81,54	MENUJU INFORMATIF	BIRU
35	BADAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROV. KALBAR	76,47	CUKUP INFORMATIF	KUNING
36	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROV. KALBAR	76,14	CUKUP INFORMATIF	KUNING
37	BIRO HUKUM SETDA PROV. KALBAR	75,60	CUKUP INFORMATIF	KUNING
38	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN PROV. KALBAR	73,74	CUKUP INFORMATIF	KUNING
39	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROV. KALBAR	73,42	CUKUP INFORMATIF	KUNING
40	DINAS SOSIAL PROV. KALBAR	73,17	CUKUP INFORMATIF	KUNING
41	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROV. KALBAR	63,40	CUKUP INFORMATIF	KUNING
42	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROV. KALBAR	59,41	KURANG INFORMATIF	MERAH
BADAN PUBLIK REGISTRASI TIDAK SUBMIT				
43	DINAS PERHUBUNGAN PROV. KALBAR	17,00	TIDAK INFORMATIF	HITAM

III. KATEGORI PEMERINTAHAN DESA SE KALIMANTAN BARAT

NO.	NAMA BADAN PUBLIK	NILAI	KUALIFIKASI	ZONASI
1	DESA JONGKONG KIRI TENGAH KEC. JONGKONG KAB. KAPUAS HULU	92,28	INFORMATIF	HIJAU
2	DESA SEJIRAM KEC. TEBAS KAB. SAMBAS	91,00	INFORMATIF	HIJAU
3	DESA RIAM TAPANG KEC. SILAT HULU KAB. KAPUAS HULU	88,97	MENUJU INFORMATIF	BIRU
4	DESA CIPTA KARYA KEC. SUNGAI BETUNG KAB. BENGKAYANG	86,86	MENUJU INFORMATIF	BIRU
5	DESA NANGA DANGKAN KEC. SILAT HULU KAB. KAPUAS HULU	85,89	MENUJU INFORMATIF	BIRU
6	DESA SEKURA KEC. TELUK KERAMAT KAB. SAMBAS	74,42	CUKUP INFORMATIF	KUNING
7	DESA SULUNG KEC. SEJANGKUNG KAB. SAMBAS	73,11	CUKUP INFORMATIF	KUNING
8	DESA SUNGAI RAYA KEC. SUNGAI RAYA KAB. KUBU RAYA	56,71	KURANG INFORMATIF	MERAH

9	DESA ISTANA KEC. SANDAI KAB. KETAPANG	56,42	KURANG INFORMATIF	MERAH
10	DESA PEDALAMAN KEC. TAYAN HILIR KAB. SANGGAU	54,85	KURANG INFORMATIF	MERAH
11	DESA PAYAK KUMANG KEC. DELTA PAWAN KAB. KETAPANG	47,16	KURANG INFORMATIF	MERAH
12	DESA SUNGAI AWAN KIRI MUARA PAWAN KAB. KETAPANG	45,21	KURANG INFORMATIF	MERAH
13	DESA PARIT BARU KEC. SUNGAI RAYA KAB. KUBU RAYA	41,14	KURANG INFORMATIF	MERAH
14	DESA SEBETUNG KEC. BELITUNG HULU KAB. SEKADAU	39,18	TIDAK INFORMATIF	HITAM
15	DESA MUNGGUIK KEC. SEKADAU HILIR KAB. SEKADAU	38,71	TIDAK INFORMATIF	HITAM
16	DESA MENDALOK KEC. SUNGAI KUNYIT KAB. MEMPAWAH	33,68	TIDAK INFORMATIF	HITAM
17	DESA SUNGAI RASAU KEC. SUNGAI PINYUH KAB. MEMPAWAH	28,61	TIDAK INFORMATIF	HITAM
18	DESA BARU KEC. NANGA PINOH KAB. MELAWI	24,16	TIDAK INFORMATIF	HITAM
19	DESA SIDO MULYO KEC. NANGA PINOH KAB. MELAWI	23,59	TIDAK INFORMATIF	HITAM
20	DESA PULAU KUMBANG KEC. SIMPANG HILIR KAB. KAYONG UTARA	23,50	TIDAK INFORMATIF	HITAM
21	DESA SETAWAR KEC. SEKADAU HULU KAB. SEKADAU	23,41	TIDAK INFORMATIF	HITAM
22	DESA PAAL KEC. NANGA PINOH KAB. MELAWI	23,35	TIDAK INFORMATIF	HITAM
23	DESA PUSAT DAMAI KEC. PARINDU KAB. SANGGAU	22,68	TIDAK INFORMATIF	HITAM
24	DESA KUALA SECAPAH KEC. MEMPAWAH HILIR KAB. MEMPAWAH	6,53	TIDAK INFORMATIF	HITAM
25	DESA HILIR KANTOR KEC. NGABANG KAB. LANDAK	0,00	TIDAK INFORMATIF	HITAM
26	DESA AMBOYO INTI KEC. NGABANG KAB. LANDAK	0,00	TIDAK INFORMATIF	HITAM
BADAN PUBLIK REGISTRASI TIDAK SUBMIT				
27	DESA PODORUKUN KEC. SEPONTI KAB. KAYONG UTARA	12,95	TIDAK INFORMATIF	HITAM
28	DESA BENAWAI AGUNG KEC. SUKADANA KAB. KAYONG UTARA	4,7	TIDAK INFORMATIF	HITAM
29	DESA MAGMAGAN KARYA KEC. LUMAR KAB. BENGKAYANG	2,00	TIDAK INFORMATIF	HITAM
30	DESA HILIR KANTOR KEC. NGABANG KAB. LANDAK	0,00	TIDAK INFORMATIF	HITAM
31	DESA BANING KOTA KEC. SINTANG KAB. SINTANG	0,00	TIDAK INFORMATIF	HITAM
32	DESA PAWIS HILIR KEC. JELIMPO KAB. LANDAK	0,00	TIDAK INFORMATIF	HITAM
33	DESA TELUK KAPUAS KEC. SUNGAI RAYA KAB. KUBU RAYA	0,00	TIDAK INFORMATIF	HITAM

BADAN PUBLIK DIREKOMENDASI TIDAK REGISTRASI				
34	DESA JERORA SATU KEC. SINTANG KAB. SINTANG	-	TIDAK INFORMATIF	HITAM
35	DESA SANGO KEC. SANGGAU LEDO KAB. BENGKAYANG	-	TIDAK INFORMATIF	HITAM
36	DESA SUNGAI ANA KEC. SINTANG KAB. SINTANG	-	TIDAK INFORMATIF	HITAM

IV. BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) SE KALIMANTAN BARAT

NO.	NAMA BADAN PUBLIK	NILAI	KUALIFIKASI	ZONASI
1	PERUMDA AIR MINUM TIRTA MELAWI KAB. MELAWI	96,66	INFORMATIF	HIJAU
2	PERUMDA AIR MINUM TIRTA RAYA KAB. KUBU RAYA	95,92	INFORMATIF	HIJAU
3	PERUMDA ANEKA USAHA PROV. KALIMANTAN BARAT	94,70	INFORMATIF	HIJAU
4	PERUMDA AIR MINUM GUNUNG POTENG KOTA SINGKAWANG	91,74	INFORMATIF	HIJAU
5	PERUMDA AIR MINUM TIRTA KHATULISTIWA KOTA PONTIANAK	91,52	INFORMATIF	HIJAU
6	PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT	70,10	MENUJU INFORMATIF	BIRU
7	PERUMDA BPR KHATULISTIWA PONTIANAK	67,95	CUKUP INFORMATIF	KUNING
8	PERUMDA AIR MINUM MUARE ULAKAN KABUPATEN SAMBAS	53,09	CUKUP INFORMATIF	KUNING
9	PERUMDA AIR MINUM TIRTA BENGKAYANG KAB. BENGKAYANG	44,46	CUKUP INFORMATIF	KUNING
10	PERUMDA AIR MINUM TIRTA PAWAN KAB. KETAPANG	41,26	CUKUP INFORMATIF	KUNING
11	PERUMDA AIR MINUM TIRTA PANCUR AJI KAB. SANGGAU	41,07	CUKUP INFORMATIF	KUNING
12	PERUMDA AIR MINUM TIRTA GALAHERANG KAB. MEMPAWAH	40,42	CUKUP INFORMATIF	KUNING
13	PERUMDA AIR MINUM TIRTA LANDAK KAB. LANDAK	3,00	TIDAK INFORMATIF	HITAM
BADAN PUBLIK REGISTRASI TIDAK SUBMIT				
14	PT. JAMKRIDA KALIMANTAN BARAT	0,00	TIDAK INFORMATIF	HITAM
15	PERUMDA AIR MINUM TIRTA UNCAK KAPUAS KAB. KAPUAS HULU	0,00	TIDAK INFORMATIF	HITAM
16	PERUMDA SIRIN MERAGUN KAB. SEKADAU	0,00	TIDAK INFORMATIF	HITAM

V. KATEGORI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) TINGKAT KABUPATEN/KOTA SE KALBAR

NO.	NAMA BADAN PUBLIK	NILAI	KUALIFIKASI	ZONASI
1	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PONTIANAK	94,10	INFORMATIF	HIJAU
2	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KAB. KAPUAS HULU	92,93	INFORMATIF	HIJAU
3	DINAS SOSIAL KOTA PONTIANAK	90,60	INFORMATIF	HIJAU
4	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. KAPUAS HULU	90,31	INFORMATIF	HIJAU
5	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KAB. KAPUAS HULU	87,77	MENUJU INFORMATIF	BIRU
6	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. SINTANG	83,57	MENUJU INFORMATIF	BIRU
7	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. KUBU RAYA	82,73	MENUJU INFORMATIF	BIRU
8	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN KOTA SINGKAWANG	70,47	CUKUP INFORMATIF	KUNING
9	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB. MEMPAWAH	70,34	CUKUP INFORMATIF	KUNING
10	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. KETAPANG	64,21	CUKUP INFORMATIF	KUNING
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. KETAPANG	63,18	CUKUP INFORMATIF	KUNING
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. SANGGAU	61,96	CUKUP INFORMATIF	KUNING
13	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. SAMBAS	58,79	KURANG INFORMATIF	MERAH
14	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MEMPAWAH	53,94	KURANG INFORMATIF	MERAH
15	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH KAB. SEKADAU	47,45	KURANG INFORMATIF	MERAH
16	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KAB. SANGGAU	47,34	KURANG INFORMATIF	MERAH
17	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. SAMBAS	42,53	KURANG INFORMATIF	MERAH
18	DINAS KESEHATAN KABUPATEN SINTANG	40,30	KURANG INFORMATIF	MERAH

19	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. SAMBAS	40,17	KURANG INFORMATIF	MERAH
20	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA KAB. LANDAK	38,85	TIDAK INFORMATIF	HITAM
21	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA KAB. MEMPAWAH	35,56	TIDAK INFORMATIF	HITAM
22	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. LANDAK	35,50	TIDAK INFORMATIF	HITAM
23	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KAB. SANGGAU	35,40	TIDAK INFORMATIF	HITAM
24	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KAB. BENGKAYANG	33,68	TIDAK INFORMATIF	HITAM
25	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH KAB. MELAWI	32,06	TIDAK INFORMATIF	HITAM
26	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. SEKADAU	31,32	TIDAK INFORMATIF	HITAM
27	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH KAB. BENGKAYANG	29,80	TIDAK INFORMATIF	HITAM
28	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. KAYONG UTARA	29,08	TIDAK INFORMATIF	HITAM
29	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. MELAWI	27,51	TIDAK INFORMATIF	HITAM
30	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA KAB. SINTANG	26,15	TIDAK INFORMATIF	HITAM
31	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KAB. LANDAK	24,74	TIDAK INFORMATIF	HITAM
32	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB. SEKADAU	12,79	TIDAK INFORMATIF	HITAM

BADAN PUBLIK REGISTRASI TIDAK SUBMIT

33	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SINGKAWANG	59,00	KURANG INFORMATIF	MERAH
34	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. KAYONG UTARA	33,75	TIDAK INFORMATIF	HITAM
35	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. KUBU RAYA	3,6	TIDAK INFORMATIF	HITAM
36	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. MELAWI	0,00	TIDAK INFORMATIF	HITAM
37	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KAB. BENGKAYANG	0,00	TIDAK INFORMATIF	HITAM
38	RUMAH SAKIT Dr. AGOSDJAM KAB. KETAPANG	0,00	TIDAK INFORMATIF	HITAM

39	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN DESA KAB. KAYONG UTARA	0,00	TIDAK INFORMATIF	HITAM
BADAN PUBLIK DIREKOMENDASI TIDAK REGISTRASI				
40	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PONTIANAK	-	TIDAK INFORMATIF	HITAM
41	DINAS KESEHATAN KAB. KUBU RAYA	-	TIDAK INFORMATIF	HITAM

VI. KATEGORI LEMBAGA LEGISLATIF SE KALIMANTAN BARAT

NO.	NAMA BADAN PUBLIK	NILAI	KUALIFIKASI	ZONASI
1	DPRD KABUPATEN SAMBAS	80,46	MENUJU INFORMATIF	BIRU
2	DPRD KOTA PONTIANAK	78,26	CUKUP INFORMATIF	KUNING
3	DPRD PROVINSI KALIMANTAN BARAT	76,81	CUKUP INFORMATIF	KUNING
4	DPRD KABUPATEN KETAPANG	76,56	CUKUP INFORMATIF	KUNING
5	DPRD KABUPATEN MEMPAWAH	73,70	CUKUP INFORMATIF	KUNING
6	DPRD KABUPATEN KAPUAS HULU	49,66	KURANG INFORMATIF	MERAH
7	DPRD KABUPATEN LANDAK	47,86	KURANG INFORMATIF	MERAH
8	DPRD KABUPATEN MELAWI	45,25	KURANG INFORMATIF	MERAH
9	DPRD KABUPATEN SANGGAU	29,81	TIDAK INFORMATIF	HITAM
10	DPRD KABUPATEN SEKADAU	5,89	TIDAK INFORMATIF	HITAM
11	DPRD KABUPATEN KUBU RAYA	0,00	TIDAK INFORMATIF	HITAM
BADAN PUBLIK REGISTRASI TIDAK SUBMIT				
12	DPRD KOTA SINGKAWANG	0,00	TIDAK INFORMATIF	HITAM
13	DPRD KABUPATEN BENGKAYANG	0,00	TIDAK INFORMATIF	HITAM
14	DPRD KABUPATEN SINTANG	0,00	TIDAK INFORMATIF	HITAM
15	DPRD KABUPATEN KAYONG UTARA	0,00	TIDAK INFORMATIF	HITAM

VII. KATEGORI PENYELENGGARA PEMILU SE KALIMANTAN BARAT

NO.	NAMA BADAN PUBLIK	NILAI	KUALIFIKASI	ZONASI
1	KPU KOTA PONTIANAK	97,22	INFORMATIF	HIJAU
2	BAWASLU KOTA SINGKAWANG	96,33	INFORMATIF	HIJAU
3	KPU KOTA SINGKAWANG	95,63	INFORMATIF	HIJAU
4	BAWASLU KABUPATEN KUBU RAYA	93,79	INFORMATIF	HIJAU
5	BAWASLU KABUPATEN SAMBAS	93,53	INFORMATIF	HIJAU
6	BAWASLU KABUPATEN KAYONG UTARA	93,42	INFORMATIF	HIJAU
7	BAWASLU KOTA PONTIANAK	88,79	MENUJU INFORMATIF	BIRU
8	KPU KABUPATEN KUBU RAYA	87,23	MENUJU INFORMATIF	BIRU
9	BAWASLU KABUPATEN KETAPANG	87,11	MENUJU INFORMATIF	BIRU
10	KPU KABUPATEN SINTANG	86,46	MENUJU INFORMATIF	BIRU
11	BAWASLU KABUPATEN SANGGAU	85,96	MENUJU INFORMATIF	BIRU
12	KPU KABUPATEN LANDAK	83,48	MENUJU INFORMATIF	BIRU
13	BAWASLU KABUPATEN SEKADAU	81,83	MENUJU INFORMATIF	BIRU
14	KPU KABUPATEN SEKADAU	81,81	MENUJU INFORMATIF	BIRU
15	KPU KABUPATEN MEMPAWAH	81,78	MENUJU INFORMATIF	BIRU
16	KPU KABUPATEN KETAPANG	80,73	MENUJU INFORMATIF	BIRU
17	KPU KABUPATEN SAMBAS	80,70	MENUJU INFORMATIF	BIRU
18	KPU KABUPATEN KAYONG UTARA	80,53	MENUJU INFORMATIF	BIRU
19	KPU KABUPATEN BENGKAYANG	80,19	MENUJU INFORMATIF	BIRU
20	BAWASLU KABUPATEN KAPUAS HULU	76,81	CUKUP INFORMATIF	KUNING
21	KPU KABUPATEN KAPUAS HULU	73,24	CUKUP INFORMATIF	KUNING
22	KPU KABUPATEN MELAWI	69,96	CUKUP INFORMATIF	KUNING
23	BAWASLU KABUPATEN BENGKAYANG	68,73	CUKUP INFORMATIF	KUNING
24	BAWASLU KABUPATEN LANDAK	68,15	CUKUP INFORMATIF	KUNING
25	BAWASLU KABUPATEN SINTANG	67,56	CUKUP INFORMATIF	KUNING
26	KPU KABUPATEN SANGGAU	64,14	CUKUP INFORMATIF	KUNING

BADAN PUBLIK REGISTRASI TIDAK SUBMIT

27	BAWASLU KABUPATEN MEMPAWAH	33,70	TIDAK INFORMATIF	HITAM
28	BAWASLU KABUPATEN MELAWI	11,85	TIDAK INFORMATIF	HITAM

Ditetapkan di : Pontianak
Pada Tanggal : 16 Desember 2024

KOMISI INFORMASI
PROVINSI KALIMANTAN BARAT



Ketua

LUFTI FAURUSAL HASAN

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KETUA KOMISI INFORMASI
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR : 06/KI.KALBAR/SK/12/2024
TANGGAL : 16 Desember 2024

PEMBERIAN PENGHARGAAN APRESIASI KHUSUS KEPADA BADAN PUBLIK
DAN/ATAU PERSONAL YANG BERKONTRIBUSI POSITIF DAN BERKOMITMEN
TINGGI MEWUJUDKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024

NO.	NAMA BADAN PUBLIK	NILAI	PENGHARGAAN
1	dr. HARISSON, M.Kes.	-	APRESIASI KOMITMEN PEMBINAAN PPID ATAS PENCAPAIAN TERBAIK KE-VI NASIONAL IKIP 2024 DAN BADAN PUBLIK INFORMATIF MONEV NASIONAL 2024
2	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROV. KALIMANTAN BARAT (PPID UTAMA PEMERINTAH PROV. KALBAR)	97,34	ATAS DEDIKASI DAN PENCAPAIAN DALAM PEMBINAAN PPID DI JAJARAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
3	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK	-	ATAS PRESTASI DAN PENCAPAIAN BADAN PUBLIK INFORMATIF TERBANYAK TAHUN 2024 (TIDAK TERMASUK KATEGORI DESA DAN OPD PROVINSI)
4	PERUMDAM TIRTA SENENTANG KABUPATEN SINTANG	92,70	ATAS PRESTASI DAN PENCAPAIAN BADAN PUBLIK INFORMATIF TERBAIK PERTAMA KATEGORI BUMD SE KALBAR TIGA TAHUN BERTURUT - TURUT
5	KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT		ATAS KOMITMEN PEMBINAAN PPID KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SE KALIMANTAN BARAT
6	BADAN PENGAWAS PEMILU PROVINSI KALIMANTAN BARAT		ATAS KOMITMEN PEMBINAAN PPID BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN/KOTA SE KALIMANTAN BARAT

Ditetapkan di : Pontianak
Pada Tanggal : 16 Desember 2024

KOMISI INFORMASI
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Ketua,

LUFTI FAURUSAL HASAN

PENGHARGAAN YANG DITERIMA





